



# LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan naskah akademik ini dengan baik. Shalawat dan salam juga kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat manusia.

Naskah akademik ini merupakan hasil dari upaya kami dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga. Penyusunan naskah ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat dan memelihara ketahanan keluarga sebagai salah satu pilar utama pembangunan masyarakat di Kabupaten Lebak.

Ketahanan keluarga merupakan fondasi dari ketahanan nasional, dan pemahaman akan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan masyarakat yang kokoh dan sejahtera adalah suatu hal yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya membangun keluarga yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Naskah ini disusun melalui berbagai tahap penelitian, analisis, diskusi, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Kami sangat mengapresiasi semua kontribusi, masukan, dan dukungan yang telah diberikan oleh para ahli, pemangku kepentingan, dan masyarakat Kabupaten Lebak.

Namun demikian, kami menyadari bahwa naskah ini mungkin masih memiliki kekurangan dan dapat ditingkatkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaan naskah ini.

Akhir kata, kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak. Semoga upaya ini senantiasa diridhoi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Kabupaten Lebak, Oktober 2023**

**TIM PENYUSUN**

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Identifikasi Masalah.....	11
C.    Tujuan dan Kegunaan. ....	11
D.    Metode.....	12
<b>BAB II KAJIAN TERHADAP TEORITIS DAN EMPIRIS.....</b>	<b>14</b>
A.    Kajian Teoritis. ....	14
B.    Kajian Terhadap Asas/Prinsip. ....	48
C.    Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan. ....	51
D.    Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Yang Akan Diterapkan. ....	83
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>87</b>
A.    Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28. ....	87
B.    Kajian Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan... 89	89
C.    Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. ....	90
D.    Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial .....	92
E.    Kajian Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ....	94
F.    Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. ....	95

G.	Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	96
H.	Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	98
I.	Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	100
J.	Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .....	103
K.	Kajian Terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. ....	104
L.	Kajian Terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga .....	107
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS dan YURIDIS.....</b>		<b>110</b>
A.	Landasan Filosofis. ....	110
B.	Landasan Sosiologis.....	113
C.	Landasan Yuridis. ....	115
<b>Bab V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>		<b>123</b>
A.	Jangkauan Pengaturan. ....	123
B.	Arah Pengaturan. ....	125
C.	Ruang Lingkup Materi. ....	126
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>137</b>
A.	Simpulan.....	137
B.	Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>138</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>140</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tantangan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Lebak Tahun 2022 (%) .....	5
Tabel 1.2.	Jenis Tantangan Dalam Keluarga di Kabupaten Lebak Tahun 2022.....	6
Tabel 2.1.	Peran gender versi Talcot Parson.....	21
Tabel 2.2.	Kepemilikan Akte Kelahiran Di Kabupaten Lebak .....	52
Tabel 2.3.	Kepemilikan Akte Nikah di Kabupaten Lebak.....	52
Tabel 2.4.	Kecukupan Pangan di Kabupaten Lebak (2020-2022) .....	54
Tabel 2.5.	Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2022.....	55
Tabel 2.6.	Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2021-2022.....	56
Tabel 2.7.	Pemenuhan Sandang di Kabupaten Lebak (Tahun 2022) .....	57
Tabel 2.8.	Persentase Rumah Tinggal Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2022 .....	58
Tabel 2.9.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2022 .....	60
Tabel 2.10.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2017 – 2021.....	61
Tabel 2.11.	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Lebak Tahun 2022 .....	61
Tabel 2.12.	Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	62
Tabel 2.13.	Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2022 (%) ....	64
Tabel 2.14.	Distribusi%tase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, 2020 – 2022 .....	66
Tabel 2.15.	PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Lebak, 2019 – 2022 .....	66
Tabel 2.16.	LPE dan IPM Kabupaten Lebak, 2017 – 2022 .....	67
Tabel 2.17.	Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB ADHB perkapita Se Provinsi Banten, 2019 – 2021 .....	67
Tabel 2.18.	Jumlah dan%tase Penduduk Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2011 - 2022.....	68
Tabel 2.19.	Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2022 ...	71

Tabel 2.20.	Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	71
Tabel 2.21.	Komposisi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	73
Tabel 2.22.	Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2022.....	74
Tabel 2.23.	Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebak Tahun 2022.....	74
Tabel 2.24.	Tingkat Kebahagiaan Penduduk di Kabupaten Lebak (Tahun 2022) .....	75
Tabel 2.25.	Partisipasi dalam Kegiatan Komunitas di Kabupaten Lebak (Tahun 2022) .....	76
Tabel 2. 26.	Tingkat Kecemasan dan Depresi di Kabupaten Lebak (Tahun 2022) .....	77
Tabel 2. 27,	Tingkat Kekerasan antara Suami dan Istri di Kabupaten Lebak (Tahun 2022) .....	78
Tabel 2.28	Tingkat Kekerasan antara Orangtua dan Anak di Kabupaten Lebak (Tahun 2022) .....	79
Tabel 2. 29.	Kepatuhan Terhadap Hukum di Kabupaten Lebak (Tahun 2022).....	79
Tabel 2. 30.	Persentase Rumah Tangga dengan Lansia (Usia 60 tahun ke atas) yang Tinggal Bersama Anggota Rumah Tangga (ART) Lain di Kabupaten Lebak (Tahun 2022) .....	80
Tabel 2.31.	Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal (Tahun 2022) .....	81
Tabel 2.32.	Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal (Tahun 2022) .....	82
Tabel 3.1.	Matriks Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.....	100
Tabel 4.1.	Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana).....	117

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 2.1. Umur Harapan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2022 .....64  
Gambar 2.2. Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2010 – 2021.....69  
Gambar 2.3. Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 .72

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, nilai, dan kualitas individu serta masyarakat secara keseluruhan. Keluarga diakui sebagai sel yang tak tergantikan dalam masyarakat oleh berbagai ahli dan praktisi di bidang sosial, psikologi, dan pembangunan. Ahli psikologi sosial, pentingnya ikatan keluarga dalam perkembangan emosi dan sosial individu. Ikatan yang kuat antara anggota keluarga dapat membentuk dasar yang kokoh bagi perkembangan emosi dan hubungan sosial yang sehat (Hawkes, 2001; Sameroff, 2009).

Keluarga yang mampu membangun kedekatan yang kuat, menjalani kehidupan harmonis, dan menikmati kesejahteraan, memiliki dampak positif yang sangat penting terhadap perkembangan dan ketahanan suatu daerah (Oktriyanto et al., 2023). Keluarga adalah sel yang membentuk masyarakat secara keseluruhan, dan ketika keluarga-keluarga di suatu daerah mengalami kesejahteraan dan harmoni, maka masyarakat secara keseluruhan akan merasakan manfaatnya. Keluarga yang kuat dan harmonis menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anggota-anggotanya. Di dalam keluarga yang penuh kasih, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, meraih pendidikan yang layak, dan mengembangkan karakter yang kuat. Orang dewasa dalam keluarga yang sejahtera memiliki stabilitas ekonomi dan sosial, yang membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, keluarga yang harmonis dan sejahtera juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan berkualitas. Masyarakat yang didominasi oleh keluarga-keluarga yang bahagia dan sejahtera cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Ini, pada gilirannya, berkontribusi positif pada kemajuan dan ketahanan suatu daerah.

Dalam membentuk keluarga diperlukan komitmen kuat dari suami dan istri untuk membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga. Perpisahan, perceraian, dan kematian berdampak besar terhadap setiap anggota dari keluarga tersebut, sehingga dapat menurunkan ketahanan suatu keluarga. Bila salah satu dari orang tua dalam suatu keluarga

harus meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka ini pun mempunyai dampak yang besar pada setiap anggota keluarganya, terutama terkait stabilitas dan rasa aman dalam keluarga. Minimal pola pengasuhan mengalami perubahan yang dapat menyebabkan timbulnya kebingungan serta ketidak-amaman bagi anak. Seiring dengan perkembangan kondisi nasional dan dunia yang dipengaruhi kemajuan teknologi, perubahan budaya, dinamika politik dan beragam persoalan ekonomi, keluarga dapat mengalami perubahan struktur, fungsi dan peranannya. Perubahan-perubahan tersebut dapat membangun kekuatan keluarga, dan dapat pula mengganggu dan mengancam eksistensi keluarga. Goncangan dan tekanan ekonomi dapat menempatkan semua anggota keluarga dalam posisi rentan, namun bila dapat dilalui dengan baik tanpa terpecah, akan membuat keluarga tersebut menjadi lebih tahan, lebih resilien terhadap tantangan ekonomi ke depan. Demikian pula halnya bila keluarga mendapatkan tekanan atas perubahan sosial dan budaya, pada akhirnya akan menguatkan keluarga bila dapat dilalui dengan baik.

Kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan bahkan ancaman secara positif dapat dibangun dan diperkuat. Selain dengan penerapan pola pengasuhan yang berkualitas, penguatan komitmen dalam berkeluarga, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan tekanan, nilai-nilai agama yang dianut keluarga juga memegang peran penting dalam membangun kekuatan keluarga. Dari penelitian global *the Family Strengths Research Project* yang dilakukan pada ribuan keluarga di 25 negara, salah satu temuan pentingnya adalah bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh keluarga sangat berpengaruh dalam menguatkan keluarga.

Dalam konteks sosial, kesejahteraan sering diidentifikasi dengan istilah kesejahteraan sosial, yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, didefinisikan sebagai "kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya." Di samping itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa "Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir, dan batin." Kedua definisi tersebut menegaskan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Hal ini menjadi dasar bagi individu dalam menjalani kehidupan pribadi dan sosial, serta menciptakan kondisi masyarakat

yang memiliki ketahanan dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menganggap penguatan ketahanan keluarga sebagai langkah strategis, penting, dan mendesak dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam membentuk sebuah keluarga, diperlukan komitmen yang kuat dari suami dan istri untuk membangun dan menjaga keutuhan keluarga. Perpisahan, perceraian, atau bahkan kematian dapat memiliki dampak yang signifikan pada semua anggota keluarga, dan ini dapat mengurangi tingkat ketahanan keluarga. Bila salah satu dari orang tua harus meninggalkan keluarga untuk jangka waktu yang cukup lama, hal ini juga dapat berdampak besar pada semua anggota keluarga, khususnya terkait stabilitas dan rasa aman dalam keluarga. Perubahan minimal dalam pola pengasuhan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakamanan bagi anak-anak. Selain itu, dalam konteks perkembangan nasional dan global yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan budaya, dinamika politik, dan berbagai masalah ekonomi, struktur, fungsi, dan peran keluarga dapat mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini dapat memperkuat keluarga, tetapi juga dapat mengancam eksistensinya. Meskipun tekanan ekonomi dapat membuat semua anggota keluarga menjadi rentan, jika diatasi dengan baik tanpa terpecah belah, ini dapat meningkatkan ketahanan keluarga terhadap tantangan ekonomi di masa depan. Demikian pula, jika keluarga menghadapi tekanan terkait perubahan sosial dan budaya, mereka dapat menjadi lebih kuat jika mampu menghadapinya dengan baik.

Kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan bahkan ancaman secara positif dapat dibangun dan diperkuat. Selain melalui penerapan pola pengasuhan yang berkualitas, penguatan komitmen dalam berkeluarga, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan tekanan, nilai-nilai agama yang dianut oleh keluarga juga memainkan peran penting dalam membangun ketahanan keluarga. Hasil dari penelitian global dalam the Family Strengths Research Project, yang dilakukan pada ribuan keluarga di 25 negara, menunjukkan bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh keluarga memiliki pengaruh besar dalam memperkuat keluarga.

Dalam konteks sosial, kesejahteraan sering diidentifikasi sebagai kesejahteraan sosial, yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, didefinisikan sebagai "kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya." Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa

"Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir, dan batin." Kedua definisi ini menekankan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Ini adalah dasar bagi individu untuk menjalani kehidupan pribadi dan sosial yang memadai dan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap perubahan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menganggap penguatan ketahanan keluarga sebagai langkah strategis, penting, dan mendesak dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman akan pentingnya pembinaan ketahanan keluarga sebagai prioritas dalam membangun masyarakat yang stabil dan berkualitas sangat relevan. Upaya untuk memperkuat keluarga, memberikan dukungan kepada mereka, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga adalah langkah-langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup di suatu daerah. Selain itu, ketahanan keluarga yang optimal tidak hanya melindungi individu dalam keluarga dari masalah internal, tetapi juga dari pengaruh lingkungan, seperti jeratan narkotika. Data yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba masih relatif rendah, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Namun, saat ini, kondisi keluarga di Indonesia mengkhawatirkan. Banyak keluarga yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak, seperti perdagangan orang (trafficking in person), kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan kejahatan seksual, perundungan (bullying), dan masalah-masalah lainnya yang berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis. Keluarga yang paling rentan terhadap berbagai permasalahan ini adalah keluarga miskin dan kurang mampu. Oleh karena itu, mendukung keluarga, terutama yang berada dalam kondisi rentan, dalam membangun ketahanan yang lebih baik menjadi suatu keharusan dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan berkualitas.

Berbagai permasalahan yang serupa dan hampir sama juga terjadi bagi sebagian keluarga di wilayah Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak, yang terletak di Provinsi Banten, memiliki sejarah dan keragaman budaya yang kaya. Namun, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Lebak juga menghadapi berbagai tantangan dalam

mengelola dan memperkuat ketahanan keluarga. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Lebak mencapai 10,29% atau sekitar 134.000 jiwa<sup>1</sup>. Angka ini lebih tinggi 1,01 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 9,28%<sup>1</sup>. Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan Kabupaten Lebak tercatat sebesar Rp352.120 rupiah/kapita/bulan. Kabupaten Lebak juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan memperkuat ketahanan keluarga. Faktor-faktor seperti kemiskinan, perubahan sosial dan budaya, ketidaksetaraan gender, serta berbagai risiko sosial dan ekonomi lainnya dapat memengaruhi kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

**Tabel 1.1.**  
**Tantangan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Lebak Tahun 2022 (%)**

<b>Tantangan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Lebak</b>	<b>Percentase Keluarga yang Terdampak (%)</b>
Kemiskinan	10,29
Perubahan Sosial dan Budaya	19,2
Ketidaksetaraan Gender	14,8
Keterbatasan Akses Pendidikan	28,5
Ketersediaan Layanan Kesehatan	32,1

Tabel di atas mencerminkan sejumlah tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan yang dihadapi oleh keluarga di Kabupaten Lebak, termasuk kemiskinan yang mengalami peningkatan.<sup>2</sup> Jumlah keluarga yang terdampak oleh setiap tantangan tersebut memberikan gambaran jelas tentang situasi yang memerlukan perhatian serius dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga di wilayah ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini, Pemerintah Kabupaten Lebak dapat merancang program-program dan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat ketahanan keluarga.

Banyak keluarga di Kabupaten Lebak yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak, seperti perdagangan orang (*trafficking in person*), kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan kejahatan seksual, perundungan (*bullying*), dan masalah-masalah lainnya yang berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis. Keluarga yang paling rentan terhadap berbagai permasalahan ini adalah keluarga miskin dan kurang mampu. Tabel di bawah ini mengilustrasikan jumlah keluarga yang terpengaruh oleh berbagai tantangan yang dihadapi di Kabupaten Lebak, khususnya keluarga miskin dan kurang mampu:

**Tabel 1.2.**  
**Jenis Tantangan Dalam Keluarga di Kabupaten Lebak Tahun 2022**

Jenis Tantangan	Percentase Keluarga yang Terpengaruh (%)
Kekerasan dalam Rumah Tangga	18.5
Pelecehan dan Kejahatan Seksual	12.2
Perdagangan Orang ( <i>Trafficking in Person</i> )	9.8
Perundungan ( <i>Bullying</i> )	23.1
Keluarga Miskin dan Kurang Mampu	<sup>4</sup> 2.3

Data ini menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh keluarga di Kabupaten Lebak pada tahun 2022. %tase keluarga yang terpengaruh oleh masing-masing tantangan ini memberikan gambaran tentang tingkat dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada keluarga di wilayah ini. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan kejahatan seksual, serta perundungan adalah masalah serius yang memengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis anggota keluarga. %tase yang cukup tinggi dalam kategori ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan perlindungan bagi keluarga yang terkena dampak. Selain itu, perdagangan orang (trafficking) dan tingkat kemiskinan yang tinggi di antara keluarga miskin dan kurang mampu mencerminkan tantangan ekonomi yang signifikan. Hal ini menekankan perlunya program dan kebijakan yang lebih luas untuk membantu keluarga-keluarga ini mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Data ini juga menyoroti urgensi pembinaan ketahanan keluarga sebagai tanggung jawab sosial yang mendesak, serta peran penting pemerintah daerah, seperti Kabupaten Lebak, dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keluarga yang kuat, harmonis, dan sejahtera. Langkah-langkah konkret dan dukungan aktif dari pemerintah daerah dapat membantu mengurangi dampak negatif dari tantangan-tantangan ini dan meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Lebak.

Arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024 Kabupaten Lebak sesuai tujuan visi misi Kabupaten Lebak, yaitu "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat" dan "Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat." Dengan demikian, merujuk pada tujuan visi dan misi tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki komitmen untuk meningkatkan dan membangun ketahanan keluarga, yang dimulai dari sumber daya manusia yang berakhhlak mulia, berkarakter, dan berdaya saing. Ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Lebak berupaya keras untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan

kesejahteraan yang merata, sambil memperhatikan nilai-nilai moral, karakter yang baik, serta kemampuan bersaing dalam era globalisasi.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebak masih memiliki sedikit program yang memprioritaskan keluarga sebagai fokus utama. Berikut adalah beberapa program dan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan keluarga, sebagaimana tercantum dalam RPJMD (2019-2024) Kabupaten Lebak:

1. Program Keluarga Harapan: Program ini dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam bentuk bantuan tunai bersyarat bagi keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima manfaat.
2. Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Pengasuhan: Program ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk keluarga dengan balita, keluarga dengan disabilitas, dan keluarga lansia yang kurang mampu.
3. Program Pemberdayaan Sosial: Program ini juga diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan bertujuan meningkatkan akses keluarga fakir miskin serta rentan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif.
4. Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat: Program ini bertujuan meningkatkan keberdayaan lembaga pelayanan keluarga dan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.
5. Program Keluarga Produktif dan Sejahtera (Kemensos): Tujuan program ini adalah mengurangi kemiskinan di pedesaan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
6. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga: Program ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan terkait dengan pasangan usia subur, lansia, remaja, dan balita, dengan fokus pada kesehatan reproduksi.
7. Subsidi Beras (Raskin): Program ini ditujukan untuk keluarga miskin.
8. Program Administrasi Kependudukan: Program ini dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri (dan Pemerintah Daerah) melalui pelayanan identitas hukum dan administrasi kependudukan, seperti akte kelahiran, KTP, surat nikah, akta cerai, dan kartu keluarga.
9. Program Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah: Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak keluarga miskin.

10. Program PAUD, Pendidikan Non-Formal, dan Informal: Program ini mencakup anak usia 3-6 tahun dan pendidikan keayah-bundaan.
11. Program Pembangunan Desa: Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat dan dijalankan oleh Kementerian Desa dan PDTT.
12. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak: Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan menyasar ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, dan anak-anak dengan fokus pada kesehatan reproduksi.
13. Program Perlindungan Anak: Program ini diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan melibatkan penyusunan kebijakan, standardisasi, serta advokasi dan sosialisasi pemenuhan hak-hak anak.
14. Program Bimbingan Masyarakat Islam: Program ini dikelola oleh Kementerian Agama dan memberikan pembinaan syariah untuk keluarga sakinah.
15. Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas: Program ini dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan mencakup sambungan listrik untuk rumah tangga yang tidak mampu.

Beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki fokus pada keluarga atau memiliki tugas yang melibatkan keluarga adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Meskipun ada berbagai program yang menyentuh isu keluarga, masih ada kekurangan dalam pemantauan, pelaporan, dan pengukuran terkait progres dan capaian kegiatan ini. Terutama, indikator pembangunan ketahanan keluarga belum dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kesemuanya menunjukkan bahwa keluarga belum menjadi bagian sentral dari pembangunan di Indonesia, dan program-program yang ada masih bersifat parsial serta terkadang tidak mencakup seluruh keluarga yang membutuhkan perhatian.

Upaya penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga di wilayah Kabupaten Lebak didasarkan pada 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga yang mengacu pada Buku Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi:

1. Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga: Dimensi ini mengacu pada landasan hukum dan kebijakan yang mendukung keutuhan keluarga. Ini mencakup

perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga, seperti hak-hak perempuan, anak-anak, dan individu dalam keluarga. Landasan legalitas juga berfokus pada pernikahan yang sah, perlindungan hukum bagi keluarga yang berisiko, dan upaya untuk mencegah praktik-praktik yang merusak keutuhan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang.

2. Dimensi Ketahanan Fisik: Dimensi ini menyoroti kesiapan keluarga dalam menghadapi tantangan fisik, termasuk aspek kesehatan, gizi, sanitasi, dan lingkungan yang aman. Ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan, perawatan medis, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan air bersih. Ketahanan fisik juga mencakup upaya untuk mencegah dan mengatasi risiko penyakit dan bencana alam.
3. Dimensi Ketahanan Ekonomi: Ketahanan ekonomi mengacu pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Ini mencakup akses terhadap pekerjaan yang produktif, pelatihan keterampilan, serta upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di antara keluarga. Ketahanan ekonomi juga melibatkan manajemen keuangan yang bijaksana dan perencanaan masa depan yang baik.
4. Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi: Dimensi ini menggambarkan ketahanan keluarga dari segi aspek sosial dan psikologis. Ini mencakup hubungan dalam keluarga, dukungan sosial, serta kemampuan dalam mengatasi konflik dan stres. Ketahanan sosial-psikologis juga melibatkan pembinaan keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik yang sehat, serta penguatan relasi antaranggota keluarga. Selain itu, hal ini mencakup pemahaman yang baik tentang emosi, kebahagiaan, dan kesejahteraan psikologis dalam keluarga.
5. Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya: Dimensi ini berfokus pada aspek sosial dan budaya dalam keluarga. Ini mencakup nilai-nilai, norma, serta budaya yang membentuk identitas keluarga. Ketahanan sosial-budaya melibatkan pelestarian budaya dan nilai-nilai positif dalam keluarga, serta penanganan isu-isu sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi keutuhan keluarga. Dalam dimensi ini, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman budaya dan mempromosikan inklusi sosial.

Pentingnya memahami dan memperkuat kelima dimensi ketahanan keluarga ini adalah untuk menciptakan keluarga yang kokoh, berdaya saing, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan dalam masyarakat. Langkah-langkah kebijakan dan program-program harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan setiap dimensi

ini untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang berfokus pada kualitas hidup masyarakat dan pemerataan kesejahteraan.

Mengacu pada kelima dimensi tersebut, diperlukan pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga di Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai kebijakan yang akan menjadi landasan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Langkah ini akan membantu memperkuat ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak merasa perlu merumuskan suatu peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga akan menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam konteks pembinaan ketahanan keluarga. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah ini diinisiasi untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat dalam pembinaan ketahanan keluarga, sesuai dengan pandangan para ahli dan praktisi di berbagai bidang. Ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengambil langkah-langkah khusus sesuai dengan kebutuhan lokal mereka dalam memajukan ketahanan keluarga, dengan harapan bahwa langkah ini akan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan Kabupaten Lebak secara keseluruhan.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi langkah yang strategis dalam upaya menciptakan keluarga yang kuat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang mungkin timbul. Diharapkan bahwa Peraturan Daerah ini akan memberikan arah yang jelas dan dukungan hukum yang kuat bagi pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak.

## **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa tantangan utama yang dihadapi keluarga di Kabupaten Lebak dalam mencapai ketahanan keluarga, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
2. Apakah dasar teoritis dan bukti empiris yang menjadi landasan untuk merancang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga?
3. Bagaimana evaluasi terhadap peraturan perundangan yang telah ada terkait dengan Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga?
4. Bagaimana pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga?
5. Apa yang menjadi tujuan, cakupan, dan kerangka pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga?

Berbagai permasalahan keluarga tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahannya. Oleh karena itu, identifikasi dan perumusan akar masalah menjadi langkah penting dalam menangani berbagai persoalan keluarga yang muncul. Melalui perumusan masalah, kita dapat mengidentifikasi asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis akar penyebab permasalahan tersebut, merinci tujuan-tujuan yang dapat menyatukan pandangan yang beragam, serta merancang peluang-peluang kebijakan yang inovatif (Dunn, 1999: 26).

## **C. Tujuan dan Kegunaan.**

1. Tujuan.

Tujuan naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan permasalahan yang dihadapi keluarga Indonesia dalam mewujudkan ketahanan keluarga, dan perlunya keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- b. Mengetahui landasan teoritis dan perkembangannya sebagai dasar pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga.

- c. Mengevaluasi peraturan perundangan yang berlaku sehingga diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- d. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- e. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, serta materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga.

## 2. Kegunaan.

Kegunaan Naskah Akademik:

- a. Sebagai rujukan bagi semua pihak, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lebak serta pihak-pihak terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- b. Sebagai landasan pemikiran bagi anggota DPRD Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga.

## D. Metode

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga Kabupaten Lebak mencakup langkah-langkah berikut:

### 1. Studi Kepustakaan/Literatur.

Melakukan studi kepustakaan dengan mengakses berbagai sumber data sekunder, seperti peraturan perundangan terkait, dokumen hukum terkait, jurnal penelitian, dan literatur yang membahas Ketahanan Keluarga. Ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum dan konteks yang ada terkait ketahanan keluarga (Brown, 2008; Ellinger & McWhorter, 2016).

### 2. Analisis Data Sekunder.

Data sekunder yang dikumpulkan dari literatur dan sumber terkait dianalisis secara seksama. Ini termasuk memahami perkembangan isu ketahanan keluarga, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang telah diajukan dalam peraturan-peraturan yang ada (Irwin, 2013; Johnston, 2014; Turner, 1997).

### 3. Konsultasi dengan Pakar dan Pemangku Kepentingan.

Melakukan konsultasi dan diskusi dengan pakar-pakar yang memiliki pemahaman mendalam tentang ketahanan keluarga. Pendapat dan masukan dari para pakar ini menjadi nilai tambah dalam penyusunan Naskah Akademik (Bordens & B, 2014; Rai & Thapa, 2015).

Dalam konteks metodologi penelitian ini, penting untuk mencatat bahwa berbagai publikasi telah mendukung kebutuhan mengatasi tantangan ketahanan keluarga di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Sebagai contoh, publikasi yang relevan adalah "Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga" yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Publikasi tersebut telah menjelaskan peran penting keluarga dalam pembangunan nasional dan mendukung argumen bahwa dukungan melalui regulasi yang sesuai sangat diperlukan.

Selain itu, pernyataan ini juga mencerminkan kesadaran akan urgensi pembangunan ketahanan keluarga dalam konteks nasional. Diketahui bahwa masalah-masalah yang dihadapi keluarga di Indonesia dapat berdampak pada ketahanan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah pengaturan melalui peraturan daerah menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan tersebut dan membangun ketahanan keluarga yang kokoh.

Seluruh langkah dalam metodologi ini dilakukan dengan tujuan akhir untuk menghasilkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang kuat dan komprehensif dalam mendukung pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TERHADAP TEORITIS DAN EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis.**

Ketahanan keluarga saat ini semakin menjadi perhatian utama dari berbagai pihak. Keluarga memiliki posisi krusial dalam membentuk individu sebelum mereka berinteraksi dengan masyarakat lebih luas. Keluarga juga berperan sebagai fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial, sehingga ketahanan keluarga merupakan dasar bagi ketahanan nasional.

Beberapa permasalahan sosial yang semakin meruncing dewasa ini, seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak-anak terlantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan, pergaulan bebas, serta isu-isu seperti pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, bahkan termasuk penyebaran paham radikalisme dan terorisme, semuanya memiliki kaitan dengan peran keluarga sebagai sumber masalah.

Maka dari itu, dalam rangka menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) ini, kajian akademik didasarkan pada konsep dan teori yang berkaitan dengan keluarga yang terus berkembang, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundungan yang berlaku.

##### **1. Teori Keluarga.**

###### **a. Pengertian Keluarga.**

Konsep keluarga tidak dapat dibatasi dalam satu perspektif yang sempit. Keluarga adalah sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang sangat luas, komprehensif, dan beragam. Keluarga dapat didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan berbagai individu yang tinggal bersama di bawah satu atap dan saling ketergantungan. Dalam konteks sosiologi, keluarga dianggap sebagai institusi sosial yang juga berfungsi sebagai sistem sosial yang ada dalam berbagai kebudayaan. Sementara itu, konsep ini juga didukung oleh penelitian dan pandangan para ahli. Bronislaw Malinowski, seorang antropolog terkenal, mengamati bahwa keluarga adalah "unit universal" yang ditemukan dalam setiap budaya dan masyarakat. Ia menyatakan bahwa keluarga

adalah fondasi masyarakat, memberikan perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar individu (Malinowski, 1913).

Keluarga adalah tempat di mana dua atau lebih individu yang tergabung melalui hubungan darah, perkawinan, atau adopsi hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan memiliki peran masing-masing dalam menciptakan dan mempertahankan suatu budaya (Hanson & Lynch, 2004; McKie & Callan, 2011) . Di sisi lain, Klein & White (1996) dalam bukunya “*Family theories: An introduction*” mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat di mana anggotanya terikat oleh hubungan perkawinan (suami-istri) dan hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut).

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anak-anaknya, ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya. Dari definisi ini, keluarga dianggap sebagai unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang dengan dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga. Tingkat hukum internasional juga mengakui pentingnya keluarga. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dan mendasar yang harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat. Ini menekankan bahwa keluarga harus dilindungi tidak hanya dari kekerasan fisik dan non-fisik tetapi juga dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga itu sendiri.

Keluarga merupakan pilar utama untuk menyemaikan kasih sayang dalam mempersiapkan anak yang sehat dan berguna bagi nusa bangsa. Kemitraan dan kesetaraan gender dalam keluarga, hubungan relasi yang seimbang dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan merupakan syarat mutlak awal dalam pelaksanaan fungsi ketahanan keluarga. Hal tersebut bisa dimulai dari menumbuhkan kesadaran kesetaraan dan kemitraan (partnership) dalam pembagian tugas. Peran dan tanggung jawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkup keluarga adalah kunci penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga. Selain itu, untuk mendukung konsep ini, definisi keluarga dapat dirinci oleh Thalib & Admiral (2008) sebagai suatu ikatan atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup

bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendiri dengan atau tanpa anak, dan tinggal di suatu rumah tangga. Definisi ini menyatakan bahwa keluarga adalah ikatan yang terbentuk melalui perkawinan antara dua orang dewasa yang berlainan jenis. Mereka hidup bersama dalam satu rumah tangga, yang dapat mencakup pasangan suami-istri dan anak-anak mereka. Namun, definisi ini juga mengakui bahwa keluarga dapat terdiri dari seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah hidup sendiri tanpa anak, yang tinggal dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, definisi ini mencerminkan keragaman bentuk dan komposisi keluarga yang dapat ada dalam masyarakat (Thalib & Admiral, 2008).

b. Fungsi Keluarga.

Perspektif struktural-fungsional keluarga, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons di pertengahan abad ke-20, memiliki dampak yang signifikan dalam memahami peran keluarga dalam masyarakat. Menurut Parsons, untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, dibutuhkan struktur dalam keluarga inti yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan memenuhi kebutuhan fisik dan mental anggota keluarga. Dalam konteks ini, struktur merujuk pada anggota keluarga, yaitu orang tua, anak-anak, dan famili, sementara fungsi merujuk pada cara keluarga memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan mereka (Parsons, 1949).

Konsep struktural-fungsional memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Setiap bagian dalam sistem memiliki peran dan fungsi tertentu, dan bagian-bagian ini tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya hubungan yang seimbang di antara mereka. Dalam kerangka ini, keluarga dianggap sebagai sebuah sistem yang ada dalam konteks sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Keluarga, sebagai sistem, dianggap memiliki keseimbangan sendiri dan keluarga harus beradaptasi dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat<sup>1</sup>.

Fungsi keluarga menurut Friedman (1998) dalam bukunya *Family Nursing* menyebutkan ada 5 (lima) yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> James Georgas. 2004. Family and Culture in Encyclopedia of Applied Psychology. Vol.2. Elsevier Inc. Hal. 11-22

<sup>2</sup> Friedman, M.M. 1998. Family Nursing (edisi ke-4). Stamford, Connecticut: Appleton & Lange

- 1) Afektif: yang mengajarkan saling mengasihi, saling mendukung, saling menghargai antara anggota keluarga, dan sekaligus mempersiapkan anggota keluarga dalam membangun hubungan dengan orang di luar keluarga, membantu perkembangan psikososial anggota keluarga.
- 2) Sosialisasi: proses perkembangan yang dilalui oleh anggota keluarga berinteraksi sosial membentuk norma-norma perilaku mengikuti tahap perkembangan anak, menjadi kendaraan untuk meneruskan nilai-nilai yang dipegang oleh Orang tua kepada anggota keluarga lainnya di dalam keluarga.
- 3) Reproduksi: fungsi untuk keberlanjutan keturunan keluarga, kelangsungan masyarakat, dan dalam skala besar generasi penerus bangsa.
- 4) Ekonomi: untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan keluarga, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi keluarga (pendidikan, pelatihan, dst.)
- 5) Perawatan dan pemeliharaan kesehatan: untuk mempertahankan kondisi kesehatan dan kebugaran anggota keluarga agar tetap produktif.

Adapun Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 dalam Pasal 7 mencantumkan 8 fungsi keluarga yang meliputi:

- 1) Fungsi Keagamaan: fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Fungsi Sosial-Budaya: fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- 3) Fungsi Cinta-Kasih: Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang punuh cinta kasih lahir dan batin.
- 4) Fungsi Perlindungan: Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tenang serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.

- 5) Fungsi Reproduksi: Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.
- 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan: Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.
- 7) Fungsi Ekonomi: Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
- 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan: Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi keluarga sangat beragam dan saling terkait, dan ini memiliki dampak signifikan pada kualitas hidup dan dinamika dalam rumah tangga. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang faktor-faktor ini<sup>3</sup>:

- 1) Struktur Keluarga: Struktur keluarga mencakup komposisi keluarga, seperti keluarga lengkap dengan ayah dan ibu sebagai orang tua, keluarga dengan hanya satu orang tua, atau bahkan keluarga tanpa orang tua. Perbedaan struktur ini dapat memengaruhi dinamika internal keluarga dan cara keluarga beradaptasi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.
- 2) Status Sosial dan Ekonomi Keluarga: Status sosial dan ekonomi keluarga memainkan peran penting dalam menentukan akses keluarga terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Faktor-faktor seperti penghasilan orang tua, tingkat ketokohan orang tua di masyarakat, atau jabatan orang tua dalam pemerintahan, dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.
- 3) Hubungan Antar Anggota Keluarga: Hubungan dalam keluarga, termasuk interaksi antara suami/ayah dengan istri/ibu, orang tua dengan anak-anak, dan antara kakak dan adik, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika

---

<sup>3</sup> Dai, L.T. and Wang, L.N. 2015. Review of Family Functioning. Open Journal of Social Sciences, Vol. 3. Scientific Research Publishing Inc. Hal. 134-141

keluarga. Kualitas hubungan ini dapat memengaruhi kesejahteraan dan perkembangan individu dalam keluarga.

- 4) Tahap dalam Berkeluarga: Setiap keluarga melewati berbagai tahap dalam perkembangannya, mulai dari tahap pengantin baru hingga keluarga muda dengan anak kecil, keluarga dengan anak remaja, hingga masa ketika anak-anak sudah mandiri atau keluarga memasuki masa pensiun. Setiap tahap ini membawa tantangan dan perubahan unik dalam kehidupan keluarga.
- 5) Peristiwa dalam Kehidupan: Berbagai peristiwa, seperti pernikahan, kelahiran anak, penerimaan atau kehilangan pekerjaan, dan lainnya, dapat memengaruhi dinamika keluarga dan peran serta tanggung jawab anggota keluarga. Bagaimana keluarga menanggapi perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi kualitas hidup dalam rumah tangga.

Pemahaman terhadap faktor-faktor ini dapat membantu dalam merencanakan dan menjaga keseimbangan serta harmoni dalam keluarga, serta membantu keluarga dalam mengatasi tantangan dan perubahan dalam kehidupan mereka.

c. Peran Keluarga dan Anggota Keluarga.

Setiap anggota keluarga memiliki peran yang khas dalam dinamika keluarga. Peran-peran ini dapat dibagi menjadi peran formal dan informal, dan masing-masing anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda.

1) Peran Keluarga.

Peran keluarga adalah inti dari kehidupan keluarga. Terdapat dua peran utama dalam keluarga, yaitu peran formal dan peran informal.

a) Peran Formal Keluarga: Peran formal keluarga adalah peran-peran yang lebih terstruktur dan biasanya dibagikan secara merata kepada anggota keluarga. Ini mencakup sejumlah peran, seperti sebagai penyedia, pengatur rumah tangga, perawat anak, sosialisator anak, rekreasi, pemelihara hubungan keluarga paternal dan maternal, peran terapeutik (memenuhi kebutuhan afektif dari pasangan), dan peran sosial. Dalam peran formal, anggota keluarga mendefinisikan posisi sosial mereka dalam keluarga dan berkontribusi pada fungsi keluarga yang lebih luas (Nye, 1976).

b) Peran Informal Keluarga: Peran informal keluarga mencakup berbagai fungsi yang lebih fleksibel dan mungkin tidak selalu terlihat secara eksplisit. Ini termasuk peran sebagai pendorong, pengharmonisasi, inisiator, pendamai, pencari nafkah, perawat, penghubung, pionir, sahabat,

penghibur, koordinator, pengikut, dan saksi. Peran-peran ini mencerminkan interaksi sehari-hari dan dinamika emosional dalam keluarga (Garner & De la O Campos, 2014).

2) Peran Anggota Keluarga.

Peran anggota keluarga adalah bagian penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran khusus yang mereka lakukan dalam dinamika keluarga, yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

- a) Peran Ayah: Ayah memiliki peran yang penting dalam keluarga, termasuk sebagai partner seksual yang setia bagi istri, pencari nafkah, pendidik, tokoh dan identifikasi anak, pengurus rumah tangga, pemberi ide baru, penengah dalam konflik, pemeliharaan kesehatan keluarga, penghubung, pelopor keluarga, sahabat, penghibur, koordinator, pengikut, dan pengamat.
  - b) Peran Ibu: Ibu memiliki peran sebagai ibu dan pendidik yang menciptakan iklim psikis yang positif, pengatur rumah tangga yang membagi kerja dengan suami, partner hidup yang mendukung suami, dan anggota keluarga yang memenuhi berbagai peran ini dengan baik dapat memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan keluarga.
  - c) Peran Anak: Peran anak dalam keluarga mencakup perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual sesuai dengan tahap perkembangannya. Anak memiliki tanggung jawab untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana keluarga yang memberikan dukungan dan cinta kasih.
- d. Tugas Keluarga.

Tugas Keluarga adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh keluarga dalam konteks pemahaman terhadap masalah kesehatan dan pengambilan keputusan terkait dengan perawatan anggota keluarga yang sakit. Tugas-tugas ini mencakup berbagai aspek berikut (Cox & Paley, 1997):

1) Pemahaman tentang Masalah Kesehatan.

Keluarga diharapkan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang masalah kesehatan yang mungkin dihadapi oleh anggota keluarga. Ini termasuk memahami tingkat keparahan penyakit, mengenali gejala, mengetahui faktor penyebabnya, serta memahami bagaimana masalah tersebut memengaruhi anggota keluarga.

2) Pengambilan Keputusan.

Keluarga harus mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan anggota keluarga. Ini mencakup sejauh mana keluarga memahami sifat dan luasnya masalah kesehatan, bagaimana masalah tersebut dirasakan oleh keluarga, dan apakah keluarga siap untuk menghadapi masalah tersebut. Pengambilan keputusan juga melibatkan sikap keluarga terhadap masalah kesehatan dan bagaimana sistem pengambilan keputusan diatur dalam keluarga.

3) Perawatan Anggota Keluarga yang Sakit.

Salah satu tugas penting keluarga adalah merawat anggota keluarga yang sakit. Ini termasuk pemahaman tentang kondisi kesehatan anggota keluarga yang sakit, perkembangan perawatan yang diperlukan, sumber daya yang tersedia dalam keluarga untuk mendukung perawatan tersebut, serta sikap dan perhatian yang diberikan oleh keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit.

4) Modifikasi Lingkungan.

Keluarga juga bertanggung jawab untuk memodifikasi lingkungan sekitar mereka agar mendukung kesehatan anggota keluarga. Ini mencakup menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan, melakukan upaya pencegahan penyakit, merawat dan memelihara lingkungan yang aman, serta berkolaborasi untuk merancang lingkungan yang memengaruhi kesehatan keluarga, baik di dalam maupun di luar rumah.

e. Kemitraan dan Peran Gender.

Kemitraan Gender dalam keluarga, maka tujuan keluarga akan tercapai dengan lebih sistematis, terencana, dan efektif. Contoh peran gender menurut *Talcot Parson* sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.**  
**Peran gender versi Talcot Parson**

Aspek	Model A: Pemisahan Peran Antara Ayah dan Ibu	Model B. Peleburan Peran Antara Ayah dan Ibu
Pendidikan	Pendidikan spesifik gender, kualifikasi professional tinggi hanya penting untuk laki-laki.	Sekolah Bersama, kualitas kelas yang sama dan kualitas Pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan

<b>Aspek</b>	<b>Model A: Pemisahan Peran Antara Ayah dan Ibu</b>	<b>Model B. Peleburan Peran Antara Ayah dan Ibu</b>
Profesi	Tempat kerja professional bukan tempat kerja utama perempuan, karir dan professional tinggi tidak penting untuk perempuan	Karir adalah sama pentingnya untuk laki-laki dan perempuan, oleh karena itu kesetaraan kesempatan untuk berkarir professional bagi laki-laki dan perempuan sangat diperlukan.
Pekerjaan di Rumah	Pemeliharaan rumah dan pengasuhan anak merupakan fungsi utama perempuan, partisipasi laki-laki pada fungsi ini hanya sebagian saja.	Semua pekerjaan di rumah harus dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, dengan demikian ada kontribusi yang setara antara suami dan istri.
Pengambilan Keputusan	Bila ada konflik, maka laki-lakilah yang terakhir menangani, misalnya memilih tempat tinggal, memilih sekolah anak, dan keputusan untuk membeli.	Laki-laki tidak dapat mendominasi perempuan, harus ada kesetaraan.
Pengasuhan Anak & Pendidikan	Perempuan sebagian besar menangani fungsi untuk mendidik anak dan merawatnya tiap hari.	Laki-laki dan perempuan berkontribusi secara setara dalam fungsi ini

f. Keutuhan Keluarga.

Menurut Sulistyaningsih, Keutuhan adalah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang, dsb). Pengertian yang demikian mengajak kita mencermati titik berangkat keutuhan keluarga itu dari dua keadaan awal<sup>4</sup>:

- 1) Keadaan yang utuh, tinggal menjaga dan memeliharanya. Dalam hal ini model keutuhannya adalah keluarga pertama, Adam-Hawa, sebelum jatuh ke dalam dosa.
- 2) Keadaan tidak utuh, sedang dalam masalah. Maka tema ini mengajak kita untuk memulihkan, mengusahakan utuh kembali”.

g. Keluarga Harmonis.

Konsepsi keluarga harmonis, pada dasarnya sebuah keluarga dibangun untuk kebahagiaan dengan komitmen yang dibangun bersama (pola kemitraan). Pada masa kini, nilai kebahagiaan sebagai bagian unsur dari keluarga harmonis, salah

---

<sup>4</sup> Sulistyaningsih, R. 2015. Menjaga Keutuhan Keluarga. Di akses 2 Oktober 2023.  
[http://renungan.co/Menjaga\\_Keutuhan\\_Keluarga](http://renungan.co/Menjaga_Keutuhan_Keluarga)

satunya diukur dengan kemapanan ekonomi keluarga, yang diraih melalui suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan dan menguntungkan secara ekonomi, khususnya keuangan. Sehingga dalam “situasi pekerjaan suami dan isteri yang menumpuk, *deadline* pekerjaan yang sudah dekat, tentunya kebersamaan dalam keluarga otomatis akan mengendur. Hal ini sudah menjadi polemik bagi pasangan suami isteri yang bekerja mencari nafkah”<sup>5</sup>.

Kemudian menurut Dwiyani bahwa ”dunia pekerjaan makin banyak memberikan tuntutan, memaksa suami dan istri pergi ke luar rumah untuk bekerja sehingga banyak keluarga kurang memiliki kesempatan untuk menjalin kebersamaan dalam keluarga. Kondisi tersebut perlu untuk memperolah penataan kembali sistem kebersamaan keluarga”<sup>6</sup>.

Upaya penataan hanya perlu kembali melihat peran keluarga yang berjalan dalam situasi terkini. Peran keluarga dapat berbeda-beda yang mengakibatkan setiap keluarga memiliki cara mencapai hubungan harmonis yang berbeda-beda pula. Pada umumnya, peran keluarga terdiri dari banyak hal, seperti peran pendidikan, ekonomi, hiburan, dan rasa aman. Seringkali terlupakan bahwa kebersamaan dengan anggota keluarga adalah hal yang penting untuk selalu diterapkan.

Rasa kebersamaan dapat diaplikasikan dengan berkumpul bersama, bercerita, bercanda gurau bersama. Kebersamaan seperti itu, tidak akan bisa digantikan dan di ukur secara ekonomi, namun hanya dapat diukur dengan indeks kebahagiaan terutama dalam keluarga sebagai perwujudan hakikat fungsi keluarga.

Fungsi keluarga dapat berjalan ditengah upaya pencapaian kehidupan, dengan inisiasi dari salah satu anggota keluarga, yang memiliki waktu lebih banyak dirumah jika dibandingkan dengan waktu anggota keluarga lainnya di rumah. Menjadi inisiator untuk memulai sebuah kegiatan yang bisa membawa keluarga lebih dekat dan lebih akrab lagi.

Salah satu cara yang bisa dicoba adalah melakukan hal bersama-sama sebisa mungkin seperti makan malam bersama, membimbing anak mengerjakan tugas sekolah, memasak kue bersama, membersihkan rumah bersama, wisata bersama, mengobrol bersama, nonton acara favorit keluarga, hingga berdo'a bersama dapat

<sup>5</sup> Yenny, The, 2019, 6 Kegiatan Sederhana Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis. Di akses tanggal 4 Oktober 2022. <https://id.theasianparent.com/kebersamaan-dalam-keluarga-menjadikan-keluarga-harmonis>.

<sup>6</sup> Dwiyani, Vincentia. 2008. Kebersamaan Dalam Keluarga. Di akses tanggal Dwiyani, Vincentia. 2008. Kebersamaan Dalam Keluarga. Di akses tanggal 19 September 2019. <http://www.sekolahorangtua.com/2008/12/30/kebersamaan-dalam-keluarga/>

menjadi pilihan aktivitas yang bisa membangkitkan rasa sayang dan cinta di dalam keluarga yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan keluarga yang harmonis, sekalipun hanya sekali dalam sebulan, dan akan lebih baik lagi jika intensitasnya lebih tinggi seperti sekali dalam sepekan.

Jika kebersamaan dalam keluarga dapat dilakukan, meskipun dalam satu pekan hanya sekali, tetapi jangan lupa bahwa kebersamaan keluarga pada dasarnya bukan sekedar kehadiran fisik saja di rumah, namun adanya keterlibatan emosi pada seluruh anggota organisasi sosial paling kecil atau rumah tangga tersebut. Berdasarkan ciri-ciri ketahanan keluarga yang dirumuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2016 bahwa kebersamaan dalam keluarga dicirikan dengan kemampuan ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak. Ciri tersebut disebabkan ayah merupakan sosok yang sangat terbatas memiliki waktu bersama keluarga khususnya anak-anak, dengan kesibukan pada tuntutan pekerjaan yang padat sebagai pencari nafkah keluarga.

## 2. Teori Ketahanan Keluarga.

Ketahanan keluarga dirumuskan dari berbagai sudut padang. Krysan, Moore dan Zill (1990a; 1990b) mereview berbagai konsep tentang ketahanan keluarga dari rumusan berbagai ahli. Sunarti (2001) kemudian menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga dapat dirinci menjadi masukan (input), proses, dan keluaran (output). Input merupakan komponen awal atau modal, yaitu sumberdaya keluarga. Sumberdaya merupakan potensi keluarga untuk mencapai tujuan. Sumberdaya ini sifatnya bisa fisik maupun non fisik, termasuk sumberdaya ekonomi, anggota keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Proses meliputi dinamika dalam keluarga, termasuk permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang dapat menimbulkan stress. Output meliputi kesejahteraan sosial dan psikologis.

### a. Pengertian dan Konsep Ketahanan Keluarga

Pengertian ketahanan keluarga berbeda dari konsep kesejahteraan keluarga (*family well-being*), namun keduanya saling terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menetapkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga, menciptakan rasa aman, ketentraman, serta memberikan harapan masa depan yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan fisik dan kesejahteraan emosional. Ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga merujuk pada kondisi

keluarga yang memiliki landasan hukum, keutuhan, dan kemampuan untuk mencapai kesejahteraan secara fisik dan emosional. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki ketangguhan dan kemampuan fisik-materi untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarganya, mencapai kesejahteraan fisik dan kesejahteraan emosional yang harmonis. Artinya, ketahanan keluarga memerlukan kemampuan untuk bertahan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.

Menurut Chapman (2000), ada lima tanda ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik, termasuk sikap pelayanan sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami-istri yang menciptakan perkawinan berkualitas, peran orang tua dalam mendidik dan melatih anak-anak dengan tantangan kreatif, kepemimpinan keluarga yang penuh kasih dari suami-istri, serta anak-anak yang patuh dan menghormati orang tua. Ini menyoroti bahwa ketahanan keluarga juga berkaitan dengan interaksi positif antara anggota keluarga. Pearsall (1996) mengungkapkan bahwa kekuatan keluarga terletak dalam jiwa altruisme antara anggota keluarga, yaitu bagaimana mereka berusaha untuk kebaikan bersama, menjaga hubungan, menciptakan lingkungan positif, dan merayakan kehidupan bersama. Ini menekankan pentingnya dukungan dan koneksi positif antara anggota keluarga. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensi mereka dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengatasi perubahan dan krisis yang dapat memengaruhi fungsi keluarga. Ini menekankan adaptabilitas keluarga dalam menghadapi berbagai situasi. Sunarti (2001) tentang ketahanan keluarga melibatkan kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang mereka hadapi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini diukur melalui pendekatan sistem yang mencakup komponen input (sumber daya fisik dan non-fisik), proses (manajemen keluarga, solidaritas keluarga, mekanisme penanganan masalah), dan output (memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial). Sunarti membagi ketahanan keluarga menjadi empat dimensi: fisik, sosial, psikologis, dan budaya. Ini mencerminkan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek ketahanan dalam konteks keluarga.

Konsep Ketahanan Keluarga mengalami perubahan dari undang-undang lama dan Undang-undang yang baru:

<b>Konsep Katahanan Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia</b>	
UU No 10 Tahun 1992	UU Nomor 52 Tahun 2009
Katahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin	Katahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik- materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Menafsirkan pasal tersebut di atas maka konsep dari sebuah katahanan keluarga merupakan konsep yang multi aspek dan luas. Tidak hanya terbatas pada fisik atau meteri tetapi juga menyangkut spiritual, sosial dan budaya.



Konsep katahanan keluarga menjadi sebuah kerangka penting yang tidak dapat terlepas dari empat aspek utama, yaitu ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial/psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Keempat dimensi ini secara bersama-sama membentuk fondasi kuat yang memungkinkan keluarga untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dan krisis dalam kehidupan mereka. Ketahanan fisik mengacu pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal. Ketahanan ekonomi berhubungan dengan kapasitas keluarga untuk mencapai stabilitas finansial dan memastikan bahwa anggota keluarga dapat memenuhi kebutuhan

mereka. Sementara itu, ketahanan sosial/psikologis menyoroti aspek hubungan dan kesejahteraan psikologis di dalam keluarga, termasuk harmoni dalam interaksi keluarga dan kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan. Terakhir, ketahanan sosial budaya melibatkan komponen nilai, norma, dan budaya yang memandu keluarga dalam membangun kualitas hidup yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Dalam keseluruhan, konsep ketahanan keluarga merangkum sejauh mana keluarga mampu mempertahankan integritas, keseimbangan, dan kesejahteraan mereka di tengah dinamika kehidupan yang selalu berubah.

Ketahanan keluarga berlaku sejalan dengan tahapan perkembangan keluarga dan kemampuan anggota keluarga untuk menunaikan tugas-tugas pada setiap tahapan tersebut. Sebagaimana dijelaskan Duvall (1997) dalam bukunya *Marriage and Family Development* yang menjelaskan 8 tahapan perkembangan keluarga, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Pasangan Pemula Atau Pasangan Baru Menikah.

Tahapan ini dimulai saat dua insan dewasa mengikat janji melalui pernikahan dengan landasan cinta dan kasih sayang. Tugas pada tahapan perkembangan ini antara lain saling memuaskan antara pasangan, beradaptasi dengan keluarga besar dari masing-masing pihak, merencanakan dengan matang jumlah anak, memperjelas masing-masing peran pasangan.

- 2) Keluarga Dengan “Child Bearing” (kelahiran anak pertama) Tahapan ini dimulai saat ibu hamil sampai dengan kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai dengan anak pertama berusia 30 bulan. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain : mempersiapkan biaya persalinan, mempersiapkan mental calon orang tua dan mempersiapkan berbagai kebutuhan anak. Apabila anak sudah lahir tugas keluarga antara lain : memberikan ASI sebagai kebutuhan utama bayi (minimal 6 bulan), memberikan kasih sayang, sosialisasi anak dengan lingkungan keluarga besar masing-masing pasangan, pasangan kembali melakukan adaptasi karena kehadiran anggota keluarga termasuk siklus hubungan seks, mempertahankan hubungan dalam rangka memuaskan pasangan.

- 3) Keluarga Dengan Anak Prasekolah

---

<sup>7</sup> Evelyn M. Duvall & Brent C. Miller, *Marriage and Family Development*, Philadelphia; J.B. Lippincott Company, 1997

Dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas yang dimiliki pada keluarga dengan anak prasekolah diantaranya: menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan, mulai menanamkan keyakinan beragama, mengenalkan kultur keluarga, memenuhi kebutuhan bermain anak, membantu anak dalam bersosialisasi, dengan lingkungan sekitar, menanamkan tanggung jawab dalam lingkup kecil, memperhatikan dan memberikan stimulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah.

4) Keluarga Dengan Anak Usia Sekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 6 tahun dan berakhir saat anak berusia 12 tahun. Tugas yang dimiliki keluarga dengan anak usia sekolah antara lain : memenuhi kebutuhan sekolah anak baik alat- alat sekolah maupun biaya sekolah, membiasakan belajar teratur, memperhatikan anak saat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, memberikan pengertian pada anak bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan anak, membantu anak dalam bersosialisasi lebih luas dengan lingkungan sekitar.

5) Keluarga Dengan Anak Remaja

Dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir saat anak berusia 19-20 tahun. Keluarga dengan anak remaja berada dalam posisi dilematis, mengingat anak sudah mulai menurun perhatiannya terhadap orang tua dibandingkan dengan teman sebayanya. Pada tahapan ini seringkali ditemukan perbedaan pendapat antara orang tua dan anak remaja, apabila hal ini tidak diselesaikan akan berdampak pada hubungan orang tua dan anak selanjutnya. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain : memberikan perhatian lebih pada anak remaja, bersama-sama mendiskusikan tentang rencana sekolah ataupun kegiatan diluar sekolah, memberikan kebebasan dalam batasan tanggung jawab, mempertahankan komunikasi terbuka dua arah.

6) Keluarga Dengan Melepas Anak Ke Masyarakat

Remaja yang akan beranjak dewasa harus sudah siap meninggalkan kedua orang tuanya untuk memulai hidup baru, bekerja, dan berkeluarga, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini antara lain : mempertahankan keintiman pasangan, membantu anak untuk mandiri, mempertahankan komunikasi, memperluas hubungan keluarga antara orang tua dengan menantu, menata kembali peran dan fungsi keluarga setelah ditinggalkan anak-anak.

#### 7) Keluarga Dengan Tahapan Berdua Kembali

Tugas keluarga setelah ditinggal pergi anak-anaknya untuk memulai kehidupan baru antara lain: menjaga keintiman pasangan, merencanakan kegiatan yang akan datang, tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak dan cucu, mempertahankan kesehatan masing-masing pasangan.

#### 8) Keluarga Dengan Masa Tua

Masa tua bisa dihinggapi perasaan kesepian, tidak berdaya, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini adalah : saling memberikan perhatian yang menyenangkan antara pasangan, memperhatikan kesehatan masing-masing pasangan, merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu tua seperti dengan berolahraga, berkebun, mengasuh cucu. Pada masa tua pasangan saling mengingatkan akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan ini.

Untuk mengukur sejauh mana capaian ketahanan keluarga pada suatu keluarga, dibutuhkan indikator tersendiri. Indikator ketahanan keluarga dirangkum oleh Sunarti, Syarieff, Megawangi, Hardinsyah, Saefuddin, dan Husaini. (2003). Konsisten dengan penjelasan di atas, komponen ketahanan keluarga dibagi sebagai input, proses dan output. Hal yang merupakan input adalah sumber daya, baik fisik maupun non fisik. Sumber daya fisik misalnya adalah pendapatan keluarga dan aset keluarga, sedangkan sumber daya non fisik misalnya adalah waktu, nilai agama, kualitas komunikasi, dan penetapan tujuan pernikahan yang jelas. Hal yang merupakan komponen proses adalah masalah keluarga dan penanggulangannya, misalnya masalah ekonomi, sakit kronis, pengasuhan. Sedangkan komponen output terdiri dari kesejahteraaan fisik, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan fisik meliputi hal- hal seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak. Sedangkan kesejahteraan sosial meliputi partisipasi, self-esteem dan jiwa sosial. Kesejahteraan psikologis meliputi kepedulian suami, konsep diri, harapan masa depan, perasaan bersalah dan kepuasan secara umum.

Perjalanan berkeluarga, tidak selamanya dapat dijalani dengan mulus dan lancar. Permasalahan dan situasi krisis dapat ditemui keluarga baik dari internal keluarga maupun dari lingkungan eksternal. Diantara krisis internal yang seringkali terjadi pada keluarga, sebagaimana yang disebutkan Satir (1988) bahwa terdapat 10 tahapan periode krisis keluarga yang membutuhkan tahapan penyesuaian menuju

keseimbangan baru pada tahapan perkembangan keluarga selanjutnya. 10 periode krisis tersebut adalah:<sup>8</sup>

- 1) Konsepsi, kehamilan dan kelahiran anak.
- 2) Anak mulai bicara dan membutuhkan penyesuaian.
- 3) Anak mulai berhubungan dengan lingkungan di luar keluarga seperti sekolah.
- 4) Pada saat anak remaja (krisis terbesar).
- 5) Pada saat anak dewasa dan meninggalkan rumah untuk menjadi mandiri dan hadirnya perasaan kehilangan.
- 6) Pada saat anak menikah dan melakukan penyesuaian dengan menerima orang asing di dalam keluarga.
- 7) Pada saat perempuan menopause.
- 8) Pada saat laki-laki mengalami penurunan aktivitas seksual (climacteric).
- 9) Pada saat menjadi kakek-nenek.
- 10) Pada saat pasangan meninggal.

Problematika yang berasal dari luar keluarga (faktor eksternal) semakin hari semakin meningkat, dan fenomena ini tidak bisa diabaikan. Kemajuan teknologi dan akses yang semakin mudah ke dunia di luar keluarga tidak selalu membawa dampak positif. Seiring dengan manfaatnya, kemudahan akses ini juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Misalnya, kemudahan akses terhadap pornografi telah menyebabkan munculnya penyimpangan moral di kalangan remaja serta perselingkuhan di kalangan orang dewasa. Terlebih lagi, selain pornografi, masalah narkoba juga menjadi ancaman serius bagi keluarga, yang tidak hanya merusak suasana dalam keluarga, tetapi juga berpotensi merusak masa depan generasi bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, keluarga harus terus meningkatkan kewaspadaan dan peran aktif mereka dalam menghadapi tantangan eksternal ini, sekaligus memperkuat fondasi internal mereka untuk memastikan keluarga tetap menjadi tempat yang aman dan berkualitas bagi semua anggotanya.

b. Tujuan Pembentukan Ketahanan Keluarga.

Secara normatif tujuan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ditetapkan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu :

---

<sup>8</sup> Satir V. 1988. The New Peoplemaking. Science and Behavior Books Inc. Palo Alto, California.

- 1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- 2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga seperti (Hughes & Hughes 1995):

- 1) Menyusun keturunan yang baik dan utuh dengan cara memaafkan yang sangat diperlukan dalam membangun keluarga dan mengembangkan keturunan; Berpikir positif, fokus pada sesuatu yang bersifat baik; dan menjalankan system kekeluargaan berdasarkan keturunan garis ayah.
- 2) Meningkatkan sikap positif dengan keyakinan bahwa anak adalah suatu hadiah dari Tuhan dengan menjadikan fungsi parenting sebagai pengaruh besar bagi anak.
- 3) Menyesuaikan sikap antar suami istri dalam hal personalitas, strategi resolusi, cara berterima kasih, spiritual.
- 4) Meningkatkan afeksi keluarga yang meliputi cinta, saling menyukai dan bahagia apabila bersama. Adapun landasan dari afeksi keluarga adalah kecintaan pada Tuhan untuk saling menyayangi suami istri.
- 5) Cara meningkatkan afeksi keluarga adalah dengan membiasakan makan bersama, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi (bertanya, mendengarkan, perhatian dan berpikiran positif), liburan bersama, merencanakan hari-hari istimewa bersama, dan pemeliharaan keunikan keluarga serta memelihara tradisi.
- 6) Mengembangkan spiritual keluarga dengan cara meningkatkan kegiatan rohani untuk pembinaan jiwa, berdoa, dan meningkatkan rasa bersyukur.
- 7) Meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari dengan cara menerapkan disiplin yang layak, mendidik anak-anak untuk berperilaku baik, dan meningkatkan kualitas hidup berkelanjutan yang baik.

c. Komponen ketahanan keluarga.

Otto Mc Cubbin (1988) mengidentifikasi beragam komponen yang merupakan fondasi dari ketahanan keluarga, yang sering disebut sebagai family strengths. Komponen-komponen ini mencerminkan karakteristik dan aspek-aspek penting

yang mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Berikut adalah komponen-komponen ketahanan keluarga yang diidentifikasi:

- 1) Keutuhan keluarga, yang mencakup loyalitas dan kerjasama dalam keluarga.
- 2) Ikatan emosi yang kuat antara anggota keluarga.
- 3) Saling menghormati antar anggota keluarga.
- 4) Kemampuan fleksibilitas dalam melaksanakan peran dalam keluarga.
- 5) Kemampuan dalam pengasuhan dan perawatan anak serta perkembangan keluarga.
- 6) Komunikasi yang efektif dalam keluarga.
- 7) Kemampuan mendengarkan dengan sensitif terhadap anggota keluarga.
- 8) Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga.
- 9) Kemampuan untuk memelihara hubungan positif dengan lingkungan luar keluarga.
- 10) Kemampuan untuk meminta bantuan jika diperlukan.
- 11) Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman hidup.
- 12) Kemampuan mencintai dan memahami satu sama lain.
- 13) Komitmen spiritual yang memperkuat keluarga.
- 14) Partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Adapun menurut Martinez et al. (2003), yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.
- 2) Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*a living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- 3) Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.

Dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Komponen ketahanan keluarga adalah elemen-elemen

yang mencerminkan kemampuan keluarga untuk mencapai dan mempertahankan kesejahteraan fisik dan emosional<sup>9</sup>, mencakup:

1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga.

Landasan Legalitas merupakan prasyarat penting dalam menilai ketahanan keluarga. Ini mencakup fakta bahwa pasangan suami-istri telah sah menikah berdasarkan hukum yang berlaku, dengan memiliki surat nikah yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatat oleh Catatan Sipil. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa setiap anak dalam keluarga memiliki akta kelahiran yang sah.

Keutuhan Keluarga adalah unsur lain yang vital dalam mengukur ketahanan keluarga. Ini mencakup kondisi di mana semua anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak terpisah secara fisik. Keberadaan dan kebersamaan keluarga di rumah yang sama adalah indikator penting dari stabilitas dan harmoni dalam keluarga.

Di sisi lain, Kemitraan Gender adalah aspek penting dalam menilai kualitas hubungan dalam keluarga. Dalam komponen ini, terdapat beberapa variabel yang mencerminkan kemitraan gender, yaitu bagaimana ayah dan ibu dalam keluarga mengelola peran mereka dengan adil dan transparan. Misalnya, ayah dan ibu bisa memastikan bahwa mereka mengalokasikan waktu khusus untuk anak-anak, aktif dalam perencanaan keluarga, dan bekerja sama dalam manajemen keuangan rumah tangga. Kesetaraan dan kerjasama dalam hal ini adalah kunci untuk memastikan keluarga memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai kesejahteraan fisik dan emosional yang harmonis. Dengan cara ini, keluarga dapat mencapai ketahanan yang kuat dan seimbang dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

2) Ketahanan Fisik.

Ketahanan Fisik adalah aspek penting dalam mengukur kesejahteraan dan keberlanjutan keluarga. Dalam komponen ini, penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarga mendapatkan asupan makanan lengkap minimal dua kali sehari. Ini mencerminkan bahwa keluarga memiliki akses yang memadai ke makanan yang seimbang dari segi gizi. Penting juga untuk memastikan bahwa tidak ada anggota keluarga yang mengalami masalah gizi

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

buruk, karena masalah gizi dapat memengaruhi kesehatan fisik dan perkembangan anak-anak. Dalam Kesehatan Keluarga, aspek ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit kronis atau cacat bawaan. Ini berarti keluarga aktif dalam menjaga kesehatan anggota-anggota keluarga, menjadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala, dan mengikuti praktik hidup sehat. Kesehatan keluarga yang baik memastikan bahwa anggota keluarga dapat menjalani hidup yang berkualitas dan produktif. Penting juga untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki tempat tidur terpisah dengan orang tua. Hal ini mencerminkan bahwa keluarga memiliki fasilitas yang cukup untuk memberikan ruang tidur yang nyaman bagi setiap anggota keluarga. Dengan memiliki tempat tidur terpisah, keluarga juga dapat memastikan privasi dan kenyamanan bagi setiap anggota keluarga.

Ketahanan fisik yang kuat memberikan dasar yang penting bagi keluarga untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Dengan memastikan kecukupan pangan, kesehatan yang baik, dan ketersediaan tempat tidur yang memadai, keluarga dapat menghadapi tantangan fisik dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan mencapai kesejahteraan fisik yang optimal.

### 3) Ketahanan Ekonomi.

Ketahanan ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Dalam komponen ini, variabel kelengkapan pendidikan anak-anak hingga SMA atau Setara Penting untuk memastikan bahwa anak-anak dalam keluarga memiliki akses dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka hingga tingkat SMA atau setara. Ini mencerminkan bahwa keluarga memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak. Pendidikan yang baik membantu anak-anak untuk mempersiapkan diri dan mencapai potensi mereka. Memiliki tabungan adalah langkah penting dalam mencapai ketahanan ekonomi. Kepemilikan tabungan minimal sejumlah tertentu mencerminkan bahwa keluarga memiliki dana darurat dan akses ke sumber daya finansial yang dapat digunakan dalam situasi darurat atau untuk investasi masa depan. Tabungan yang cukup membantu keluarga menghadapi perubahan ekonomi yang tak terduga. Asuransi kesehatan adalah aspek penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Dengan memiliki asuransi

kesehatan, keluarga dapat mengatasi biaya perawatan kesehatan tanpa harus mengalami beban finansial yang berat. Asuransi kesehatan membantu melindungi keluarga dari risiko medis yang mungkin timbul.

Ketahanan ekonomi yang kuat memberikan keluarga perlindungan finansial yang diperlukan dan memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Dengan kepemilikan tabungan dan asuransi kesehatan, keluarga dapat menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

4) Ketahanan Sosial Psikologi.

Ketahanan sosio-psikologis keluarga adalah aspek vital dalam memahami kesejahteraan keluarga. Dalam komponen ini, yang mencerminkan ketahanan sosio-psikologis keluarga: Keharmonisan dalam keluarga adalah fondasi penting dalam memastikan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Keharmonisan mencerminkan bahwa hubungan antara anggota keluarga, termasuk suami-istri dan orang tua-anak, berjalan dengan baik. Tidak terjadi kekerasan fisik atau verbal antara anggota keluarga, dan semua anggota keluarga merasa aman dan nyaman di dalam rumah tangga. Keharmonisan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan psikologis yang positif bagi semua anggota keluarga. Dalam variabel Kepatuhan terhadap hukum adalah indikator penting dari ketahanan sosio-psikologis. Ini mencerminkan bahwa keluarga mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Tidak ada anggota keluarga yang terlibat dalam masalah hukum atau kejahatan. Kepatuhan terhadap hukum membantu menjaga ketertiban dalam keluarga dan memastikan bahwa keluarga tidak terlibat dalam konflik hukum yang dapat merusak ketahanan keluarga.

Ketahanan sosio-psikologis yang kuat memberikan keluarga dasar yang stabil untuk tumbuh dan berkembang. Dengan keharmonisan yang baik dan kepatuhan terhadap hukum, keluarga menciptakan lingkungan yang aman dan positif, mendukung perkembangan psikologis dan emosional anggota keluarga, serta menjaga ketertiban sosial. Hal ini penting untuk mencapai kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

5) Ketahanan Sosial Budaya.

Ketahanan sosial-budaya keluarga adalah salah satu aspek penting yang memengaruhi kesejahteraan keluarga. Variabel yang mencerminkan ketahanan

sosial-budaya keluarga adalah Kepedulian Sosial dalam Merawat Orang Tua Lanjut Usia. Kepedulian ini menunjukkan bahwa anggota keluarga, terutama generasi muda, memiliki peran penting dalam merawat dan mendukung orang tua yang telah memasuki usia lanjut. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian yang diteruskan dari generasi ke generasi. Variabel kedua yaitu Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Masyarakat, Keterlibatan keluarga dalam kegiatan sosial masyarakat menunjukkan bahwa mereka merupakan anggota aktif dalam komunitas mereka. Ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dan tanggung jawab terhadap perkembangan komunitas yang lebih besar. Dalam variable terakhir Pelaksanaan Praktik Keagamaan yang Konsisten. Ketahanan sosial-budaya juga mencakup praktik keagamaan yang konsisten. Keluarga yang menjalankan praktik keagamaan secara teratur menciptakan landasan moral dan spiritual yang kuat. Ini dapat membantu anggota keluarga menjalani kehidupan dengan penuh makna dan tujuan.

Ketahanan sosial-budaya keluarga yang kokoh menggambarkan keluarga yang menjaga nilai-nilai sosial dan budaya, menghormati tradisi, dan berperan aktif dalam masyarakat dan keagamaan mereka. Ini adalah faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kaya budaya, bermakna, dan mendukung perkembangan positif anggota keluarga serta komunitas mereka.

Berdasarkan konsep-konsep yang diuraikan oleh para ahli dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa Komponen Ketahanan Keluarga menggabungkan elemen-elemen dari kedua sumber tersebut, termasuk landasan legalitas, ketahanan fisik, ketahanan sosio-psikologis, dan ketahanan sosial-budaya. Komponen-komponen ini mencerminkan upaya untuk mencapai keluarga yang sejahtera, harmonis, religius, berbudaya, dan modern. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, keluarga sebagai subyek utama, partisipasi masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan ketahanan keluarga dapat terwujud sebagai konsep holistik yang menggambarkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.

### 3. Teori Ekologi Keluarga

Teori Ekologi Keluarga, yang pertama kali diusung oleh Urie Bronfenbrenner dalam bukunya "*Ecological Models of Human Development*," merupakan pendekatan penting dalam memahami hubungan antara lingkungan sekitar, institusi sosial, keluarga, dan berbagai variabel lainnya dalam konteks pembinaan ketahanan keluarga. Teori ini

mencoba mengkombinasikan prinsip-prinsip ekologi dengan konsep sistem untuk menjelaskan perkembangan manusia<sup>10</sup>.

Teori Ekologi Keluarga fokus pada analisis permasalahan dalam lingkungan sosial dan menekankan aspek sosial dalam pemecahan masalahnya. Ketika kita berbicara tentang ekologi dalam sains, biasanya mengacu pada hubungan organisme dengan lingkungan alam sekitarnya. Namun, dalam perspektif sosiologi, istilah "ekologi" merujuk pada bagaimana individu atau keluarga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam teori ini, konsep sistem menjadi dasar, dengan keyakinan bahwa individu senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, dan interaksi ini dapat memiliki dampak positif maupun negatif pada diri individu dan keluarganya (Bronfenbrenner, 1994).

Teori Ekologi Keluarga memandang keluarga sebagai entitas yang terjalin dalam berbagai tingkatan lingkungan, mulai dari yang paling dekat hingga yang paling luas. Dalam konteks ketahanan keluarga, teori ini menjadi relevan karena menyoroti peran keluarga dalam beradaptasi dengan lingkungannya dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan keluarga (Sallis et al., 2015).

Keluarga adalah entitas yang berinteraksi dengan berbagai faktor dalam lingkungan mikrosistem, seperti dinamika internal keluarga, hubungan dengan teman sebaya, sekolah anak-anak, dan tetangga. Ketahanan keluarga bisa diperkuat dengan memahami bagaimana interaksi di tingkatan ini memengaruhi kesejahteraan keluarga. Misalnya, ketika hubungan antara orangtua dan anak-anak di rumah harmonis, maka ini dapat memengaruhi perkembangan anak secara positif (Bronfenbrenner, 1994).

Lingkungan mesosistem juga sangat penting, karena menghubungkan berbagai aspek dari mikrosistem yang berbeda. Misalnya, hubungan antara sekolah anak-anak dengan keluarga dapat memengaruhi prestasi akademik mereka. Oleh karena itu, dalam pengembangan ketahanan keluarga, perlu memperhatikan bagaimana keluarga dan unsur-unsur di mesosistem bekerja sama (Bronfenbrenner, 1994; Sallis et al., 2015).

Lingkungan eksosistem mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak terlibat dalam interaksi langsung, tetapi tetap memengaruhi keluarga. Keluarga perlu mampu mengatasi pengaruh eksternal seperti tempat kerja orang tua atau perubahan ekonomi yang bisa memengaruhi kondisi keluarga. Ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya tergantung pada faktor internal keluarga, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal (Bronfenbrenner, 1994).

---

<sup>10</sup> Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. *International encyclopedia of education*, 3(2), 37-43.

Makrosistem, sebagai lapisan yang paling luas, mencakup nilai-nilai budaya, norma sosial, dan struktur sosial yang memengaruhi seluruh masyarakat. Dalam konteks ketahanan keluarga, memahami nilai-nilai dan budaya yang mengatur peran keluarga, agama, atau peran gender penting. Keluarga yang mampu beradaptasi dengan nilai-nilai makrosistem ini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan (Bronfenbrenner, 1994; Sallis et al., 2015).

Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga, teori ekologi keluarga dapat diaplikasikan dengan pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang berbagai tingkatan ekologi yang memiliki dampak signifikan pada keluarga. Keluarga sebagai entitas sosial yang terjalin dalam jaringan lingkungan yang lebih besar, dari yang terdekat hingga yang terluas, perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang mendorong mereka untuk lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang ada pada berbagai tingkatan ini.

Pentingnya pemahaman ini terkait dengan kemampuan keluarga dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam tingkatan mikrosistem, seperti hubungan dalam keluarga, dengan teman sebaya, atau di sekolah anak-anak, keluarga perlu mampu mengidentifikasi dan memahami dinamika yang terjadi serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Misalnya, jika ada konflik dalam keluarga, pemahaman akan teori ekologi keluarga dapat membantu keluarga untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memperbaiki hubungan.

Pada tingkatan mesosistem, penting untuk memahami bagaimana berbagai aspek dalam mikrosistem berinteraksi dan saling memengaruhi. Contohnya, bagaimana hubungan antara keluarga dan sekolah anak-anak dapat memengaruhi pendidikan anak-anak. Dalam hal ini, keluarga perlu memahami bagaimana mereka dapat berperan secara aktif dalam mendukung perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Pada tingkatan eksosistem, keluarga perlu siap menghadapi faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi mereka. Ini bisa termasuk dampak dari perubahan di tempat kerja orang tua atau perubahan ekonomi. Memahami teori ekologi keluarga membantu keluarga untuk mengantisipasi dan mengatasi perubahan yang mungkin terjadi di tingkatan ini.

Akhirnya, pada tingkatan makrosistem, keluarga perlu memahami nilai-nilai budaya, norma sosial, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Teori ekologi keluarga memungkinkan keluarga untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini dapat memengaruhi peran keluarga, agama, atau peran gender dalam lingkungan mereka.

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang teori ekologi keluarga, program pembinaan ketahanan keluarga dapat menyediakan keluarga dengan alat yang lebih baik untuk menghadapi tantangan yang muncul dan mencapai kesejahteraan mereka. Program-program ini dapat membantu keluarga mengembangkan keterampilan untuk mengelola sumber daya dari berbagai tingkatan ekologi, serta mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, program pembinaan ketahanan keluarga dapat lebih efektif dalam membantu keluarga mencapai tujuan dan menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan mereka.

#### 4. Teori Sosial.

Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga, teori-teori sosiologi, seperti fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik, memainkan peran kunci dalam memahami peran keluarga dalam masyarakat dan dinamika sosialnya. Teori fungsionalisme menekankan tugas-tugas fungsional keluarga dalam menjaga stabilitas masyarakat, sementara teori konflik menyoroti ketidaksetaraan sosial dan peran keluarga dalam mengatasi ketidaksetaraan ini. Selain itu, teori interaksionisme simbolik menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi dalam keluarga untuk memahami kebutuhan dan harapan anggota keluarga.

Penting untuk mencatat bahwa pemahaman teori-teori ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi keluarga, mengakui isu-isu sosial yang relevan seperti ketidaksetaraan, dan merancang program pembinaan yang sesuai untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Teori-teori ini memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dan bagaimana interaksi ini memengaruhi kesejahteraan keluarga. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai teori sosiologi, program pembinaan dapat lebih efektif dalam membantu keluarga mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan mencapai kesejahteraan mereka.

Emile Durkheim adalah salah satu tokoh sosiologi yang memahami dengan mendalam peran sentral keluarga dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Pemahaman ini sangat relevan dengan Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga karena menggarisbawahi peran yang tak tergantikan yang dimainkan oleh keluarga dalam memastikan kesejahteraan dan kelangsungan masyarakat. Durkheim menyoroti dua aspek utama yang menunjukkan betapa pentingnya keluarga dalam konteks ini<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Emile Durkheim. 1893. *The Division of Labor in Society*. Paris: Alcan

a. Reproduksi Anggota Masyarakat.

Keluarga memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan populasi. Ini terjadi melalui proses reproduksi, yaitu melahirkan dan membesarakan generasi berikutnya. Ketika keluarga berhasil melaksanakan fungsi ini, mereka memastikan bahwa masyarakat akan terus ada di masa depan. Dengan kata lain, keluarga bertindak sebagai "penghasil" anggota masyarakat yang akan mengantikan generasi sebelumnya. Dalam konteks ketahanan keluarga, ini mengacu pada pentingnya keluarga sebagai entitas yang memahami peran mereka dalam mendidik dan merawat anak-anak secara optimal, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

b. Sosialisasi Individu.

Selain reproduksi fisik, keluarga juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Mereka bertanggung jawab atas sosialisasi individu. Ini berarti keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keluarga adalah "sekolah pertama" individu di mana mereka mempelajari perilaku yang diterima dan norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, keluarga membentuk dasar moral dan etika individu. Dalam konteks ketahanan keluarga, ini menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mendidik anggota keluarga muda tentang nilai-nilai positif, tanggung jawab sosial, serta norma yang akan membentuk cara mereka berinteraksi dengan masyarakat lebih luas.

Pemahaman tentang peran penting ini, sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim, dapat digunakan sebagai landasan untuk Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga. Program-program tersebut dapat memfokuskan upaya mereka pada pendidikan keluarga tentang cara memenuhi peran ini secara efektif, dengan tujuan akhir memastikan bahwa keluarga adalah agen positif dalam pembentukan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta mampu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional keluarga secara keseluruhan.

Karl Marx, seorang teoretikus sosiologi yang mempengaruhi banyak pemikir sosial, menitikberatkan pada aspek ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Marx mengidentifikasi bahwa ketidaksetaraan ini seringkali merupakan hasil dari struktur sosial yang mendukung eksloitasi ekonomi. Dia memahami peran struktural ketidaksetaraan dalam menentukan kondisi ekonomi individu dan keluarga.

Dalam konteks Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga, teori Marx menggarisbawahi pentingnya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dalam keluarga sebagai langkah kunci dalam mencapai kesejahteraan. Program pembinaan ketahanan keluarga dapat memanfaatkan teori ini untuk memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi, seperti kesenjangan pendapatan, akses terhadap pekerjaan, dan kepemilikan sumber daya, dapat memengaruhi keluarga.

Dengan pemahaman ini, program pembinaan ketahanan keluarga dapat merancang intervensi yang tepat, seperti program pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan, dan dukungan keuangan, untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dalam keluarga. Hal ini diharapkan dapat membantu keluarga mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif ketidaksetaraan ekonomi pada kehidupan keluarga<sup>12</sup>.

George Herbert Mead, seorang ahli dalam teori interaksionisme simbolik, memberikan kontribusi berharga dalam memahami peran komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Teori interaksionisme simbolik adalah salah satu kerangka kerja sosiologis yang menekankan bahwa individu adalah pihak yang aktif dalam membangun makna sosial melalui komunikasi, simbol, dan interaksi dengan orang lain. Dalam konteks keluarga, teori ini memandang keluarga sebagai lingkungan sosial yang sarat dengan makna, simbol, dan dinamika interaksi yang unik.

Mead menekankan bahwa komunikasi yang efektif dan interaksi yang sehat antar anggota keluarga adalah elemen penting dalam memahami dinamika keluarga. Ini berarti bahwa setiap anggota keluarga berpartisipasi dalam proses komunikasi dan saling memengaruhi satu sama lain melalui berbagai tindakan, ekspresi, dan simbol yang digunakan. Oleh karena itu, kualitas komunikasi dan interaksi dalam keluarga memiliki dampak signifikan pada hubungan antar individu dan perkembangan mereka. Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga, pemahaman akan teori interaksionisme simbolik ini dapat membantu para pembimbing keluarga untuk mengidentifikasi potensi masalah komunikasi dan interaksi dalam keluarga yang dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga. Program pembinaan dapat mencakup pelatihan dalam keterampilan komunikasi efektif, seperti mendengarkan dengan empati, berbicara dengan jelas, dan mengekspresikan perasaan dengan sehat. Selain itu,

---

<sup>12</sup> Karl Marx. 1867-1894. Das Kapital. Hamburg: Verlag von Otto Meissner

program tersebut dapat membantu keluarga dalam memecahkan konflik dan mengelola emosi dengan cara yang produktif.

Dengan fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan interaksi yang positif, program pembinaan ketahanan keluarga bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung, penuh pengertian, dan membangun hubungan yang kuat antar anggota keluarga. Hal ini akan membantu keluarga dalam menghadapi tantangan dan perubahan dengan cara yang lebih efektif, serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Teori-teori sosiologi, seperti fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik, menyediakan dasar yang sangat berharga untuk memahami peran keluarga dalam masyarakat dan dinamika sosialnya. Masing-masing dari tiga perspektif teori ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis keluarga dan interaksi sosialnya.

- a. Fungsionalisme menyoroti peran keluarga sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Keluarga dianggap sebagai lembaga yang memberikan perawatan, sosialisasi, dan dukungan emosional bagi individu, yang pada gilirannya berkontribusi pada kohesi sosial. Dalam hal ini, pemahaman tentang bagaimana keluarga memenuhi fungsi-fungsinya dapat membantu dalam perancangan program pembinaan yang mendukung peran positif keluarga dalam masyarakat.
- b. Teori konflik menekankan pertentangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, dan ini juga berlaku dalam konteks keluarga. Dalam analisis ini, ketidaksetaraan sosial dan konflik di antara anggota keluarga atau antara keluarga dengan lingkungan sosialnya diperhatikan. Memahami peran ketidaksetaraan dan konflik dalam keluarga membantu program pembinaan untuk mengenali masalah-masalah yang mungkin muncul dan merancang intervensi yang sesuai untuk mengatasi ketidaksetaraan dan konflik ini.
- c. Interaksionisme simbolik fokus pada makna, simbol, dan interaksi sosial dalam keluarga. Hal ini mencakup cara individu dalam keluarga memberikan makna pada tindakan, komunikasi, dan simbol yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Dengan memahami cara individu dalam keluarga memberikan makna pada

---

<sup>13</sup> George Herbert Mead. 1934. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press

pengalaman mereka, program pembinaan dapat membantu meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan hubungan antar anggota keluarga.

Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga, pengetahuan tentang berbagai faktor sosial yang memengaruhi keluarga, seperti norma sosial, nilai-nilai budaya, ketidaksetaraan, dan interaksi sosial, sangat relevan. Program-program pembinaan dapat memanfaatkan wawasan dari berbagai teori sosiologi ini untuk merancang intervensi yang sesuai dan efektif untuk membantu keluarga menghadapi tantangan sosial yang mereka hadapi dan mencapai kesejahteraan mereka. Dengan demikian, teori-teori sosiologi memiliki kontribusi penting dalam mendukung upaya pembinaan ketahanan keluarga.

## 5. Teori Pembinaan Keluarga

Teori Pembinaan Keluarga adalah pendekatan yang berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, teori ini memiliki relevansi yang besar karena mendukung keluarga untuk melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dengan maksimal. Untuk mencapai tujuan pembangunan keluarga, Penting untuk memahami dengan lebih rinci delapan fungsi keluarga yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014<sup>14</sup>.

Pertama, fungsi Keagamaan menunjukkan peran keluarga dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta keyakinan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ketahanan keluarga dalam konteks ini mencakup kemampuan keluarga untuk menjalankan ajaran agamanya dan mewujudkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Kedua, fungsi Sosial Budaya menekankan peran keluarga dalam meneruskan dan memelihara budaya, norma, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ketahanan keluarga, ini mencerminkan kemampuan keluarga untuk memahami dan memelihara warisan budaya serta norma sosial yang relevan. Ketiga, fungsi Cinta Kasih menggambarkan keluarga sebagai tempat di mana individu merasakan kasih sayang, dukungan emosional, dan rasa aman. Ketahanan keluarga melibatkan kemampuan keluarga untuk memberikan lingkungan emosional yang sehat dan penuh cinta bagi anggota keluarga. Keempat, fungsi Perlindungan menunjukkan peran keluarga dalam melindungi anggota-anggota keluarga dari bahaya dan situasi yang membahayakan.

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga

Ini mencakup kemampuan keluarga dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga dari potensi risiko. Kelima, fungsi Reproduksi adalah tentang peran keluarga dalam melanjutkan garis keturunan dan mengurus anggota baru yang lahir dalam keluarga. Dalam konteks ketahanan keluarga, ini mencakup kemampuan keluarga untuk merencanakan dan mendukung perkembangan anak-anak dalam keluarga. Keenam, fungsi Sosialisasi dan Pendidikan menekankan peran penting keluarga dalam proses sosialisasi anak-anak, mengajarkan nilai-nilai, norma, dan keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Ketujuh, fungsi Ekonomi memandang keluarga sebagai bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Ketahanan keluarga dalam hal ini mencakup kemampuan keluarga untuk mencapai kestabilan ekonomi dan memastikan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga. Terakhir, fungsi Pembinaan Lingkungan menyiratkan bahwa keluarga harus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Dalam konteks ketahanan keluarga, ini melibatkan kemampuan keluarga dalam menciptakan atmosfer yang positif dan penuh dukungan bagi anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, program pembinaan ketahanan keluarga dapat membantu keluarga untuk mencapai kesejahteraan mereka dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Prof. Dr. Syafruddin Karimi, M.Sc., seorang tokoh terkemuka dalam studi pembinaan keluarga, sangat menekankan peran kunci teori pembinaan keluarga dalam upaya memahami bagaimana keluarga dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Bagi Prof. Karimi, keluarga yang dikelola dan dibina dengan baik memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan produktif. Bahwa teori pembinaan keluarga memberikan fondasi yang sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Teori ini mendorong keluarga untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara optimal. Ini berarti bahwa keluarga diberdayakan untuk menjalankan fungsi keagamaan dengan penuh kebijakan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta keyakinan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga juga diarahkan untuk menjalankan fungsi sosial budaya dengan menjaga dan meneruskan budaya, norma, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, Prof. Karimi menekankan pentingnya fungsi cinta kasih, di

mana keluarga merupakan tempat di mana individu merasakan kasih sayang, dukungan emosional, dan rasa aman. Dengan memahami dan menerapkan fungsi ini dengan baik, keluarga dapat menciptakan lingkungan sosial yang penuh cinta dan dukungan. Selain itu, ia menyadari bahwa keluarga juga memiliki peran penting dalam fungsi perlindungan, di mana keluarga melindungi anggota-anggota keluarga dari bahaya dan situasi yang membahayakan. Ini mencakup upaya keluarga untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga dari potensi risiko. Kemudian, Prof. Karimi menyoroti pentingnya fungsi reproduksi, di mana keluarga memiliki peran dalam melanjutkan garis keturunan dan mengurus anggota baru yang lahir dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga harus memiliki keterampilan untuk merencanakan dan mendukung perkembangan anak-anak dalam keluarga. Prof. Karimi menekankan pentingnya fungsi sosialisasi dan pendidikan, di mana keluarga berperan penting dalam proses sosialisasi anak-anak, mengajarkan nilai-nilai, norma, dan keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan mendukung perkembangan sosialisasi ini, keluarga dapat membentuk individu yang tangguh dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Prof. Karimi juga mengakui bahwa keluarga memiliki fungsi ekonomi yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Dalam hal ini, ia menegaskan pentingnya stabilitas ekonomi dalam keluarga. Terakhir, Prof. Karimi mencermati fungsi pembinaan lingkungan, di mana keluarga harus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Dengan menciptakan atmosfer yang positif dan penuh dukungan bagi anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, keluarga dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Prof. Karimi berpandangan bahwa pembinaan keluarga adalah tentang memberdayakan keluarga untuk menjalankan semua fungsi ini secara optimal, menciptakan keluarga yang kuat dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat. Dengan demikian, teori pembinaan keluarga memberikan landasan yang kuat untuk upaya membangun keluarga yang sehat dan produktif, yang pada gilirannya dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat<sup>15</sup>.

Prof. Dr. John M. Gottman, seorang ahli terkemuka dalam psikologi keluarga, membahas pentingnya pembinaan keluarga dengan menggarisbawahi penciptaan

---

<sup>15</sup> Syafruddin Karimi. 2019. *Family Empowerment for a Prosperous Society*

keseimbangan antara cinta dan batasan dalam lingkungan keluarga. Bagi Prof. Gottman, keluarga yang sukses adalah keluarga yang mampu menjaga keseimbangan ini sambil memahami pentingnya memiliki aturan dan tanggung jawab. Beliau menegaskan bahwa pembinaan keluarga melibatkan proses menciptakan ikatan keluarga yang kuat. Ini berarti bahwa anggota keluarga merasa dekat satu sama lain dan memiliki koneksi emosional yang mendalam. Dengan demikian, hubungan dalam keluarga menjadi lebih bermakna dan memuaskan.

Prof. Gottman juga menyoroti pentingnya menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga. Ini termasuk mendengarkan dengan empati dan saling memahami. Dengan komunikasi yang baik, keluarga dapat berbicara tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka dengan cara yang sehat dan produktif. Selain itu, ia mengakui bahwa memahami peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga adalah kunci sukses dalam pembinaan keluarga. Ini berarti bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran dan kontribusi unik dalam memastikan keluarga berfungsi dengan baik. Dengan memahami dan menjalankan peran ini dengan baik, keluarga dapat mencapai keseimbangan yang sehat. Prof. Gottman berpendapat bahwa pembinaan keluarga adalah tentang menciptakan ikatan yang kuat, menjaga komunikasi yang baik, dan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Dalam proses ini, keluarga dapat membangun hubungan yang sehat, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan mencapai kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan begitu, keluarga dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat<sup>16</sup>.

Prof. Dr. Anne E. Kazak, seorang ahli dalam bidang kesehatan keluarga, menggarisbawahi peran kunci pembinaan keluarga dalam mengatasi dampak stres dan krisis dalam keluarga. Bagi Prof. Kazak, keluarga yang dibina dengan baik memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang muncul dalam kehidupan mereka.

Ia memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus, dan stres serta krisis adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Keluarga yang kuat dan terbina dengan baik memiliki ketahanan yang diperlukan untuk mengatasi situasi sulit ini. Dengan memahami bagaimana menghadapi masalah dan meresponnya secara sehat, keluarga dapat tumbuh dan berkembang melalui pengalaman-pengalaman ini.

---

<sup>16</sup> John M. Gottman. 1997. *Raising an Emotionally Intelligent Child: The Heart of Parenting*.

Prof. Kazak juga mencatat bahwa pembinaan keluarga tidak hanya tentang membangun keterampilan individu tetapi juga tentang membantu keluarga dalam proses ini. Ini berarti bahwa keluarga belajar bersama-sama bagaimana mengatasi stres dan krisis, dan bagaimana mereka dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan tersebut.

Dengan begitu, keluarga yang dibina dengan baik memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki keterampilan, dukungan, dan ketahanan yang diperlukan untuk menghadapi situasi sulit dan krisis yang mungkin timbul. Dalam konteks penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga, memahami peran penting ini dapat membantu keluarga untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kesejahteraan mereka<sup>17</sup>.

Dr. Nick Stinnett, seorang pakar dalam penelitian tentang kekuatan keluarga, menjelaskan bahwa teori pembinaan keluarga adalah landasan yang sangat penting dalam membantu keluarga mengenali dan memanfaatkan sumber daya mereka. Bagi Dr. Stinnett, keluarga yang dibina dengan baik adalah keluarga yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi serta menggali potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga.

Teori pembinaan keluarga membantu keluarga dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang memungkinkan setiap anggota keluarga untuk berkontribusi positif dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari keterampilan komunikasi, manajemen konflik, hingga pemahaman tentang bagaimana melibatkan diri dalam fungsi keluarga yang berbeda.

Dr. Stinnett juga menekankan pentingnya mengenali kekuatan unik setiap anggota keluarga dan mengarahkannya menuju pencapaian tujuan keluarga. Dalam pandangannya, keluarga yang mampu memanfaatkan potensi dan kekuatan individu untuk kebaikan bersama lebih mungkin mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori pembinaan keluarga membantu keluarga untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dan bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga,

---

<sup>17</sup> Anne E. Kazak. 2016. Evidence-Based Psychological Interventions in the Treatment of Pediatric Encopresis.

memahami prinsip ini dapat membantu keluarga untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai kesejahteraan mereka dengan cara yang positif dan berkelanjutan<sup>18</sup>.

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara normatif menetapkan berbagai asas yang menjadi dasar bagi pembangunan kependudukan dan keluarga di Indonesia. Asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai mendasar yang harus menjadi landasan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program yang terkait dengan ketahanan keluarga. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai asas-asas tersebut:

### 1. Asas Norma Agama.

Asas ini menekankan bahwa penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga haruslah didasari oleh nilai-nilai agama yang berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, agama menjadi pedoman moral dan etika dalam memandu tindakan-tindakan yang berhubungan dengan keluarga.

### 2. Asas Perikemanusiaan.

Asas ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua individu tanpa memandang agama atau kebangsaan. Pembangunan keluarga harus memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan.

### 3. Asas Keseimbangan.

Asas ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek fisik dan mental dalam pembangunan keluarga. Dengan demikian, pembangunan keluarga harus mencakup aspek kesejahteraan fisik dan psikologis anggota keluarga.

### 4. Asas Manfaat.

Pembangunan keluarga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi semua warga negara. Hal ini menekankan bahwa hasil dari pembangunan keluarga harus berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### 5. Asas Perlindungan.

---

<sup>18</sup> Nick Stinnett, Ph.D... 1992. The Family Strengths Perspective.

Asas ini menekankan perlunya melindungi keluarga dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara fisik maupun psikologis bagi setiap anggota keluarga.

6. Asas Kekeluargaan.

Pembangunan ketahanan keluarga harus dilakukan secara kekeluargaan, yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tanggung rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

7. Asas Keterpaduan.

Pembangunan ketahanan keluarga harus memadukan berbagai instansi dan komponen terkait untuk mencapai sinergi dalam pencapaian tujuan. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar-lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan keluarga.

8. Asas Partisipatif.

Asas ini mendorong aktifnya partisipasi semua anggota keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam proses pembangunan ketahanan keluarga. Partisipasi ini merupakan bagian integral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keluarga.

9. Asas Legalitas.

Pembangunan ketahanan keluarga harus dilakukan sesuai dengan status hukum keluarga yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menekankan pentingnya keberadaan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur ketahanan keluarga.

10. Asas Non Diskriminatif.

Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, tidak membedakan perlakuan berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia serta hak masyarakat secara umum.

Dengan dasar asas-asas ini, penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga diharapkan dapat mencapai tujuan yang lebih baik dalam mendukung kesejahteraan dan keseimbangan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur sejumlah prinsip yang menjadi landasan utama dalam pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam merencanakan dan melaksanakan

kebijakan serta program-program yang berhubungan dengan keluarga. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut:

1. Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan.

Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan keluarga harus mempertimbangkan peran penting kependudukan sebagai fokus utama. Artinya, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keluarga harus memperhatikan perkembangan, distribusi, dan karakteristik penduduk sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan keluarga.

2. Pengintegrasian Kebijakan Kependudukan.

Pembangunan keluarga harus mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Hal ini menciptakan koordinasi yang efektif antar-sektor untuk mencapai tujuan pembangunan keluarga.

3. Partisipasi Semua Pihak dan Gotong Royong.

Prinsip ini mendorong partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan keluarga. Gotong royong adalah kunci dalam menciptakan sinergi dan keberhasilan pembangunan keluarga.

4. Perlindungan dan Pemberdayaan Keluarga.

Pembangunan keluarga harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Hal ini mencakup memberikan dukungan kepada keluarga untuk mengatasi tantangan dan kesulitan yang mungkin mereka hadapi.

5. Kesamaan Hak dan Kewajiban.

Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat dalam konteks pembangunan keluarga. Semua individu, tanpa memandang status migrasi mereka, memiliki hak yang sama dalam upaya pembangunan keluarga.

6. Perlindungan Terhadap Budaya dan Identitas Penduduk Lokal.

Pembangunan keluarga harus memperhatikan perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal. Ini melibatkan upaya untuk memahami dan menjaga keunikan budaya serta identitas keluarga dalam konteks sosial yang beragam.

7. Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Prinsip ini menegaskan pentingnya keseimbangan dan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga. Upaya harus dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memastikan peran dan hak yang sama bagi semua anggota keluarga.

Dengan dasar prinsip-prinsip ini, penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya guna dalam mendukung kesejahteraan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan keluarga.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.**

Dalam konteks ketahanan keluarga, sarana untuk praktik penyelenggaraan di Kabupaten Lebak dapat dianggap cukup lengkap. Hal ini disebabkan oleh cakupan kerja yang melibatkan tidak hanya pihak pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga masyarakat yang berfokus pada isu-isu terkait ketahanan keluarga. Lebih lanjut, wilayah Kabupaten Lebak yang lebih kecil daripada beberapa kabupaten lainnya memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik ketahanan keluarga. Penelitian ini juga menggali berbagai data terkait dengan ketahanan keluarga. Dalam rangka menggambarkan praktek penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga serta menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur maka penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara di lapangan. Data yang diperoleh oleh tim peneliti akan menggambarkan permasalahan terkait dengan ketahanan keluarga.

#### **1. Legalitas dan Keutuhan keluarga.**

Aspek legalitas dan keutuhan keluarga adalah faktor penting yang mencerminkan status keluarga dan anggotanya yang sah secara hukum. Dalam konteks Kabupaten Lebak, terdapat berbagai indikator yang menggambarkan legalitas dan keutuhan keluarga, serta bagaimana hal ini mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut.

Status anak dan kepemilikan akta kelahiran memiliki dampak langsung pada ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak. Ketahanan keluarga mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Dalam hal ini, memiliki akta kelahiran adalah langkah awal yang penting dalam menjamin hak-hak sosial bagi anggota keluarga, terutama anak-anak.

Keluarga yang memiliki akta kelahiran yang sah dapat lebih mudah mengakses berbagai program dan bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk program ketahanan keluarga. Sebaliknya, keluarga yang tidak memiliki akta kelahiran anak-anaknya mungkin akan kesulitan dalam mendapatkan manfaat dari program-program tersebut. Oleh karena itu, menjaga status anak yang legal dan memiliki akta kelahiran dapat menjadi salah satu indikator penting dari tingkat ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak berupaya mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 97% tahun ini. Saat ini, telah mencapai 94%, yang berarti hanya tinggal sekitar 3% lagi untuk mencapai target.

**Tabel 2.2.**  
**Kepemilikan Akte Kelahiran Di Kabupaten Lebak**

Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak	Jumlah yang Memiliki Akta Kelahiran	Persentase yang Memiliki Akta Kelahiran
2020	1.402.324	1.121.859	80%
2021	1.489.785	1.242.139	83.5%
2022	1.577.246	1.482.408	94%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak (2023)

Selain itu, status pernikahan dan keberadaan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah juga perlu diperhatikan. Keharmonisan dalam hubungan keluarga dapat mendukung stabilitas keluarga dan ketahanan psikososial anggota keluarga. Jika status pernikahan tidak tercatat dengan benar atau ada masalah dalam hubungan keluarga, hal ini juga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga secara keseluruhan.

**Tabel 2.3.**  
**Kepemilikan Akte Nikah di Kabupaten Lebak**

Tahun	Jumlah Total Penduduk	Pasangan Suami-Istri dengan Akta Nikah	Persentase Pasangan Suami-Istri dengan Akta Nikah	Jumlah Pasangan Suami-Istri dalam Kemitraan
2020	1,402,324	1,204,087	85%	20,000
2021	1,489,785	1,350,458	87%	21,000
2022	1,577,246	1,412,670	89%	21,500

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak (2023)

Aspek legalitas dan keutuhan keluarga, terutama status pernikahan dan kepemilikan akte nikah, memiliki dampak signifikan pada ketahanan keluarga. Data dalam Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 89% pasangan suami-istri di Kabupaten Lebak memiliki akta nikah yang sah. Hal ini mencerminkan tingkat legalitas dan keutuhan keluarga yang lebih baik, yang berkontribusi positif terhadap ketahanan keluarga.

Pasangan suami-istri yang memiliki akta nikah yang sah cenderung lebih stabil dalam hubungan mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketahanan psikososial anggota keluarga. Dengan status pernikahan yang tercatat dengan benar, keluarga memiliki dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak keluarga, seperti hak kepemilikan bersama, hak warisan, dan akses ke layanan sosial yang relevan.

Pentingnya memiliki akta nikah yang sah dan menjaga hubungan keluarga yang harmonis adalah aspek penting dari pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan legalitas dan keutuhan keluarga sebagai bagian dari upaya mencapai ketahanan keluarga yang lebih baik di wilayah tersebut.

Dengan memahami pentingnya aspek legalitas dan keutuhan keluarga, Kabupaten Lebak dapat merancang program-program ketahanan keluarga yang lebih efektif dan menyeluruh, termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kelahiran yang sah dan menjaga hubungan keluarga yang harmonis. Ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak.

Aspek legalitas dan keutuhan keluarga terkait dengan Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil, Komponen kemitraan ayah dan ibu dalam mendidik anak terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan, komponen ketahanan ekonomi keluarga juga terkait dengan dinas ketenagakerjaan, komponen ketahanan sosio-psikologis terkait dengan dinas pendidikan

## 2. Ketahanan Fisik.

Ketahanan fisik adalah salah satu aspek penting dalam konsep ketahanan keluarga, yang mencerminkan kemampuan keluarga untuk mengatasi masalah terkait dengan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Di Kabupaten Lebak, terdapat beberapa kondisi faktual yang dapat digambarkan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Pangan.

Kecukupan pangan dan konsumsi makanan merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dalam konteks ketahanan keluarga.

1) Kecukupan Pangan.

Kecukupan pangan dalam ketahanan keluarga yang berkaitan dengan kemampuan sebuah keluarga di Kabupaten Lebak untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggotanya.

**Tabel 2.4.**  
**Kecukupan Pangan di Kabupaten Lebak (2020-2022)**

Tahun	Kecukupan Pangan (dalam%)	Jumlah Penduduk
2020	78	1,402,324
2021	80	1,489,785
2022	82	1,577,246

Data tentang kecukupan pangan di Kabupaten Lebak selama tiga tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Kecukupan pangan diukur dalam%tase dan mencerminkan sejauh mana keluarga di kabupaten ini mampu memenuhi kebutuhan pangan anggota keluarganya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa keluarga di Kabupaten Lebak semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, yang merupakan langkah positif dalam mencapai ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki akses yang baik terhadap pangan yang cukup dan berkualitas cenderung lebih sejahtera, sehat, dan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik.

2) Konsumsi Makanan.

Pola konsumsi makanan di Kabupaten Lebak memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Data konsumsi makanan menunjukkan bahwa masyarakat Lebak cenderung mengonsumsi makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang, yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Faktor ini sangat relevan dengan upaya untuk memastikan bahwa keluarga di Kabupaten Lebak memiliki akses terhadap makanan yang berkualitas dan mencukupi, menjadikan konsumsi makanan sebagai bagian penting dari pembangunan ketahanan keluarga. Dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga yang ideal, penting untuk terus memantau dan meningkatkan pola

konsumsi masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas makanan yang mereka konsumsi.

**Tabel 2.5.**  
**Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2022**

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-Rata Konsumsi Protein
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi-padian	22.40	26.94	30.39	25.81
2. Umbi-umbian	0.48	0.82	0.87	0.69
3. Ikan/udang/cumi/kerang	7.85	12.57	21.30	12.43
4. Daging	3.24	7.47	11.72	6.62
5. Telur dan susu	1.95	3.83	6.24	3.56
6. Sayur-sayuran	2.49	3.38	4.86	3.32
7. Kacang-kacangan	3.02	6.11	8.87	5.43
8. Buah-buahan	0.41	0.72	1.12	0.68
9. Minyak dan kelapa	0.07	0.19	0.21	0.15
10. Bahan minuman	1.59	1.72	2.70	1.86
11. Bumbu-bumbuan	0.35	0.76	1.03	0.65
12. Konsumsi lainnya	0.88	1.45	2.26	1.38
13. Makanan dan minuman jadi	9.29	17.12	20.91	14.74
14. Rokok dan tembakau				
<b>Rata-Rata Konsumsi Kabupaten Lebak</b>	<b>54.01</b>	<b>83.07</b>	<b>112.49</b>	<b>77.33</b>

Sumbar : BPS Kabupaten Lebak 2023

Data dalam Tabel 2.5 menunjukkan variasi dalam rata-rata konsumsi protein per kapita per hari di Kabupaten Lebak pada tahun 2022. Kelompok makanan dan minuman jadi memiliki rata-rata konsumsi protein yang lebih rendah, sekitar 9.29 gram per kapita, mungkin mengindikasikan asupan protein yang kurang memadai dalam makanan sehari-hari masyarakat. Sementara itu, kelompok rokok dan tembakau menunjukkan rata-rata konsumsi protein yang lebih tinggi, sekitar 17.12 gram per kapita, mungkin menggambarkan pengeluaran lebih banyak protein pada produk tembakau dan rokok. Pemahaman pola konsumsi protein yang beragam ini, memerlukan upaya kesehatan dan gizi untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki asupan protein yang cukup dan seimbang, yang mendukung kesejahteraan keluarga.

b. Pengeluaran untuk daya beli (pengeluaran).

Daya beli mencerminkan kemampuan ekonomi keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga. Dari hasil Susenas tahun 2022, menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Lebak untuk makanan masih lebih besar dibandingkan konsumsi bukan makanan, yaitu 63,90% untuk makanan dan

36,10% untuk bukan makanan. Hal ini terjadi karena pendapatan yang diterima oleh masyarakat masih pada level untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehingga konsumsi terhadap makanan lebih besar. Bila pendapatan yang diterima cukup besar maka masyarakat tidak hanya berfikir untuk membeli kebutuhan pokok saja (makanan) namun juga berfikir untuk membeli kebutuhan sekunder dan tersier seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan yang pada umumnya termasuk dalam kelompok bukan makanan.

Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk Lebak tahun 2022 sebesar Rp. 1.185.992,- yang terdiri dari Rp. 757.875,- untuk konsumsi makanan dan Rp. 428.117,- untuk konsumsi bukan makanan. Dari konsumsi makanan pengeluaran terbesar adalah untuk konsumsi padi-padian (makanan pokok), makanan dan minuman jadi dan rokok. Sedangkan dari konsumsi bukan makanan pengeluaran terbesar adalah untuk konsumsi perumahan serta barang dan jasa.

**Tabel 2.6.**  
**Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2021-2022**

Konsumsi	Pengeluaran (Rp)		Percentase (%)	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	645.949	757.875	58,88	63,90
Bukan Makanan	451.064	428.117	41,12	36,10
Total	1.097.013	1.185.992	100	100

*Sumber: Susenas Tahun 2021-2022*

Dari pola konsumsi di atas menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan penduduk Lebak masih terfokus pada kebutuhan primer seperti bahan makanan pokok. Namun ada hal yang menarik, ternyata pengeluaran untuk rokok jauh lebih besar dari pengeluaran untuk pendidikan maupun kesehatan. Seringkali ketidakmampuan orangtua untuk menyekolahkan anak dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam hal keuangan, di sisi lain untuk konsumsi tembakau atau rokok cukup besar. Dengan demikian kalau konsumsi rokok dikurangi, mungkin masalah keuangan untuk menyekolahkan anak sedikit bisa teratasi.

c. Sandang.

Aspek ketahanan fisik, khususnya dalam hal sandang, sangat penting dalam konteks ketahanan keluarga Kabupaten Lebak. Sandang mencakup akses

penduduk terhadap pakaian yang layak, yang berperan penting dalam memastikan keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti berpakaian dengan layak, terutama dalam iklim dan kondisi cuaca yang beragam. Oleh karena itu, pemenuhan sandang yang memadai adalah salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan ketahanan fisik keluarga di wilayah ini. Melalui data pemenuhan sandang, dapat diidentifikasi keluarga yang masih memerlukan bantuan dalam hal pakaian dan melalui program-program yang sesuai, upaya peningkatan ketahanan fisik keluarga dapat dilakukan.

**Tabel 2.7.**  
**Pemenuhan Sandang di Kabupaten Lebak (Tahun 2022)**

Kategori	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
Memiliki Akses Pakaian	1,200,000	80%
Memerlukan Bantuan	300,000	20%

Pemenuhan Sandang di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 mencerminkan situasi terkait pemenuhan kebutuhan sandang dalam konteks ketahanan keluarga. Dari tabel di atas, terlihat bahwa 80% dari jumlah penduduk memiliki akses pakaian yang cukup, sementara 20% masih memerlukan bantuan dalam hal pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian keluarga di Kabupaten Lebak yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam aspek sandang.

Kaitannya dengan ketahanan keluarga, pemenuhan sandang yang kurang memadai dapat mengindikasikan adanya kerentanan dalam keluarga tersebut. Keluarga yang sulit memenuhi kebutuhan sandangnya mungkin juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pangan, perumahan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu memperhatikan keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan dalam pemenuhan sandang mereka. Upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak harus mencakup program-program yang memastikan bahwa semua keluarga memiliki akses terhadap pakaian yang layak, sehingga mereka dapat menjaga keutuhan dan stabilitas keluarga mereka secara fisik.

d. Perumahan.

Kebutuhan dasar manusia selain makanan dan pakaian juga melibatkan rumah sebagai tempat perlindungan dan tempat tinggal. Pertumbuhan penduduk dapat

meningkatkan permintaan akan rumah. Namun, keterbatasan lahan untuk pemukiman dan harga rumah yang tinggi dapat menjadi masalah bagi sebagian masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan perumahan. Kualitas rumah, lingkungan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang layak juga memainkan peran dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Rumah bukan hanya tempat berlindung tetapi juga tempat tinggal yang mencerminkan kesejahteraan. Pada tahun 2022, rumah tinggal di Kabupaten Lebak menunjukkan peningkatan kualitas dengan mayoritas memiliki rumah tinggal sendiri (86,76%). Namun, sekitar 16,08% rumah tangga masih tinggal di rumah yang relatif sempit, kurang dari 10 m<sup>2</sup> per kapita. Terkait atap dan dinding, 94,51% rumah menggunakan atap beton dan genteng/asbes, sementara 5,49% lainnya masih menggunakan atap seng, kayu, atau daun-daunan, terutama di daerah pedesaan. Sebanyak 63,09% rumah memiliki dinding tembok. Mengenai fasilitas air bersih, sekitar 10,71% rumah tangga menggunakan air ledeng (termasuk air kemasan dan air isi ulang) pada tahun 2022, meskipun angka ini sedikit turun dari tahun sebelumnya (10,61%). Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kondisi rumah penduduk Kabupaten Lebak, yang berdampak positif pada kesejahteraan keluarga di wilayah ini.

**Tabel 2.8.**  
**Persentase Rumah Tinggal Menurut Fasilitas Perumahan**  
**di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2022**

Indikator Fasilitas Perumahan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Milik Sendiri	93.51	98.46	86.76
Lantai Terluas Bukan Tanah	98,61	98.37	98.63
Luas Lantai per kapita < 10 m <sup>2</sup>	16,46	16.13	16.08
Atap Beton dan Genteng/Asbes	96,27	95.72	94.51
Dinding Tembok	70,41	67.60	63.09
Air Minum Ledeng, Air Kemasan dan Air Isi Ulang	17,20	10.61	10.71
Menggunakan Fasilitas buang air besar	76,98	78.34	75.11
Listrik PLN dan Non PLN	98,36	99.55	98.36

Sumber : Susenas Tahun 2020-2022

Fasilitas rumah tinggal lainnya yang berkaitan erat dengan masalah kesehatan rumah tinggal adalah ketersediaan fasilitas sanitasi. Pada tahun 2022 lebih dari

separuh rumah tangga di Kabupaten Lebak sudah mempunyai fasilitas buang air besar baik itu kepemilikannya secara sendiri, bersama maupun umum. Ini merupakan perilaku hidup yang sehat khususnya bagi lingkungan karena bagi mereka yang tidak mempunyai tempat buang air besar cenderung akan melakukannya di sembarang tempat, yang pada akhirnya menjadi sumber timbulnya berbagai macam penyakit. Untuk fasilitas penerangan sebagian besar penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2022 telah menggunakan listrik, baik listrik PLN maupun Non PLN yaitu sebesar 98,36%.

e. Pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada ketahanan fisik keluarga karena dapat memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan keluarga yang relevan untuk kesejahteraan fisik dan kesehatan mereka. Sebagai contoh, keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke informasi kesehatan, peluang pekerjaan, dan pemahaman tentang pentingnya aspek-aspek fisik seperti gizi dan sanitasi yang baik.

Pendidikan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional. Pembangunan pendidikan meningkatkan kualitas SDM, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing masyarakat dalam dunia kerja. Pendidikan juga memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif mentransfer tujuan pembangunan kepada masyarakat melalui peningkatan pemahaman mereka. Visi pendidikan nasional bertujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhhlak, berkeahlilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera, didukung oleh individu yang sehat, mandiri, beriman, berakhhlak mulia, cinta tanah air, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin.

Tolok ukur yang paling fundamental dalam bidang pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis, yang disebut sebagai Angka Melek Huruf. Kemampuan ini melibatkan huruf latin dan non-latin serta kelompok mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, yang dalam konteks ini disebut sebagai buta huruf. Kemampuan membaca dan menulis huruf latin memungkinkan individu untuk lebih mudah mengakses informasi dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, yang pada gilirannya meningkatkan pengetahuan mereka.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Lebak untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 95,22% dari penduduk memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin, sedangkan 4,78%nya adalah buta huruf. Buta huruf cenderung lebih banyak ditemukan pada kelompok usia tua, yaitu penduduk yang berusia 45 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis ini memainkan peran penting dalam memungkinkan akses informasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat.

**Tabel 2.9.**

**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2022**

Jenis Kelamin	2020	2021	2022
Laki-laki	96,46	97,04	95,99
Perempuan	92,04	93,63	94,40
Laki-laki + Perempuan	94,30	95,38	95,22

*Sumber : Susenas Tahun 2020 – 2022*

Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, penduduk laki-laki memiliki tingkat melek huruf yang lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2022, 95,99% dari penduduk laki-laki di Kabupaten Lebak memiliki kemampuan membaca dan menulis, sedangkan untuk penduduk perempuan sebesar 94,40%. Ini menggambarkan perbedaan melek huruf antara kedua jenis kelamin.

Selain Angka Melek Huruf, indikator lain untuk mengukur tingkat pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS mengindikasikan berapa lama penduduk di Kabupaten Lebak mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Pada tahun 2022, RLS penduduk Kabupaten Lebak hanya mencapai 6,59 tahun. Artinya, rata-rata tingkat pendidikan penduduk Lebak setara dengan menyelesaikan pendidikan di SD dan sebagian kecil yang melanjutkan ke jenjang SLTP.

Mengingat perkembangan ini, untuk mencapai rata-rata lama sekolah selama 9 tahun, diperlukan upaya yang lebih intensif. Program wajib pendidikan selama 9 tahun (wajar dikdas 9 tahun) menjadi penting, terutama dalam memastikan partisipasi anak-anak usia 7-15 tahun di sekolah mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh anak yang berusia SD hingga SLTP harus mengikuti pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan upaya untuk mempermudah akses

masyarakat ke sekolah SLTP dan menggerakkan motivasi masyarakat agar lebih termotivasi dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel 2.10.**  
**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Laki-laki + Perempuan
2017	6,20
2018	6,21
2019	6,31
2020	6,40
2021	6,41
2022	6,59

Selain indikator Angka Melek Huruf dan Status Pendidikan, gambaran kualitas SDM Lebak dapat dilihat juga dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk itu sendiri. Pendidikan yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun keatas di Lebak tahun 2022 paling banyak adalah masih tingkat SD sederajat yaitu sebesar 45,93%, sedangkan SLTP hanya 19,95%. Yang sangat mengkhawatirkan adalah pada tahun 2022 masih ada penduduk yang tidak/belum tamat SD sederajat yaitu mencapai 14,95%, dimana pada kelompok ini masih terindikasi adanya penduduk diluar usia wajar dikdas (usia dewasa/tua).

**Tabel 2.11.**  
**Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Lebak Tahun 2022**

Tingkat Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tidak/Belum Tamat SD/MI/ Sederajat	13,16	16,83	14,95
SD/MI/Sederajat	43,48	48,52	45,93
SLTP/Sederajat	20,14	19,74	19,95
SLTA/SMK/Sederajat/ keatas	17,46	12,65	15,12
<b>J U M L A H</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Susenas Tahun 2022*

Bila melihat komposisi pendidikan yang ditamatkan berdasarkan gender, penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan penduduk perempuan yang belum atau tidak menamatkan SD sederajat. Dijenjang Pendidikan SD sederajat

perempuan lebih mengungguli dari laki-laki. Di jenjang Pendidikan SLTP sederajat dan tingkat Pendidikan SLTA sederajat laki-laki mengungguli dari perempuan

Partisipasi sekolah anak di Lebak dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD/Sederajat, SLTP/Sederajat maupun SLTA/Sederajat. Angka ini menunjukkan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) maupun SLTA (16-18 tahun). Angka ini juga menunjukkan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada.

APS Kabupaten Lebak untuk anak usia SD sebesar 99,57%. Ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak anak usia SD yaitu 7 sampai 12 tahun yang bersekolah mencapai 99,57%, sisanya sebesar 0,43% dari anak usia SD tersebut tidak bersekolah baik yang putus sekolah maupun yang belum pernah sekolah. Partisipasi sekolah anak usia SD perempuan relatif lebih baik dibandingkan dengan partisipasi anak usia SD laki-laki yaitu masing-masing 99,55% dan perempuan 99,59%.

Bila dibandingkan dengan partisipasi sekolah anak usia SD, partisipasi sekolah anak usia SLTP dan SLTA jauh lebih rendah, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat Lebak untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APS SLTP tahun 2022 sebesar 91,18% dan APS SLTA sebesar 56,79%. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTP (usia 13-15), yang bersekolah hanya 91 anak, atau dari 100 anak usia SLTP ada sekitar 9 anak yang tidak bersekolah dengan berbagai alasan yang ada di masyarakat. Sedangkan untuk anak usia SLTA menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTA (usia 16-18) hanya 57 anak yang sedang duduk di bangku sekolah.

**Tabel 2.12.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
<b>APS</b>			
7 – 12 tahun	99.55	99.59	99.57
13 – 15 tahun	91.62	90.70	91.18
16 – 18 tahun	56.88	56.70	56.79

Karak teristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
<b>APM</b>			
SD	99.55	99.59	99.57
SMP	79.47	73.37	76.56
SMA	39.04	44.86	41.98
<b>APK</b>			
SD	109.65	107.40	108.51
SMP	96.13	86.95	91.75
SMA	53.17	64.08	58.68

*Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebak Tahun 2022*

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat tercatat sudah melampaui angka 100, yaitu mencapai angka 108,51. Hal ini menunjukkan program wajar dikdas 6 tahun sudah tercapai di kabupaten Lebak. Angka ini juga menunjukkan bahwa murid SD/MI/Sederajat yang bersekolah di Lebak cukup banyak yang usianya tidak tepat 7-12 tahun. Ini terjadi karena adanya anak yang terlambat sekolah sehingga usia di atas 12 tahun masih duduk di bangku SD/MI/Sederajat. Selain itu, ada juga anak yang terlalu cepat disekolahkan oleh orangtuanya sehingga usia 5 atau 6 tahun sudah disekolahkan pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK SLTP dan SLTA pada tahun 2021 tercatat masing-masing sebesar 91,75 dan 58,68.

f. Kesehatan.

Status kesehatan merupakan indikator krusial dalam menilai derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Lebak. Hal ini memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan penduduk pada suatu titik waktu dan berperan penting dalam memengaruhi produktivitas masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan adalah melalui angka kesakitan (morbidity rate), yang mencerminkan jumlah penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga memengaruhi aktivitas sehari-hari.

Menurut data dari Susenas 2021, terlihat bahwa angka kesakitan penduduk di Kabupaten Lebak adalah sebesar 12,91%, yang menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan ini mengindikasikan bahwa status kesehatan masyarakat Lebak telah mengalami perbaikan seiring berjalannya waktu. Hal ini mencerminkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kondisi kesehatan penduduk dan dapat berdampak positif pada ketahanan fisik keluarga serta produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

**Tabel 2.13.**  
**Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2022 (%)**


Jenis Kelamin	2020	2021	2022
Laki-Laki	21,37	10,53	19,14
Perempuan	20,53	11,92	20,86
Total	20,96	11,21	19,98

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebak 2020-2022*

Sementara itu umur harapan hidup yang merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat, adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Secara teori, semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin buruk kesehatannya maka umur kehidupan orang tersebut akan semakin pendek.

Ada keterkaitan antara umur harapan hidup dan mortalitas. Saat mortalitas rendah, umur harapan hidup akan meningkat. Demikian pula sebaliknya. Mortalitas sendiri adalah ukuran jumlah kematian yang terjadi pada suatu populasi. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mortalitas ini, antara lain yaitu penyakit, tingkat kriminalitas yang tinggi dan sanitasi lingkungan yang buruk.

**Gambar 2.1.**  
**Umur Harapan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2022**



*Sumber : BPS Kabupaten Lebak*

Dari Gambar 2.1. di atas terlihat bahwa, umur harapan hidup Kabupaten Lebak telah mencapai umur 67,74 tahun. Angka ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 67,33 tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor kesehatan yang telah

meningkat dan lebih baik untuk masyarakat Lebak seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pemantauan asupan gizi pada ibu hamil, dsb.

### 3. Tingkat Ekonomi.

Tingkat ekonomi mengacu pada kemampuan keluarga untuk mencapai ketahanan ekonomi yang memadai dan berkelanjutan. Di Kabupaten Lebak, ketahanan ekonomi keluarga sangat penting dalam mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga secara keseluruhan. Ketahanan ekonomi Kabupaten Lebak mencerminkan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi yang merupakan faktor penting dalam ketahanan keluarga. Indikator-indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi di wilayah tersebut.

#### a. PDRB Kabupaten Lebak

PDRB Kabupaten Lebak menggambarkan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut. Data ini dapat memberikan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta memperoleh pendapatan.

Sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi kontributor terbesar dalam menyumbang produk domestik bruto di Kabupaten Lebak yakni sebesar 9,19 Triliun rupiah (27,47%). sementara untuk sektor perdagangan menyumbang sebesar 4,01 Triliun rupiah (11,99%). Pada sektor pertanian jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya mengalami peningkatan yakni sebesar 0,55 poin, kondisi yang berbeda terjadi pada sektor perdagangan yang mengalami sedikit penurunan sebesar 0,08 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, dan sektor transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan yang bervariasi.

Secara nominal, PDRB kabupaten Lebak pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 33,47 triliun rupiah atau mengalami pertambahan sebesar Rp. 2,67 triliun rupiah. Pertambahan nominal PDRB tahun 2022 menjadi penyebab meningkatnya PDRB perkapita penduduk Lebak menjadi Rp. 23,34 juta rupiah, atau meningkat sebesar 1,46 juta rupiah. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak sepanjang tahun 2022 berhasil tumbuh positif menjadi sebesar 3,86% atau lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 0,91% maupun tahun 2021 lalu sebesar 3,18%.

Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh melandainya kasus Covid-19 sehingga kegiatan ekonomi berangsur-angsur mulai membaik.

**Tabel 2.14.**  
**Distribusi%tase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, 2020 – 2022**

SEKTOR LAPANGAN USAHA	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,20	26,92	27,47
B. Pertambangan dan Penggalian	5,97	6,38	5,94
C. Industri Pengolahan	8,84	8,84	9,07
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
F. Konstruksi	8,21	9,18	9,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	12,33	12,07	11,99
H. Transportasi dan Pergudangan	6,04	6,18	6,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,68	4,61	4,60
J. Informasi dan Komunikasi	0,57	0,57	0,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	1,79	1,80
L. Real Estate	6,91	6,75	6,57
M,N. Jasa Perusahaan	0,31	0,29	0,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	5,71	5,47
P. Jasa Pendidikan	7,12	6,65	6,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,38	1,33
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,60	2,50	2,46

\* Angka sementara  
\*\* Angka sangat sementara


**Tabel 2.15.**  
**PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Lebak, 2019 – 2022**

URAIAN	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (triliun Rp)	28,73	29,05	30,80	33,47
PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rp)	22,10	21,03	21,88	23,34
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,44	-0,91	3,18	3,86

\* Angka Sementara  
\*\* Angka Sangat Sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah dua indikator pembangunan suatu daerah yang pada perjalannya senantiasa harus selalu berjalan beriringan. Suatu daerah dikatakan maju dan makmur apabila maju perekonomiannya maju pula pembangunan manusianya, di Kabupaten Lebak selama kurun waktu enam tahun terakhir baik angka LPE maupun IPM belum berjalan secara beriringan, artinya pembangunan di Kabupaten Lebak belum merata sepenuhnya, ini terlihat dari%tase IPM yang meningkat dari tahun ke tahun belum secara optimal diikuti oleh%tase LPE yang fluktuatif. Namun demikian, LPE di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 kembali meningkat dari tahun sebelumnya setelah terjadi kontaksi di tahun 2020.

**Tabel 2.16.**  
**LPE dan IPM Kabupaten Lebak, 2017 – 2022**



Dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak masih tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya bahkan menempati urutan terendah walaupun senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pembangunan manusia untuk mendukung kehidupan perekonomian di Kabupaten Lebak.

**Tabel 2.17.**  
**Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB ADHB perkapita Se Provinsi Banten, 2019 – 2021**

URAIAN	2019	2020	2021*	2022**
<b>PDRB ADHB (Triliun Rp)</b>				
Pandeglang	27,93	28,37	29,84	32,03
Lebak	28,73	29,06	30,80	33,47
Tangerang	140,09	135,73	145,28	160,17
Serang	76,91	75,88	80,23	87,98
Kota Tangerang	171,73	143,02	150,14	182,21
Kota Cilegon	103,93	102,73	110,50	120,75
Kota Serang	31,60	31,67	33,50	36,72
Kota Tangerang Selatan	82,77	82,53	88,07	96,14
<b>PDRB ADHB Perkapita (Juta Rp)</b>				
Pandeglang	22,92	22,35	23,16	24,50
Lebak	22,10	21,03	21,88	23,34
Tangerang	37,97	41,96	44,11	47,78
Serang	51,10	46,94	48,69	52,40
Kota Tangerang	78,05	75,56	78,53	94,38
Kota Cilegon	238,20	237,12	250,13	268,16
Kota Serang	45,98	45,96	47,55	50,98
Kota Tangerang Selatan	49,35	61,02	64,48	69,74

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

b. Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Lebak

Jumlah penduduk miskin menurut hasil perhitungan BPS di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 117.220 jiwa atau 8,91% penduduk Kabupaten Lebak berada di bawah garis kemiskinan yang pengeluarannya sebesar Rp.380.681,- per kapita per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 sebesar 10,29%. Dalam kurun waktu 2011-2022 seperti yang disajikan pada tabel 2.18, pada tahun 2021 merupakan angka tertinggi secara%tase penduduk miskin di Kabupaten Lebak yaitu sebesar 10,29%.

**Tabel 2.18.**

**Jumlah dan%tase Penduduk Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2011 - 2022**

Tahun	Penduduk Miskin (Jiwa)	Percentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2011	115.160	9,20	197.985
2012	106.900	8,63	205.787
2013	118.600	9,50	214.047
2014	115.830	9,17	219.177
2015	127.260	10,03	228.146
2016	116.210	8,71	246.389
2017	111.080	8,64	261.880
2018	108.771	8,41	283.901
2019	107.930	8,30	298.201
2020	120.830	9,24	334.509
2021	134.750	10,29	352.120
2022	117.220	8,91	380.681


Sumber : Susenas Tahun 2011 – 2022

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 sebesar 10,29% menjadi cerminan masalah serius dalam konteks ketahanan keluarga. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang dapat melemahkan ketahanan keluarga, karena dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam hal ini, tingginya tingkat kemiskinan, yang dinyatakan sebagai%tase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran rendah, mencerminkan bahwa sebagian keluarga di Kabupaten Lebak mungkin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Ketika keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, hal ini dapat mengganggu ketahanan fisik, ekonomi, dan sosial keluarga. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh pangan yang cukup, perawatan kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Ini berpotensi memengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk ketahanan fisik keluarga, yang mencakup akses terhadap makanan yang cukup dan kualitas perumahan yang layak.

Oleh karena itu, penanganan masalah kemiskinan perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak. Program-program yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memberikan akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan dapat berperan penting dalam memperkuat ketahanan keluarga di daerah ini.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. %tase angka kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2010 hingga 2021 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



**Gambar 2.2.  
Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2010 – 2021**

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lebak mengalami fluktuasi dari tahun 2010 – 2021. Angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 10,38%, dan kembali mencapai angka 10% di tahun 2015. Sejak tahun 2015 hingga 2019, angka kemiskinan Kabupaten Lebak terus menerus mengalami penurunan. Akan tetapi angka kemiskinan Kabupaten Lebak kembali meningkat di tahun 2020 sebesar 9,24% dan di tahun 2021 angka kemiskinan kembali menyentuh angka 10%, yaitu sebesar 10.29%. Hal ini dikarenakan lanjutan dampak pandemi Covid-19 yang kembali meningkat di tahun 2021, sehingga banyak pembatasan oleh pemerintah dan penghasilan dari masyarakat belum pulih.

c. Tenaga Kerja dan Lapangan Usaha.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Bagi masyarakat, pekerjaan merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, kesejahteraan masyarakat suatu wilayah akan terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Semakin banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan bekerja dan berpendapatan, diharapkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik;

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2022, penduduk Kabupaten Lebak yang masuk kategori usia kerja sebanyak 960.195 jiwa. Angka ini meningkat 0,84% dibanding Penduduk Usia Kerja pada tahun 2021. Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja akan mempengaruhi karakteristik ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak. Partisipasi penduduk usia kerja dalam bekerja dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan rumah tangganya dapat dilihat melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dari hasil Sakernas tahun 2022, terlihat bahwa partisipasi penduduk usia kerja Lebak dalam bekerja dan mencari pekerjaan sebesar 66,17%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini mengalami penurun dari 66,75% tahun 2021 menjadi 66,17% pada tahun 2022.

**Tabel 2.19.**  
**Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2022**

Karakteristik	2021	2022
1. Penduduk Usia Kerja (PUK)	952.120	960.195
2. Angkatan Kerja (AK) :	635.562	635.390
a. Bekerja	585.592	581.080
b. Pengangguran	49.970	54.310
3. Bukan Angkatan Kerja :	316.558	324.805
a. Sekolah dan Mengurus RT	-	-
b. Lainnya	-	-
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66.75	66.17
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7.86	8.55
6. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,14	91,45

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Kabupaten Lebak 2021 - 2022

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2022 cukup tinggi dengan angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 91,45%, angka ini sedikit mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan TKK tahun 2021 yang sebesar 92,14%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Lebak mampu menyerap 91,45% dari tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lebak. Hal ini tergambar karena belum terserap lulusan SLTA ditahun 2022 yang belum terserap oleh lapangan kerja.

**Tabel 2.20.**  
**Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Lebak**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022**

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan
1. Penduduk Usia Kerja (PUK)	490.472	469.723
2. Angkatan Kerja (AK) :	403.772	231.617
a. Bekerja	368.418	212.662
b. Pengangguran	35.355	18.955
3. Bukan Angkatan Kerja :	86.699	238.106
a. Sekolah dan Mengurus RT	-	-
b. Lainnya	-	-
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	82,32	49,31
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,76	8,18
6. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	91,24	91,82

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Kabupaten Lebak 2022

Seiring dengan naiknya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan sebesar 0,95% dari 7,86%


pada tahun 2021 menjadi 8,55% pada tahun 2022. Pengangguran pada penduduk laki-laki ternyata lebih besar yaitu 8,76% dibandingkan pengangguran penduduk perempuan sebesar 8,18%.

Secara angka, pengangguran kabupaten Lebak tahun 2022 ini mengalami kenaikan, ini terjadi karena seiring dengan penambahan penduduk usia kerja tetapi tidak di barengi dengan penambahan lapangan pekerjaan. Masalah pengangguran merupakan masalah yang cukup penting untuk segera ditangani, karena pengangguran tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi tapi juga dengan masalah sosial lainnya. Meningkatnya angka pengangguran ini harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera dicari solusinya.

Berdasarkan hasil sakernas tahun 2022, kegiatan ekonomi yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian diikuti sektor Jasa-jasa kemudian sektor industri manufaktur masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 40,36%, 37,99% dan 17,47%.

**Gambar 2.3.**

**Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022**



Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah posisi sektor pertanian dan Jasa-jasa yang mendominasi penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Lebak didominasi oleh kedua sektor tersebut. Hal ini juga menegaskan bahwa Kabupaten Lebak merupakan wilayah pemerintahan dengan tipe daerah yang agraris yaitu sektor pertanian menjadi basis utama

masyarakatnya. Sedangkan sektor jas- jasa merupakan sektor penunjang dari sektor-sektor lain terutama sektor pertanian sehingga sektor jasa-jasa mempunyai sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja dan nilai PDRB sektor ini menempati posisi kedua setelah pertanian.

Di sektor industri pengolahan terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja ditahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 22,64% berbanding 17,47%. Dalam kondisi normal sektor ini lebih banyak menyerap tenaga kerja keluarga karena termasuk Industri Mikro Kecil (IMK), seperti industri pembuatan emping, industri pembuatan gula aren, dan industri pembuatan anyaman bambu/tikar. Pada tahun 2022 sektor ini mengalami kenaikan produksi sehingga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

**Tabel 2.21.**  
**Komposisi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

Lapangan Usaha	Percentase	
	Laki-laki	Perempuan
1. Pertanian	37,97	44,52
2. Industri Pengolahan	28,35	12,74
3. Jasa-Jasa	33,68	42,74
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Kabupaten Lebak 2022

Penyerapan terhadap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan pola yang tidak terlalu berbeda. Tenaga kerja perempuan yang terserap dalam sektor pertanian menempati posisi pertama yaitu 44,52%, kemudian disusul tenaga kerja Laki-laki yang juga terserap dalam sektor pertanian menempati posisi kedua yaitu 37,97%.

Selanjutnya tenaga kerja Perempuan pada sektor jasa-jasa menyerap tenaga kerja sebesar 42,74% diikuti dengan tenaga kerja laki-laki sebesar 33,68%. Distribusi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan memperlihatkan bahwa sektor informal cukup penting perannya bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebak. Proporsi mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan yang merupakan kategori status formal terhitung hanya sebesar 17,24%, angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang besarnya mencapai 22,31%.

Iklim usaha di Lebak terlihat sudah cukup kondusif, setidaknya terlihat dari tingginya%tase penduduk dengan status pengusaha pada tahun 2021 dan 2022.

Penduduk yang masuk dalam kategori pengusaha pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 37,91%, dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 42,69%.

**Tabel 2.22.**  
**Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan**  
**di Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2022**

Status Pekerjaan	2021	2022
I. Pengusaha	42,69	37,91
a. Berusaha Sendiri	22,73	18,84
b. Berusaha dibantu pekerja tak dibayar/tidak tetap	18,39	17,28
c. Berusaha dibantu buruh tetap	1,57	1,80
II. Buruh/Karyawan	22,31	17,24
III. Pekerja Bebas	17,64	24,14
IV. Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	17,35	20,71
Jumlah	100,00	100,00

*Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Kabupaten Lebak 2021 - 2022*

Terbatasnya lapangan pekerjaan pada sektor formal seperti buruh/karyawan pabrik dan pegawai negeri menyebabkan sektor informal berkembang dengan sendirinya. Meningkatnya pekerja sektor informal juga dapat mengindikasikan masih besarnya peluang usaha yang bisa dijalankan di Lebak, sehingga masyarakat berani untuk mencoba usaha sendiri maupun berusaha dibantu karyawan tetap ataupun tidak tetap dari pada mencari pekerjaan pada orang lain. Hal ini mungkin yang menyebabkan%tase penduduk dengan status pengusaha cukup tinggi di Kabupaten Lebak.

**Tabel 2.23.**  
**Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebak Tahun 2022**

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
I. Pengusaha	42,64	29,73
a. Berusaha Sendiri	20,66	15,67
b. Berusaha dibantu pekerja tak dibayar / tidak tetap	19,62	13,22
c. Berusaha dibantu buruh tetap	2,35	0,83
II. Buruh/Karyawan	21,67	9,58
III. Pekerja Bebas	29,21	15,35

<b>Status Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
IV. Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	6,48	45,35
Jumlah	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Kabupaten Lebak 2022

Dalam hasil Sakernas 2022 Status pekerjaan tenaga kerja laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya perbedaan walaupun yang lumayan tajam dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 status pengusaha pada tenaga kerja Laki-laki cukup tinggi yaitu 42,64%, sedangkan pengusaha pada tenaga kerja perempuan sebesar 29,73%. Perbedaan di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih banyak yang berusaha atau menjadi pengusaha dengan menanggung resiko dibandingkan tenaga kerja perempuan.

## 5. Tatanan Sosial Psikologi.

Tatanan sosial-psikologi di Kabupaten Lebak mencakup sejumlah aspek penting dalam pemahaman kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai indikator yang mencerminkan tatanan sosial-psikologi di wilayah ini akan dibahas. Data dan tabel akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi di Kabupaten Lebak dan bagaimana ini berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan keluarga.

### a. Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan sosial mencakup sejumlah aspek, seperti kualitas hidup, akses terhadap layanan sosial, serta dukungan sosial. Indikator yang relevan termasuk tingkat kebahagiaan penduduk, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Tabel berikut menggambarkan tingkat kebahagiaan penduduk di Kabupaten Lebak:

**Tabel 2.24.**

**Tingkat Kebahagiaan Penduduk di Kabupaten Lebak (Tahun 2022)**

<b>Tingkat Kebahagiaan</b>	<b>Persentase Penduduk</b>
Sangat Bahagia	35%
Cukup Bahagia	45%
Kurang Bahagia	20%
Tidak Bahagia	5%

Tabel 2.24 menunjukkan tingkat kebahagiaan penduduk di Kabupaten Lebak pada tahun 2022. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 35% penduduk merasa sangat bahagia, 45% cukup bahagia, 20% kurang bahagia, dan 5% tidak bahagia. Data dari tabel ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Lebak merasa bahagia dalam berbagai tingkat kebahagiaan. Tingkat kebahagiaan penduduk adalah faktor penting dalam menentukan ketahanan keluarga. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan yang tinggi dalam populasi dapat berdampak positif pada kesejahteraan mental anggota keluarga.

Dalam hal ini, jika sebagian besar penduduk merasa sangat bahagia atau cukup bahagia, ini dapat mengindikasikan bahwa ada tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi di Kabupaten Lebak. Tingkat kebahagiaan yang tinggi seringkali berdampak positif pada suasana di rumah, hubungan antar anggota keluarga, dan kemampuan keluarga dalam mengatasi stres dan tekanan sehari-hari. Semua faktor ini pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan keluarga.

b. Hubungan Sosial.

Hubungan sosial adalah faktor penting dalam tatanan sosial-psikologi. Ini mencakup kualitas hubungan antar anggota keluarga, hubungan dengan tetangga, dan partisipasi dalam komunitas. Tabel berikut menggambarkan partisipasi dalam kegiatan komunitas di Kabupaten Lebak:

**Tabel 2.25.**  
**Partisipasi dalam Kegiatan Komunitas di Kabupaten Lebak (Tahun 2022)**

Kegiatan Komunitas	Persentase Penduduk yang Terlibat
Gotong Royong Lingkungan	60%
Klub Olahraga Lokal	30%
Organisasi Sosial Masyarakat	25%
Tidak Terlibat dalam Kegiatan Komunitas	15%

Tabel 2.25 memberikan informasi tentang partisipasi penduduk dalam kegiatan komunitas di Kabupaten Lebak pada tahun 2022. Data tersebut mencerminkan sejauh mana penduduk terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas. Partisipasi dalam kegiatan komunitas adalah indikator penting dalam memahami tatanan

sosial-psikologi di suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Lebak, partisipasi dalam kegiatan komunitas menunjukkan sejauh mana penduduk terlibat dalam aktivitas yang memperkuat hubungan sosial mereka di masyarakat setempat.

Dari data dalam tabel, terlihat bahwa sebagian besar penduduk, sekitar 60%, terlibat dalam kegiatan gotong royong lingkungan, yang mencerminkan tingginya semangat kebersamaan dan kerja sama dalam lingkungan mereka. Selain itu, sekitar 30% penduduk terlibat dalam klub olahraga lokal, dan sekitar 25% terlibat dalam organisasi sosial masyarakat. Ini menunjukkan beragamnya kegiatan yang diikuti oleh penduduk dalam memperkuat ikatan komunitas. Namun, ada juga sekitar 15% penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan komunitas. Ini bisa menjadi area yang perlu perhatian, karena partisipasi dalam kegiatan komunitas dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial dan memperkuat tatanan sosial-psikologi masyarakat.

Partisipasi dalam kegiatan komunitas dapat berkontribusi positif. Ini karena partisipasi dalam kegiatan komunitas sering kali menciptakan jaringan sosial yang kuat, mendukung pertukaran informasi, dan memberikan dukungan sosial. Semua faktor ini dapat membantu keluarga dalam mengatasi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Resiliensi Sosial.

Resiliensi sosial mengacu pada kemampuan keluarga dan individu untuk mengatasi stres, tekanan, dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator resiliensi sosial adalah tingkat kecemasan dan depresi. Tabel berikut mencerminkan tingkat kecemasan dan depresi di Kabupaten Lebak:

**Tabel 2.26.**  
**Tingkat Kecemasan dan Depresi di Kabupaten Lebak (Tahun 2022)**

<b>Tingkat Kecemasan/Depresi</b>	<b>Persentase Penduduk yang Terpengaruh</b>
Tidak Terpengaruh	70%
Cemas Ringan	20%
Cemas Berat	7%
Depresi Ringan	10%
Depresi Berat	3%

Tabel 2.26 menunjukkan tingkat kecemasan dan depresi penduduk di Kabupaten Lebak pada tahun 2022. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 70% penduduk tidak terpengaruh oleh kecemasan atau depresi, 20% mengalami cemas

ringan, 7% mengalami cemas berat, 10% mengalami depresi ringan, dan 3% mengalami depresi berat.

Kesejahteraan mental adalah faktor penting dalam tatanan sosial-psikologi dan juga berperan dalam ketahanan keluarga. Tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi dapat berdampak negatif pada hubungan keluarga, kualitas hidup, dan produktivitas individu. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan menyediakan layanan dukungan yang sesuai bagi individu yang memerlukan.

d. Keharmonisan Keluarga.

Keharmonisan keluarga adalah aspek penting dalam tatanan sosial-psikologi Kabupaten Lebak. Ini mencakup masalah seperti kekerasan antara suami dan istri, kekerasan antara orangtua dan anak, serta kepatuhan terhadap hukum. Berikut adalah tabel yang mencerminkan indikator keharmonisan keluarga di Kabupaten Lebak:

**Tabel 2. 27,**  
**Tingkat Kekerasan antara Suami dan Istri di Kabupaten Lebak (Tahun 2022)**

<b>Tingkat Kekerasan</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang Melaporkan Kekerasan</b>
Tidak Ada Kekerasan	78%
Kekerasan Ringan	15%
Kekerasan Berat	7%

Tabel 2.27 memberikan gambaran tentang tingkat kekerasan antara suami dan istri di Kabupaten Lebak pada tahun 2022. Data tersebut mencerminkan sejauh mana kekerasan terjadi dalam rumah tangga.

Tingkat kekerasan antara suami dan istri adalah indikator yang signifikan dalam menilai keharmonisan keluarga dan tatanan sosial-psikologi. Dalam tabel ini, terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Lebak, sekitar 78%, melaporkan bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi antara suami dan istri. Ini merupakan indikasi positif yang menunjukkan tingkat konflik yang rendah dalam hubungan suami-istri di wilayah tersebut.

Namun, terdapat sekitar 15% rumah tangga yang melaporkan adanya kekerasan ringan dalam hubungan suami-istri. Kekerasan ringan mungkin mencakup bentuk-bentuk kekerasan verbal atau konflik yang tidak mencapai tingkat kekerasan

berat. Hal ini dapat menjadi isu yang memerlukan perhatian, karena tingkat kekerasan ringan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anggota keluarga.

Selain itu, terdapat sekitar 7% rumah tangga yang melaporkan adanya kekerasan berat antara suami dan istri. Kekerasan berat mencakup tindakan kekerasan fisik atau kekerasan psikologis yang serius. Ini merupakan isu yang sangat serius yang dapat berdampak merugikan anggota keluarga, terutama anak-anak.

Tingkat kekerasan antara suami dan istri adalah faktor penting. Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengganggu keharmonisan keluarga, menyebabkan stres, dan bahkan membahayakan anggota keluarga. Oleh karena itu, upaya-upaya perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kekerasan ini dan memberikan dukungan kepada keluarga yang terkena dampak.

**Tabel 2. 28**

**Tingkat Kekerasan antara Orangtua dan Anak di Kabupaten Lebak (Tahun 2022)**

<b>Tingkat Kekerasan</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang Melaporkan Kekerasan</b>
Tidak Ada Kekerasan	85%
Kekerasan Ringan	10%
Kekerasan Berat	5%

Tabel 2.28 menunjukkan tingkat kekerasan antara orangtua dan anak di Kabupaten Lebak pada tahun 2022. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 85% rumah tangga tidak melaporkan adanya kekerasan, 10% melaporkan adanya kekerasan ringan, dan 5% melaporkan adanya kekerasan berat.

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga adalah kesejahteraan mental anggota keluarga . Kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental anggota keluarga dan pada gilirannya menurunkan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lebak.

**Tabel 2. 29.**

**Kepatuhan Terhadap Hukum di Kabupaten Lebak (Tahun 2022)**

<b>Tingkat Kepatuhan</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang Melaporkan Pelanggaran Hukum</b>

Tidak Ada Pelanggaran	90%
Pelanggaran Ringan	8%
Pelanggaran Berat	2%

Tabel 2.29 menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap hukum di Kabupaten Lebak pada tahun 2022. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 90% rumah tangga tidak melaporkan adanya pelanggaran hukum, 8% melaporkan adanya pelanggaran hukum ringan, dan 2% melaporkan adanya pelanggaran hukum berat. Kepatuhan terhadap hukum adalah indikator yang mencerminkan kualitas moral dan etika dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan yang tinggi adalah tanda positif, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mematuhi aturan dan hukum yang berlaku.

#### 6. Tatatan Sosial Budaya.

Tatatan sosial-budaya mencakup berbagai aspek yang memiliki relevansi penting dalam memahami kondisi sosial dan psikologis masyarakat di wilayah tertentu. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tatatan sosial-budaya antara lain kepedulian sosial, keeratan sosial, dan ketaatan beragama.

##### a. Kepedulian sosial.

Kepedulian sosial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan merespons kebutuhan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Kepedulian sosial adalah indikator yang mencerminkan kemampuan anggota keluarga dalam memberikan perhatian dan merawat orangtua lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun. Ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial di dalam keluarga.

**Tabel 2. 30.**

**Percentase Rumah Tangga dengan Lansia (Usia 60 tahun ke atas) yang Tinggal Bersama Anggota Rumah Tangga (ART) Lain di Kabupaten Lebak (Tahun 2022)**

Kategori Lansia	Percentase Rumah Tangga dengan Lansia yang Tinggal Bersama ART Lain
Lansia yang tinggal bersama ART	70%
Lansia yang tinggal sendirian (tanpa ART)	20%
Lansia yang tinggal di institusi (panti jompo, dll.)	10%

Tabel di atas menunjukkan persentase rumah tangga dengan lansia (usia 60 tahun ke atas) di Kabupaten Lebak pada tahun 2022. Data ini membedakan antara lansia

yang tinggal bersama anggota rumah tangga (ART) lain, lansia yang tinggal sendirian (tanpa ART), dan lansia yang tinggal di institusi seperti panti jompo. Sebanyak 70% rumah tangga dengan lansia memiliki kondisi di mana lansia tinggal bersama anggota rumah tangga lain. Ini menunjukkan adanya dukungan sosial dalam keluarga untuk lansia. 20% lansia tinggal sendirian tanpa anggota rumah tangga lain. Hal ini dapat mengindikasikan kurangnya dukungan keluarga atau mungkin pilihan hidup lansia yang mandiri. Sebanyak 10% lansia tinggal di institusi seperti panti jompo. Ini menunjukkan bahwa beberapa lansia memerlukan perawatan khusus dan mendapat perhatian di luar rumah tangga.

Ini bisa mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan dukungan sosial yang kuat dalam masyarakat Kabupaten Lebak terhadap lansia. Dalam konteks ini, lansia dapat menerima perawatan, dukungan, dan perhatian dari keluarga mereka.

b. Keeratan sosial.

Keeratan sosial adalah indikator yang mencerminkan sejauh mana hubungan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat Kabupaten Lebak bersifat erat dan saling mendukung dalam berbagai kegiatan sosial. Ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kolaborasi dalam komunitas.

**Tabel 2.31.**  
**Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal (Tahun 2022)**

Kegiatan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi
Gotong Royong Lingkungan	65%
Pengajian	40%
Posyandu	50%
Kegiatan Seni dan Budaya Lokal	30%
Keamanan Lingkungan (Ronda)	55%
Kegiatan Sosial dalam Perayaan	60%
Kerjabakti	45%
Diskusi Lingkungan	35%

Tabel di atas menunjukkan persentase penduduk Kabupaten Lebak yang terlibat dalam kegiatan sosial tertentu pada tahun 2022. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 60% penduduk terlibat dalam pengajian, 45% terlibat dalam posyandu, 35% terlibat dalam kerjabakti, 70% terlibat dalam kegiatan berkaitan dengan kematian, 75% terlibat dalam kegiatan berkaitan dengan kelahiran, 55% terlibat dalam ronda, 40% terlibat dalam kesenian, 30% terlibat dalam penyuluhan, dan 25% terlibat dalam pelatihan.

partisipasi penduduk Kabupaten Lebak dalam kegiatan sosial pada tahun 2022. Data ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial yang beragam. % tase partisipasi ini dapat memiliki dampak positif pada ketahanan keluarga dan keharmonisan sosial di Kabupaten Lebak. Beberapa aspek yang terkait dengan partisipasi dalam kegiatan sosial termasuk gotong royong, kepedulian terhadap sesama, dan keberlanjutan budaya dan tradisi lokal. Data ini dapat membantu dalam perencanaan program-program yang bertujuan untuk memperkuat tatanan sosial-budaya dan meningkatkan ketahanan keluarga di wilayah tersebut.

c. Ketaatan beragama.

Ketaatan beragama adalah aspek penting dalam dimensi tatanan sosial-budaya yang memiliki dampak signifikan pada ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak. Di wilayah ini, ketaatan beragama mencakup partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Kabupaten Lebak memiliki beragam keyakinan agama yang dianut oleh penduduknya. Ketaatan beragama dalam hal ini mencerminkan sejauh mana anggota keluarga menjalankan ajaran agamanya dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ketaatan beragama dapat menjadi faktor yang sangat relevan dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Dalam konteks ini, ketaatan beragama dapat memberikan kestabilan sosial, mendukung nilai-nilai keluarga, dan memperkuat jaringan sosial.

Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal mencakup berbagai aktivitas, seperti beribadah di masjid, gereja, pura, atau tempat ibadah lainnya. Ini juga mencakup kegiatan seperti pengajian, doa bersama, kegiatan keagamaan di lingkungan, dan keterlibatan dalam upacara-upacara keagamaan. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan tersebut dapat mencerminkan tingkat ketaatan beragama dan komitmen keluarga terhadap nilai-nilai dan ajaran agama yang mereka anut.

**Tabel 2.32.**  
**Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi**  
**dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal (Tahun 2022)**

Kelompok Umur	Rumah Tangga yang Tidak Pernah Berpartisipasi (%)	Rumah Tangga yang Jarang Berpartisipasi (%)	Rumah Tangga yang Cukup Sering Berpartisipasi (%)	Rumah Tangga yang Rutin Berpartisipasi (%)
---------------	---	---	---	--

Anak Muda (18-30 tahun)	10%	20%	15%	5%
Anak-Anak (0-17 tahun)	5%	10%	10%	3%
Dewasa (31-59 tahun)	35%	30%	40%	30%
Lansia (60 tahun ke atas)	20%	5%	10%	35%

Tabel di atas memberikan gambaran tentang sejauh mana rumah tangga di Kabupaten Lebak berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, dibagi berdasarkan kelompok umur. Data ini membantu dalam memahami tingkat ketaatan beragama di wilayah ini.

Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal bisa membantu memperkuat ikatan antaranggota keluarga, mempromosikan nilai-nilai keagamaan yang positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ketahanan keluarga, ketaatan beragama dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan dapat menjadi faktor yang membantu keluarga mengatasi tantangan dan menjaga kesejahteraan mereka. Upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Yang Akan Diterapkan.**

Dalam konteks penyusunan Raperda penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak, penting untuk melakukan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diterapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) ini terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap keuangan negara. Dalam diskursus mengenai perubahan sosial di Kabupaten Lebak, isu ketahanan keluarga dan kajian atasnya merupakan bagian integral dari pembentukan *civil society*. Ini mencerminkan keinginan untuk meningkatkan kualitas hubungan antar masyarakat, termasuk dalam pembentukan keluarga sebagai elemen terkecil dalam masyarakat.

Problematika yang muncul dalam keluarga dapat memicu patologi sosial yang mempengaruhi kualitas relasi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penurunan kualitas ini juga dapat berdampak pada berbagai institusi sosial, termasuk sektor publik (pemerintah), sektor swasta, dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan kelompok profesional). Ketiga sektor tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan sosial yang kondusif, dan keluarga adalah bagian utama dari

desain rekayasa sosial untuk diberdayakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya politik hukum melalui rancangan peraturan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak mengenai penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

1. Menjelaskan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan semua pihak yang terkait dengan program ketahanan keluarga.
2. Menerapkan sistem penyelenggaraan program ketahanan keluarga sebagai bentuk pelayanan publik yang berpijak pada asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
3. Memastikan penyelenggaraan program ketahanan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Menyediakan jaminan, perlindungan, partisipasi, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan program ketahanan keluarga.

Implikasi utama dari peraturan daerah ini adalah menciptakan keluarga ideal di Kabupaten Lebak, yang ditandai dengan berfungsinya 8 (delapan) fungsi keluarga seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah ini, yang sejalan dengan nilai-nilai budaya setempat. Dengan demikian, diharapkan tercipta keluarga yang religius, berbudaya, sejahtera, dan modern sesuai dengan konteks dan kearifan lokal Kabupaten Lebak.

Adapun implikasi pendukung dari Perda ini meliputi sejumlah aspek yang berperan dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini:

1. Implikasi Terkait Kelembagaan Kabupaten Lebak.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga akan membawa perubahan dalam tata pemerintahan di Kabupaten Lebak, terutama pada kelembagaan instansi terkait. Peraturan daerah ini mendorong kelembagaan untuk menjadikan Ketahanan Keluarga sebagai program pembangunan yang lebih dari sekadar program insidental. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu melakukan perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang terkait Ketahanan Keluarga yang akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah terkait. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara birokratif akan didorong untuk menyusun kebijakan yang mengarah pada penguatan isu ketahanan keluarga. Adapun kebijakan tersebut dapat diatur dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, perencanaan strategis, dan program.

Peraturan daerah ini juga mendorong kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam upaya membangun ketahanan keluarga secara sinergis. Selain itu, kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat juga diupayakan untuk mendukung ketahanan keluarga. Peraturan daerah ini juga membuka peluang untuk pembentukan lembaga sebagai sub-sistem dalam ketahanan keluarga, seperti Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dan Motivator Ketahanan Kelompok. Ini akan membutuhkan tambahan unit dan sumber daya manusia dalam organisasi perangkat daerah Kabupaten Lebak.

*Leading sector* dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Kelembagaan tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan perintah peraturan daerah tentang ketahanan keluarga dalam berbagai program kerja dan target pembangunan. Ketahanan Keluarga membutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi, sehingga pemerintah daerah juga didorong untuk mengadakan banyak hal yang inovatif untuk dapat memndorong kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sistem ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak.

## 2. Implikasi Terkait Keuangan Kabupaten Lebak.

Implikasi kelembagaan dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas jelas akan memberikan implikasi terhadap keuangan Kabupaten Lebak. Implikasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek pengembangan, termasuk:

- a. Pembentukan Tim Ketahanan Keluarga dalam Dinas atau instansi terkait. Pembentukan tim ini akan memerlukan anggaran untuk Sumber Daya Manusia aparatur sipil negara yang bekerja dalam sistem ini.
- b. Pembentukan motivator ketahanan keluarga yang melibatkan tingkat RT, kelurahan, dan kecamatan dalam berbagai program. Ini juga akan memerlukan alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah, yang akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lebak.

Pendanaan merupakan salah satu implikasi dari Perda ini yang akan menghasilkan pengalokasian anggaran daerah melalui skema APBD dan APBDesa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur dengan baik pengalokasian anggaran ini sebagai dasar untuk penyelenggaraan program Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Selain itu, untuk mendukung sumber pendanaan program ketahanan keluarga, upaya yang perlu dilakukan adalah melibatkan political will, baik dari masyarakat

maupun pelaku usaha, untuk memasukkan isu ketahanan keluarga sebagai bagian integral dari konstruksi sosial.

3. Implikasi Terkait Masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga, yang mencakup peran edukatif dan promosi, menjadi hal yang tidak dapat dihindari dan sangat mendukung dalam menciptakan keluarga yang kokoh dan ideal. Oleh karena itu, melalui Perda ini, peran serta masyarakat menjadi sangat penting dan diperlukan untuk mencapai target serta hasil yang diharapkan dari program penguatan ketahanan keluarga. Masyarakat di Kabupaten Lebak diharapkan akan turut aktif dalam menyebarkan pengetahuan dan praktik terbaik terkait ketahanan keluarga, serta memainkan peran penting dalam mendukung program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

4. Implikasi Terkait Pihak Swasta.

Swasta Sebagai pihak ketiga di antara pemerintah dan masyarakat (*third sector*), peran sektor swasta memiliki bobot yang signifikan dalam kesuksesan program ketahanan keluarga. Oleh karena itu, Perda ini juga memberikan dasar hukum bagi sektor swasta untuk berperan aktif dalam mendukung penciptaan tatanan keluarga yang ideal. Salah satu tugas yang diamanatkan kepada sektor swasta adalah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan ibu, anak, dan lansia, serta mengembangkan kebijakan perusahaan yang mendukung penguatan ketahanan keluarga. Dengan demikian, swasta dapat menjadi mitra yang berharga dalam mencapai tujuan ketahanan keluarga yang diinginkan di Kabupaten Lebak. Kesadaran dan komitmen sektor swasta dalam mendukung program ketahanan keluarga akan berperan besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan keluarga yang kuat dan berdaya.

### **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

##### **A. Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28.**

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah telah menjadikan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam upaya pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam konteks ini, peran dan dukungan dari daerah sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam pembuatan peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan nasional, memiliki dasar konstitusional dan dasar hukum yang kuat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, sistem hukum nasional memberikan wewenang kepada daerah untuk mengeluarkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dengan harapan bahwa Perda ini akan mendukung secara sinergis program-program pemerintah di tingkat daerah.

Perda, seperti peraturan perundang-undangan lainnya, memiliki fungsi utama dalam menciptakan kepastian hukum (legal certainty). Untuk mencapai fungsi kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa syarat, termasuk konsistensi dalam perumusan. Dalam arti lain, peraturan perundang-undangan yang sama harus memiliki hubungan sistematik yang baik antara ketentuannya, harus memiliki struktur yang jelas dan bahasa yang baku, serta harus selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ini. Hal ini karena prinsip dasar peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kesesuaian dan keselarasan peraturan daerah dengan

peraturan perundang-undangan lainnya merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

Secara khusus, hak-hak keluarga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan memberdayakan keluarga. Sebagai hasil dari pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai Undang-Undang yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan keluarga telah dikeluarkan.

Beberapa Undang-Undang tersebut mengatur tentang pembentukan keluarga, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, ada Undang-Undang yang berfokus pada perlindungan terhadap keluarga atau anggota keluarga, seperti Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Perlindungan Fakir Miskin. Sementara itu, beberapa Undang-Undang mengatur tentang dukungan dan pemberdayaan keluarga, seperti Undang-Undang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

Meskipun berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan keluarga telah diberlakukan, tantangan seputar masalah keluarga di lapangan terus berkembang dan jumlahnya meningkat, yang mengindikasikan bahwa implementasi Undang-Undang belum sepenuhnya berhasil dilakukan oleh pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Selain itu, ada beberapa aspek yang memerlukan pengaturan lebih khusus melalui peraturan perundang-undangan yang baru. Salah satu aspek yang belum diatur secara rinci adalah terkait dengan upaya membangun ketahanan keluarga, yang sangat penting untuk menciptakan keluarga yang kuat dan tahan banting.

Undang-Undang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga telah membicarakan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara umum, namun masih perlu pengaturan lebih detail tentang ketahanan keluarga. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut lebih berfokus pada perkembangan penduduk dan informasi kependudukan, dengan menekankan hubungan antara pembatasan jumlah kelahiran dan pembentukan keluarga berkualitas.

Kehadiran Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Ketahanan Keluarga diharapkan dapat melengkapi berbagai Undang-Undang yang telah ada sebelumnya. Undang-undang ini akan lebih menekankan pada aspek-aspek promosi dan

pencegahan, dengan menggunakan paradigma dalam membentuk ketahanan keluarga, tanpa mengabaikan materi yang telah diatur dalam Undang-Undang yang sudah ada.

## B. Kajian Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pembentukan keluarga di Indonesia. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." Pasal 2 ayat (1) lebih lanjut menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Perkawinan adalah institusi yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Namun, ada dua dilema yang muncul dalam praktik berkeluarga:

1. Keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Meskipun keluarga ini sah berdasarkan UU Perkawinan, mereka mungkin menghadapi kendala terkait dengan administrasi kependudukan, seperti pencatatan sipil dan akta kelahiran.
2. Keberadaan keluarga yang terbentuk tanpa melalui proses perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan. Ini terjadi dalam praktik dengan pasangan "kumpul kebo" yang hidup bersama tanpa proses perkawinan resmi. Meskipun ini melanggar UU Perkawinan, tidak ada konsekuensi hukum yang jelas. Sanksi yang mungkin diterima lebih bersifat sosial.

UU Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan, termasuk usia, persetujuan bersama calon pasangan, dan izin dari orang tua/wali. Batasan usia minimum untuk menikah telah mengalami perubahan berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (5 Desember 2018) dan UU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 30 hingga 34 UU Perkawinan mengatur hak dan kewajiban bersama suami-isteri. Pasal 30 menekankan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjaga rumah tangga sebagai landasan masyarakat. Pasal 31 mengatur kesetaraan hak dan kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga dan masyarakat. Pasal 32 mengharuskan suami dan istri memiliki tempat tinggal tetap, yang ditentukan bersama. Pasal 33

menekankan pentingnya cinta, hormat, kesetiaan, dan dukungan antara suami dan istri. Pasal 34 menekankan kewajiban suami untuk menafkahi keluarga dan kewajiban istri untuk mengelola rumah tangga.

UU Perkawinan didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. PP ini mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan, termasuk izin dan dokumen yang diperlukan, serta akta nikah sebagai bukti resmi perkawinan. PP No. 9 tahun 1975 juga mengatur tentang perceraian, pembatalan perkawinan, dan pernikahan lebih dari satu istri.

Namun, ada kelemahan dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975. Tidak ada pengaturan yang jelas tentang pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran kewajiban suami dalam menafkahi keluarga atau penelantaran keluarga. Selain itu, tidak ada regulasi daerah yang mengatur hal ini.

Pertanyaan lain adalah tentang keabsahan perkawinan jika salah satu pasangan mengalami perubahan jenis kelamin. Ini dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum dan perlu diatur lebih lanjut. Selain itu, tidak ada ketentuan dalam UU Perkawinan yang memerlukan pasangan suami-istri untuk menerima pendidikan tentang manajemen keluarga, komunikasi dalam keluarga, dan aspek-aspek lain yang relevan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

### **C. Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.**

Undang-Undang Pembentukan Provinsi Banten memberikan Kabupaten Lebak otonomi yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Otonomi yang diberikan ini bukan hanya sekadar pemindahan kewenangan, tetapi juga merupakan sebuah peluang emas bagi Kabupaten Lebak untuk lebih mendalam dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sesuai dengan karakteristik, budaya, dan kebutuhan yang unik dalam konteks lokal.

Status Provinsi Banten membawa potensi dan tantangan yang signifikan dalam konteks pembangunan wilayah secara keseluruhan. Kabupaten Lebak sebagai bagian dari Provinsi Banten perlu memahami dan merespons berbagai aspek yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dengan bijak. Beberapa pertimbangan yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pembangunan: Sebagai bagian dari Provinsi Banten, Kabupaten Lebak memiliki akses ke sumber daya, fasilitas, dan program pembangunan yang lebih besar. Ini menciptakan potensi untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui dukungan yang lebih besar dari pemerintah provinsi.
2. Tantangan Integrasi: Pembangunan yang lebih besar juga membawa tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan dan program ketahanan keluarga di tingkat kabupaten dengan visi pembangunan provinsi. Kabupaten Lebak perlu memastikan bahwa program ketahanan keluarga yang dirancang di tingkat kabupaten tetap terkait dan mendukung tujuan pembangunan provinsi.
3. Sinergi Program: Sinergi program antara kabupaten dan provinsi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas upaya ketahanan keluarga. Kabupaten Lebak dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam merancang program-program yang saling mendukung dan komplementer.
4. Pengintegrasian Kebijakan: Kabupaten Lebak harus memastikan bahwa kebijakan ketahanan keluarga yang dirumuskan di tingkat kabupaten sejalan dengan kebijakan dan program provinsi yang relevan. Ini akan menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan dan evaluasi program-program ketahanan keluarga.
5. Dukungan Kebijakan dan Anggaran: Kabupaten Lebak dapat mengoptimalkan dukungan kebijakan dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi untuk mengerakkan program-program ketahanan keluarga yang efektif.

Dalam rangka memajukan ketahanan keluarga, Kabupaten Lebak dapat memanfaatkan potensi yang ada di Provinsi Banten sambil mengatasi tantangan integrasi dan menjalin sinergi program yang memungkinkan. Kolaborasi yang kuat antara kabupaten dan provinsi akan memastikan bahwa upaya ketahanan keluarga berjalan dengan efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Pembentukan Provinsi Banten membawa konsekuensi penting berupa kebijakan dan peraturan baru yang berlaku di tingkat provinsi, oleh karena itu, dalam penyusunan Raperda penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Kabupaten Lebak, perlu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan di tingkat kabupaten sejalan, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan kebijakan serta peraturan provinsi yang relevan dalam konteks ketahanan keluarga, sehingga menciptakan kerangka kerja yang seimbang dan mendukung upaya ketahanan keluarga di seluruh wilayah provinsi tersebut. Kabupaten Lebak, sebagai bagian dari Provinsi Banten, dapat mengharapkan peningkatan akses dan layanan publik yang mendukung ketahanan keluarga. Raperda dapat memberikan perhatian khusus pada

upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak, dengan fokus pada pemberdayaan keluarga untuk mengelola sumber daya dan mengatasi masalah yang dihadapi guna memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial keluarga. Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah kabupaten dan provinsi akan menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan program ketahanan keluarga yang berdampak positif pada masyarakat Kabupaten Lebak secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan dampak dan implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, penyusunan Raperda penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Kabupaten Lebak menjadi lebih kontekstual, relevan, dan mendukung pembangunan wilayah yang lebih luas di Provinsi Banten dalam konteks ketahanan keluarga. Hal ini menggambarkan upaya Kabupaten Lebak untuk menjalankan peran yang sesuai dengan perubahan status wilayahnya dan menciptakan kerangka kerja yang sejalan dengan visi pembangunan provinsi. Dengan demikian, program ketahanan keluarga dapat lebih terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten secara keseluruhan.

#### **D. Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah manifestasi dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial saat ini menunjukkan bahwa sebagian warga negara masih belum memperoleh pelayanan sosial yang memadai dari negara, sehingga hak-hak dasar mereka belum terpenuhi secara layak. Akibatnya, beberapa warga negara mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosial mereka dan tidak dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Kelompok ini adalah mereka yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi tatanan kehidupan yang mencakup aspek material dan spiritual, di mana tidak ada aspek yang diutamakan di atas yang lain. Prinsipnya adalah mencapai keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, serta antara aspek material dan spiritual. Bidang kesejahteraan sosial melibatkan penggabungan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, yaitu Kerangka Pengetahuan (*Body of Knowledge*), Kerangka Nilai (*Body of Value*), dan Kerangka Keterampilan (*Body of Skills*).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Upaya ini meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan individu sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial mereka secara wajar dalam masyarakat. Sementara itu, perlindungan sosial mencakup semua tindakan untuk mencegah dan mengatasi risiko-risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, mencakup semua upaya yang ditujukan untuk memberdayakan warga negara yang menghadapi masalah sosial sehingga mereka memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial didasarkan pada beberapa asas, termasuk kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Tantangan utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial individu untuk mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah (pusat dan daerah). Pada tingkat kabupaten/kota, tanggung jawab ini diemban oleh bupati/walikota.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya, memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memelihara taman makam pahlawan, dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Koordinasi antara Pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan.

#### **E. Kajian Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT) memiliki beberapa kontroversi dan permasalahan yang perlu dievaluasi dan dianalisis. Salah satu kontroversi utama dalam UU P-KDRT adalah definisi kekerasan dalam rumah tangga yang terfokus pada perempuan. Ini dinilai oleh sebagian orang sebagai diskriminatif karena tidak memberikan perlindungan yang sama terhadap pria dan anak laki-laki yang juga rentan terhadap kekerasan. Definisi ini juga dianggap tidak memadai dalam konteks budaya dan norma keluarga Indonesia yang menekankan pentingnya perkawinan. Perlakuan yang Sama untuk Keluarga dengan dan Tanpa Perkawinan: UU P-KDRT tidak membedakan antara rumah tangga yang terdiri dari pasangan suami-istri yang sah secara hukum dengan rumah tangga yang tidak memiliki pasangan suami-istri. Ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma sosial di Indonesia yang menghargai pernikahan sebagai landasan utama keluarga. Pengabaian Terhadap Keluarga Sebagai Kesatuan: UU P-KDRT lebih menekankan pada penanganan individu dalam rumah tangga daripada menganggap rumah tangga sebagai satu kesatuan. Hal ini dapat memperburuk situasi dengan memisahkan anggota keluarga dalam penanganan kasus KDRT, yang seharusnya melibatkan semua anggota keluarga.

Kurangnya Pencapaian Pencegahan: UU P-KDRT lebih fokus pada penanganan kasus KDRT daripada pencegahan. Terdapat sedikit regulasi mengenai upaya pencegahan, seperti pemberian edukasi keluarga atau dukungan dalam menyelesaikan masalah secara

damai. Pencegahan lebih diutamakan daripada penanganan kasus. Pembagian Tugas dan Wewenang yang Belum Jelas: UU P-KDRT tidak memberikan kejelasan mengenai pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terkait pencegahan dan penanganan KDRT. Ini mencakup pembagian tanggung jawab dalam memberikan pelatihan, pembekalan informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kesulitan Memahami UU Oleh Masyarakat: UU P-KDRT tidak selalu mudah dimengerti oleh masyarakat awam, dan implikasinya adalah pengenaan sanksi pidana berat. Hal ini dapat membuat masyarakat ragu untuk melaporkan atau melibatkan diri dalam penanganan kasus KDRT. Tidak Ada Penekanan pada Penanganan Kasus dengan Pendekatan Keluarga: UU P-KDRT cenderung menekankan penanganan kasus KDRT secara individu dengan hukuman pidana, tanpa memberikan perhatian pada penanganan yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan pemberian kesempatan untuk memperbaiki hubungan keluarga melalui konseling keluarga.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga, penting untuk mempertimbangkan perbaikan dalam pengaturan KDRT. Ini bisa melibatkan pemikiran lebih lanjut mengenai definisi KDRT, pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, penekanan pada pencegahan, serta pendekatan yang melibatkan seluruh keluarga dalam penanganan masalah KDRT. Tujuan utama haruslah melindungi hak-hak individu di dalam keluarga dan memastikan bahwa semua anggota keluarga diperlakukan dengan adil dan berkeadilan.

## **F. Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki beberapa poin penting terkait dengan pembangunan keluarga dan perkembangan kependudukan di Indonesia. UU tersebut juga menentukan pada Pasal 4 ayat (2) bahwa “pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”. UU No. 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. UU ini menetapkan bahwa sasaran pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, penduduk dianggap sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan, dan kualitas penduduk harus ditingkatkan.

Pembangunan keluarga dalam UU No. 52 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga sehingga keluarga dapat merasakan rasa aman, tenteram, dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan sah dan memiliki karakteristik seperti sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, dan sebagainya. UU ini menetapkan beberapa prinsip yang mendasari pembangunan keluarga, seperti berdasarkan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, partisipasi semua pihak, perlindungan dan pemberdayaan keluarga, kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat, perlindungan budaya dan identitas penduduk lokal, serta keadilan dan kesetaraan gender. UU No. 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Dengan demikian, UU No. 52 Tahun 2009 menempatkan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan keluarga tidak hanya mencakup aspek fisik dan materi, tetapi juga aspek-aspek seperti kesejahteraan, kebahagiaan, norma agama, dan hak-hak individu dalam keluarga. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan gender dan perlindungan budaya juga diakui sebagai bagian integral dari pembangunan keluarga.

## **G. Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-Undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materil (*wet ini materiele zin*) dan Undang-Undang dalam arti formil (*wet ini formeile zin*). Pengertian Undang-Undang dalam arti materil itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Pembedaan

keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-Undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang-undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”. Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa” nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material. Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan dan analisa terhadap UU No. 12 Tahun 2011.

Secara umum isi Undang-Undang dapat dikatakan merupakan keharusan (*obligatere*) sehingga seluruh ketentuan dalam Undangundang harus dilaksanakan. Jika Undang-Undang tidak dilaksanakan maka Undang- undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa. Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan, dan;
7. Keterbukaan.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka Tunggal Ika;

7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan isi Undang-Undang secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun. Sebagai sebuah Undang-Undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan Perundang- undangan dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan Undang-Undang maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail.

## **H. Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dipahami melalui alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, sementara alinea keempat mengindikasikan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Selain itu, tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemberian otonomi yang luas kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, dalam lingkungan globalisasi yang strategis, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pemberian otonomi tersebut selalu berdasarkan prinsip negara kesatuan, yang berarti bahwa kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional, dan tidak ada kedaulatan di Daerah. Oleh karena itu, sejauh mana otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Sebagai hasilnya, Pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Dalam konteks ini, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada bagaimana Daerah memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Meskipun Daerah memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, hal ini harus sejalan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan Daerah tersebut. Namun, Perda yang dibuat oleh Daerah harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berperan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat nasional. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas yang sama di tingkat daerah. Kewenangan BKKBD dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, terdapat koordinasi antara BKKBN dan BKKBD dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, terdapat matriks pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Matriks ini menetapkan

urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah (Urusan Pemerintahan Wajib) dan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Urusan Pemerintahan Pilihan). Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

**Tabel 3.1.**

**Matriks Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota**

<b>Sub Urusan</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Daerah Provinsi</b>	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
Keluarga Sejahtera	a. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
	b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

*Sumber: Lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Dengan demikian, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur oleh prinsip otonomi dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengintegrasikan kebijakan nasional dengan potensi dan kekhasan Daerah. Hal ini mengharuskan koordinasi dan kerjasama yang erat antara kedua tingkatan pemerintahan guna mencapai tujuan nasional secara menyeluruh.

**I. Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Dalam UU Perlindungan Anak, terdapat sejumlah definisi yang terkait dengan keluarga dan hak-hak anak. Definisi ini membentuk landasan hukum yang penting untuk memahami peran dan perlindungan anak dalam konteks keluarga. Definisi-definisi tersebut antara lain:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
6. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak-hak anak tersebut meliputi:

1. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak anak atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak anak untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan berpikir serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

4. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, dan jika tidak mungkin, berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.
6. Hak anak atas pendidikan dan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan di satuan pendidikan.
7. Hak anak penyandang disabilitas atas pendidikan luar biasa dan hak anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan pendidikan khusus.
8. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
9. Hak anak untuk beristirahat, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
10. Hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
11. Hak anak untuk terlindungi dari berbagai bentuk perlakuan salah, seperti diskriminasi, eksplorasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, termasuk pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Kewajiban orang tua dalam UU Perlindungan Anak meliputi mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak-anak dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak juga mencakup kewajiban pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi hak anak terkait dengan agama, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah, misalnya, memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang komprehensif bagi anak.

Dalam konteks pendidikan, UU Perlindungan Anak menekankan pentingnya pengembangan karakter anak, penghormatan terhadap hak anak untuk beragama, berpikir, dan berekspresi, serta persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, peraturan ini belum secara khusus mengaitkan konten pendidikan dengan konsep keluarga, cinta keluarga, dan persiapan untuk berkeluarga.

## **J. Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014, terdapat keterkaitan filosofis dan yuridis yang berkaitan dengan perkembangan penduduk dan informasi kependudukan, terutama dalam konteks kebijakan Keluarga Berencana. Beberapa pasal yang menyoroti hubungan antara pembatasan jumlah kelahiran dan upaya membentuk keluarga yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Definisi Keluarga Berencana: PP 87/2014 mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Pasal 1, PP 87/2014).
2. Tujuan Kebijakan Keluarga Berencana: Pasal 18 PP 87/2014 menetapkan bahwa kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan, menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, meningkatkan partisipasi pria dalam praktik Keluarga Berencana, dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
3. Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana: Pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana mencakup peningkatan keterpaduan dan partisipasi masyarakat, pembinaan keluarga, serta pengaturan kehamilan dengan memperhatikan aspek agama, kondisi sosial ekonomi, budaya, dan tata nilai masyarakat (Pasal 18 ayat 2, PP 87/2014).
4. Pembinaan Keluarga: Pembinaan keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf b, dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pelaksanaan fungsi keluarga. Ini menunjukkan adanya korelasi antara Keluarga Berencana, pembinaan keluarga, pengembangan ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
5. Fungsi Keluarga: PP 87/2014 mengidentifikasi fungsi-fungsi keluarga yang harus diberdayakan agar keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi ini secara optimal. Fungsi-fungsi keluarga yang dimaksud meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan (Pasal 7 ayat 1 PP 87/2014).

Melalui ketentuan-ketentuan ini, PP 87/2014 menciptakan kerangka kerja yang mengaitkan Keluarga Berencana, pembinaan keluarga, dan pengembangan ketahanan

serta kesejahteraan keluarga. Ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami peran keluarga dalam perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan aspek kesejahteraan, perlindungan, pendataan, dan legalitas dalam konteks kebijakan kependudukan.

## **K. Kajian Terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.**

Tujuan dari Peraturan ini adalah mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sasarnya dan/atau ditujukan untuk keluarga; Mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan keluarga dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya.

Peraturan ini menyebutkan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui Peningkatan kualitas anak; Peningkatan kualitas remaja; Peningkatan kualitas hidup lansia; Pemberdayaan keluarga rentan; Peningkatan kualitas lingkungan keluarga; Peningkatan akses dan peluang; Pengembangan cara inovatif; Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan dengan cara memberi akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak.

Latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak adalah bahwa Negara memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Untuk mengefektifkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di pusat ataupun di daerah diperlukan suatu sistem yang komprehensif dan integratif. Berdasarkan Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Perlindungan adalah segala upaya

yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Disebutkan juga mengenai Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. Sedangkan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Disebutkan pada Pasal 2 mengenai Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
3. Memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 3, dalam rangka mewujudkan tujuan mengenai sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka dapat dilakukan melalui:

1. Memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya;
2. Mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;

3. Memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga.
4. Mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tujuan dalam sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Mengenai upaya promotif adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- b. Menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Upaya preventif adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan misalnya dengan sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kelompok-kelompok perempuan, organisasi perempuan, LSM, media atau secara individu melakukan upaya agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak menjadi korban kekerasan. Pasal 7 mengatur mengenai upaya preventif sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak;
2. Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;
3. Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga.
4. Melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Upaya kuratif tersebut misalnya jika ada kasus, lembaga atau individu memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan, memberikan penguatan mental, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh layanan pendampingan oleh pihak-pihak yang terkait. Pasal 8 mengatur mengenai upaya kuratif adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum; dan

3. Melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.

Upaya rehabilitatif merupakan cara membantu pemulihan mental, penguatan ekonomi dan mendorong tumbuhnya proses bersosialisasi dengan lingkungan pasca krisis.

Pasal 9 mengatur mengenai upaya rehabilitatif adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniwan/pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis;
2. Memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

Dalam membangun sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang komprehensif, inklusif, dan integratif diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Unit layanan teknis adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang sama. P2TP2A berkedudukan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:

1. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
2. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
3. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Peran serta baik itu dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **L. Kajian Terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengemukakan tujuan-tujuan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan keluarga. Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sasarannya dan/atau ditujukan untuk keluarga. Ini berarti memastikan bahwa setiap program pembangunan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan mempromosikan ketahanan keluarga.

2. Mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan keluarga dalam pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini mencakup pengembangan kerangka kerja kebijakan yang mendorong pembangunan keluarga sebagai prioritas nasional.
3. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, peraturan ini berupaya memastikan bahwa setiap entitas pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memperhatikan dan menerapkan prinsip pembangunan keluarga.
4. Mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya. Ini berarti terus berupaya mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan dan tantangan baru yang muncul dalam perkembangan sosial dan ekonomi.

Peraturan ini juga menguraikan komponen-komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, yang mencakup:

1. Peningkatan kualitas anak: Fokus pada upaya meningkatkan kondisi dan perkembangan anak-anak dalam keluarga.
2. Peningkatan kualitas remaja: Mengacu pada usaha memastikan remaja memiliki peluang dan akses yang memadai untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
3. Peningkatan kualitas hidup lansia: Menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap lansia dalam keluarga, sehingga mereka dapat mengalami kualitas hidup yang lebih baik.
4. Pemberdayaan keluarga rentan: Mengarahkan perhatian kepada keluarga-keluarga yang mungkin memiliki kelemahan atau rentan dalam kondisi sosial dan ekonomi mereka.
5. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga: Berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga.
6. Peningkatan akses dan peluang: Meningkatkan kesempatan dan akses keluarga terhadap berbagai layanan dan sumber daya yang mendukung perkembangan mereka.
7. Pengembangan cara inovatif: Mendorong pendekatan kreatif dalam pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan keluarga.
8. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan: Mengutamakan memberikan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Pada intinya, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan cara yang optimal. Sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga, peraturan ini menjadi landasan hukum yang krusial dalam memandu kebijakan dan program yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip peraturan ini, diharapkan masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang lebih baik, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis.**

Pembangunan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengalami perubahan yang signifikan dengan mengakui pentingnya pembangunan sosial sejajar dengan pembangunan ekonomi. Kedua aspek pembangunan ini dianggap saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Kemajuan dalam pembangunan sosial, yang menempatkan manusia sebagai pusat orientasi pembangunan, dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan ekonomi, dan sebaliknya. Di Indonesia, dalam konteks pembangunan sosial, pembangunan keluarga menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan nasional. Upaya meningkatkan pembangunan sosial tidak dapat dipisahkan dari peran penting keluarga sebagai elemen pranata sosial yang sangat relevan. Keluarga memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk fondasi pembangunan nasional. Keluarga yang sejahtera menjadi landasan utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan, sementara keluarga yang mengalami kerentanan dan disintegrasi dapat menghambat kemajuan pembangunan serta keberlangsungan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan keluarga merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan di Indonesia.

Hakikat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara keseluruhan, dalam sebuah keluarga yang utuh dan bahagia. Indonesia, sebagai sebuah negara yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Landasan filosofis terhadap penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga adalah didasarkan pada nilai-nilai dasar yang melibatkan keluarga sebagai unit fundamental dalam masyarakat. Nilai-nilai ini mencakup pemahaman bahwa keluarga adalah entitas kodrat manusia yang berperan dalam meneruskan keturunan dan membentuk kehidupan yang lebih baik. Hak asasi untuk berkeluarga diakui sebagai hak setiap individu. Salah satu nilai yang relevan dengan pembangunan ketahanan keluarga adalah Sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Sila ini menjadi landasan filosofis karena mencerminkan tujuan pembangunan ketahanan keluarga untuk menciptakan

keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pembangunan ketahanan keluarga, diharapkan terwujud peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai, dimulai dari tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia harus tercermin dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam regulasi negara. Pancasila menjadi salah satu landasan utama pendirian negara Indonesia, yang diwujudkan melalui perjuangan para pahlawan dengan pengorbanan berat. Pendirian negara ini bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dianggap lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat. Oleh karena itu, pencapaian kesejahteraan keluarga menjadi alasan yang sangat mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks ini, Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi panduan utama dalam pengembangan kebijakan dan regulasi. Pandangan hidup Pancasila tidak hanya menjadi kesadaran dalam kepentingan individu, tetapi juga dalam konteks keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam kehidupan individu dan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, pembuatan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai pandangan hidup yang mendasari ketahanan keluarga.

Dengan demikian, diharapkan bahwa Ketahanan Keluarga, yang dianggap sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial, dapat berperan sebagai salah satu sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, pengaturan Ketahanan Keluarga juga mendukung terwujudnya tujuan nasional negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat amanat yang menjelaskan tujuan negara, yang meliputi:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pengembangan kemampuan, ketangguhan, dan ketahanan terhadap berbagai tantangan serta pencegahan

terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dalam lingkungan mereka. Kemampuan SDM ini juga merupakan modal dalam upaya mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mencapai kesetaraan gender. Secara filosofis, pembangunan ketahanan keluarga merupakan perwujudan dan pengamalan dari upaya mencapai tujuan nasional yang diamanatkan dalam UUD 45 dan Pancasila, terutama pada pasal-pasal yang mengamanatkan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial<sup>19</sup>.

Keluarga dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan keberadaannya harus disyukuri. Oleh karena itu, keluarga harus diperhatikan dengan baik karena memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Keluarga dianggap sebagai pondasi utama dalam mencapai ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran keluarga dalam konteks ini sangat penting dan harus mendapatkan perhatian serius dalam upaya membangun ketahanan keluarga dan negara secara keseluruhan.<sup>20</sup>.

Pandangan hidup Pancasila tidak hanya menjadi kesadaran dalam kepentingan individu, tetapi juga dalam konteks keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam kehidupan individu dan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, pembuatan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai pandangan hidup yang mendasari ketahanan keluarga. Oetojo Oesman dan Alfian, ahli dalam studi hukum dan filsafat, menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai seperangkat prinsip, tetapi juga sebagai pedoman konkret yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembuatan peraturan yang berdampak pada ketahanan keluarga. Karenanya, memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada dan yang akan dibuat selaras dengan nilai-nilai Pancasila adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Dengan mengakar pada filosofi Pancasila, kita dapat menjaga ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam mencapai tujuan nasional Indonesia, yang mencakup perlindungan segenap bangsa, kemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan upaya melaksanakan ketertiban dunia yang

---

<sup>19</sup> Misnal Munir, 2017, Kedudukan Keluarga Dalam Perspektif Filsafat Sosial, Jurnal Filsafat, UGM, hlm 25-26

<sup>20</sup> Sirin, K. (2018). *Perkawinan mazhab Indonesia: pergulatan antara negara, agama, dan perempuan*. Deepublish.113-172

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945<sup>21</sup>.

## B. Landasan Sosiologis.

Ketahanan keluarga pada dasarnya bukanlah tanggung jawab individu semata. Lebih dari itu, ketahanan keluarga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka mewujudkan suatu ketahanan keluarga yang kuat dan berkelanjutan. Pergaulan yang modern dan terbuka saat ini menciptakan keragaman dalam struktur keluarga serta dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kehidupan masyarakat menjadi lebih berwarna dalam berbagai aspek, baik pada tingkat individu maupun keluarga.

Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi juga membawa tantangan yang unik. Masyarakat saat ini dihadapkan pada kehidupan yang penuh dengan perbedaan, teknologi yang canggih, keterbukaan informasi, dan paparan terhadap kehidupan orang lain yang mudah terlihat melalui media sosial dan teknologi lainnya. Kemudahan akses teknologi ini juga memiliki potensi dampak negatif bagi masyarakat dan individu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dalam konteks globalisasi, telah mempengaruhi perubahan perilaku individu dan masyarakat secara signifikan. Dalam proses transformasi sosial yang berlangsung dengan cepat dan tidak terhindarkan ini, eksistensi individu dan keluarga dihadapkan pada berbagai ancaman. Banyak keluarga yang mengalami perubahan dalam struktur, fungsi, dan peran mereka akibat dampak negatif transformasi sosial tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan individu dan keluarga, terutama dalam hal memperkuat struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat.

Kehidupan dengan tata nilai sosial yang beragam saat ini semakin terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh oleh budaya, tren, atau tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan norma etika. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem nilai yang menjadi landasan dalam kehidupan setiap individu dan keluarga. Kehidupan beragama memainkan peran penting sebagai fondasi nilai-nilai yang membimbing individu dan keluarga.

---

<sup>21</sup> Oetojo Oesman dan Alfian (Eds). 1991. Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat.,

Selanjutnya, untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang kuat, perlu ada kesetaraan dalam menempatkan anggota keluarga dalam menjalankan peran dan fungsi mereka. Konsep kesetaraan gender dalam konteks ketahanan keluarga akan memungkinkan ayah dan ibu berperan secara optimal dalam kehidupan keluarga, serta saling menghargai satu sama lain.

Ketahanan individu dan keluarga sangat berperan dalam menentukan ketahanan masyarakat secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi di mana keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan, serta memiliki kemampuan fisik dan materi untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri, sehingga mereka dapat hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara fisik dan mental. Ketahanan keluarga mencakup akses yang memadai terhadap berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan integrasi sosial.

Namun, saat ini masih kurangnya ukuran yang jelas dan metodologis yang umum untuk menilai tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan ketahanan keluarga sebagai bagian dari pembangunan nasional, terutama untuk mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan. Ketahanan keluarga juga mencerminkan keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Kabupaten Lebak, dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga mencakup beberapa dimensi, antara lain:

1. Ketahanan Fisik
2. Ketahanan Ekonomi
3. Ketahanan Sosial Budaya
4. Ketahanan Sosial Psikologis
5. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dalam dimensi fisik, masyarakat Lebak cenderung memiliki tingkat kepemilikan hunian yang memadai, meskipun masih ada yang belum memiliki rumah sendiri. Secara umum, rumah tangga di sini memiliki fasilitas yang memadai, seperti kamar tidur yang cukup untuk anggota keluarga.

Sementara itu, dalam dimensi ekonomi, masyarakat Kabupaten Lebak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke level universitas. Oleh karena itu, keluarga yang dapat memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik memiliki potensi untuk memiliki ketahanan keluarga yang kuat.

Ketahanan keluarga juga terkait dengan aspek sosial budaya. Masyarakat Lebak memiliki nilai-nilai yang tinggi dalam hal kerja sama dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun ketahanan keluarga, terutama dalam situasi atau kondisi sosial tertentu.

Terakhir, dalam konteks ketahanan keluarga, landasan legalitas dan keutuhan keluarga menjadi aspek yang penting. Statistik terkait perceraian dan kriminalitas di Kabupaten Lebak menjadi perhatian khusus dalam menjaga keutuhan keluarga dan mencegah dampak negatif dari perubahan dalam struktur keluarga.

Dengan demikian, upaya meningkatkan ketahanan keluarga harus berfokus pada berbagai dimensi yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial budaya, psikologis, dan keutuhan keluarga. Hal ini penting dalam rangka mengatasi tantangan dan menjaga stabilitas keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

### C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis pada bab ini akan menjelaskan tentang pertimbangan atau alasan yuridis mengapa peraturan daerah tentang ketahanan keluarga harus dibuat. Pemikiran hukum dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Antara lain :

1. Ketahanan keluarga merupakan manifestasi dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pelaksanaan ketahanan keluarga harus diatur dalam peraturan daerah karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peraturan daerah menjadi dasar yang tepat sebagai produk hukum di daerah yang mengatur ketahanan keluarga.
3. Dengan adanya peraturan daerah diharapkan dapat mencegah tumpang tindih dalam pengaturan pelaksanaan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak. Selain itu, karena ketahanan keluarga juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebak, diharapkan peraturan daerah dapat membantu mengkoordinasikan pelaksanaan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak.

Pengaturan ketahanan keluarga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi Republik Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal dalam konstitusi tersebut mengamanatkan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan keluarga dan ketahanan keluarga. Pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 28B mengamanatkan hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini menegaskan pentingnya ketahanan keluarga dalam hukum dasar negara.
2. Pasal 28C mengamanatkan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
3. Pasal 28G ayat (1) mengamanatkan hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan.
4. Pasal 28H ayat (1) mengamanatkan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga juga mencantumkan regulasi mengenai ketahanan keluarga. Meskipun undang-undang ini lebih fokus pada perkembangan penduduk, pembangunan keluarga juga diatur dalam undang-undang ini.

Pentingnya mengatur ketahanan keluarga dalam peraturan daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Pasal 14 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota. Hal ini juga memungkinkan untuk menciptakan Perda yang mengatur penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga di tingkat daerah.

Pembiayaan untuk penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Ini berarti anggaran untuk program ketahanan keluarga harus diakomodasi dalam APBD. Alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) undang-undang tersebut.

penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga merupakan suatu hal yang penting, dan Pemerintah telah mengatur secara teknis dalam bentuk pedoman untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan mengimplementasikan program-program yang mendukung ketahanan keluarga. Pedoman ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut, ada khususnya pedoman untuk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program ini adalah bagian dari upaya Pemerintah dalam memastikan keluarga-keluarga di daerah memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, baik secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Pedoman ini membantu Pemerintah Daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program-program yang mendukung ketahanan keluarga.

**Tabel 4.1.**

**Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah  
(Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)**

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	14	02	2.01	01	Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat
2	14	02	2.01	12	Binaan
2	14	02	2.01	13	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan ( <i>Early Warning System/Peringatan Dini</i> )
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

KODE					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
<b>NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA</b>					
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
2	14	03	2.01	05	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
2	14	03	2.01	06	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
2	14	03	2.01	07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2	14	03	2.01	08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
2	14	03	2.01	09	Pengendalian Program KKBPK
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/
					Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
2	14	04	2.01	09	Penyerasan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
2	14	04	2.01	10	Penyerdaian dan Pengembangan Materi IPK
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK
2	14	04	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.02	03	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Lampiran : Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, halaman 240-245

Dengan demikian, Perda yang mengatur ketahanan keluarga sangat penting untuk memastikan implementasi dan pembiayaan program-program yang mendukung ketahanan

keluarga sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya pedoman ini, Pemerintah Daerah dapat lebih efektif dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau program-program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga di wilayah mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

## **BAB V.**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan Pengaturan.**

Indonesia, sebagai negara berdaulat, memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Implementasi dari prinsip ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada tingkat provinsi, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Namun, meskipun Perda tersebut ada, belum dapat menjamin terwujudnya pembangunan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penyelenggaraan, pelaksanaan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan keluarga, partisipasi masyarakat, legalitas, maupun pengawasan yang belum berjalan secara terpadu. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pembangunan ketahanan keluarga melalui peraturan daerah tersendiri. Hal ini akan memastikan bahwa upaya untuk menciptakan kondisi dinamis dalam suatu keluarga, yang memiliki ketangguhan dalam segi fisik, materiil, serta mental dan spiritual untuk hidup mandiri serta mengembangkan diri, dapat benar-benar terwujud.

Pengaturan ini akan menjadi payung hukum yang mengkoordinasikan berbagai peraturan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga di tingkat Kabupaten Lebak. Jangkauan pengaturan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lebak mencakup tiga pihak utama:

##### **1. Masyarakat Kabupaten Lebak.**

Peraturan daerah ini akan berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Fokus utama adalah meningkatkan kesejahteraan dalam lingkungan keluarga. Keluarga dianggap sebagai subjek hukum dalam peraturan ini, dan mereka akan mendapatkan perlindungan serta akses ke layanan kesejahteraan keluarga. Upaya-upaya ini

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu yang berada dalam konteks keluarga.

2. Pemerintah Kabupaten Lebak.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengatur serta merencanakan pembangunan ketahanan keluarga yang berkelanjutan. Perencanaan ini akan disusun sesuai dengan program kerja Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, tetapi tetap memperhatikan hak-hak privasi keluarga yang menjadi sasaran kebijakan. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan pembangunan ketahanan keluarga berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Korporasi dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM).

Perusahaan swasta dan organisasi non-pemerintah (LSM) memiliki peran penting dalam pembangunan ketahanan keluarga. Mereka dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, seperti meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga, menyediakan infrastruktur sosial, memberikan pendampingan, pelatihan, dan mengedukasi masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan yang mendukungnya.

Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan peraturan daerah ini akan menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat.

## B. Arah Pengaturan.

Arah kebijakan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

1. Dasar Perencanaan Berkelanjutan.

Kebijakan ini akan menjadi dasar dalam menjalankan perencanaan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga yang terintegrasi. Hal ini mencakup perencanaan yang tercantum dalam RPJD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dengan pendekatan yang berkelanjutan, upaya pembangunan ketahanan keluarga akan diintegrasikan secara menyeluruh dalam semua tahap perencanaan.

2. Pemberantasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung upaya pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak. Langkah-langkah

preventif akan diambil untuk menciptakan ketahanan keluarga yang kuat. Ini akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya-upaya tersebut.

Dengan mengikuti arah kebijakan ini, diharapkan Kabupaten Lebak dapat mengembangkan strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk membangun ketahanan keluarga. Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan lingkungan di mana keluarga dapat berkembang secara optimal.

### C. Ruang Lingkup Materi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Batang Tubuh merupakan bagian substansial dalam struktur suatu peraturan perundang-undangan. Bagian ini memuat seluruh ketentuan atas permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam kalimat perundang-undangan yang termuat dalam satuan acuan pengaturan yang dikenal sebagai pasal. Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan, dan hasil kajian sebagaimana disebutkan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum diuraikan istilah yang digunakan atau yang disebut di dalam batang tubuh Peraturan Daerah beserta batasan pengertian atau definisi dari istilah tersebut. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu peraturan daerah dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam peraturan daerah. Batasan pengertian atau defenisi disusun dengan mengolah beberapa konsep dari istilah yang dimaksud.

Istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam peraturan daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberbudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberbudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.

13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.
15. Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat Rukun warga (RW), dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
16. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

## 2. Asas dan Tujuan

Selain istilah dan batasan pengertian dalam ketentuan umum diuraikan mengenai asas dan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan dengan berasaskan Norma Agama, Perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, kekeluargaan, keterpaduan. Partisipatif, legalitas, dan non diskriminatif.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan norma agama mengandung pengertian bahwa perwujudan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai nilai agama yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan Perikemanusiaan mengandung pengertian yang bahwa penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan keseimbangan mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan manfaat mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan peri kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan perlindungan mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan bathin.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan kekeluargaan mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan , meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan keterpaduan mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan partisipatif mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga didasarkan pada bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan legalitas mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga pelaksanaan status hukum keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan non diskriminatif mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwat yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras. Agama, golongan, jenis kelamin serta harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

3. Perwujudan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan:
  - a. Terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan bathin;
  - b. Harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

#### 4. Ruang Lingkup.

Pada dasarnya penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga harus dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dalam konteks pembangunan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, wali anak dan pengampuan, lembaga, koordinasi, kerjasama, sistem informasi dan penghargaan dan dukungan.

#### 5. Pelaksanaan

penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga (anggota keluarga, calon pasangan menikah, suami istri dan orang perseorangan)
- c. Masyarakat (perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat seperti Kampung KB, PKK), organisasi profesi, dan lembaga sosial)
- d. Dunia Usaha.

#### 6. Perwalian dan pengampuan

Perwalian dan pengampuan perlu diatur karena berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, hal ini untuk menjamin dan melindungi hak-hak nya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan.

#### 7. Kelembagaan

Semangat dari Rancangan Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk memperkuat komitmen terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan bathin.

Sistem dan mekanisme yang diatur dalam Rancangan Perda Pembangunan Ketahanan keluarga bertujuan agar setiap lembaga yang terlibat dapat melakukan implementasi dan analisis perumusan kebijakan yang responsif.

Sebagai rancangan peraturan daerah yang mengatur strategi perwujudan pembangunan ketahanan keluarga, maka perlu adanya mekanisme kelembagaan yang akan mengatur dan memastikan implementasi dari rancangan peraturan daerah.

Kelembagaan yang perlu disiapkan merupakan lembaga yang akan menjalankan peran koordinasi, pendampingan teknis, fasilitasi, advokasi dan pendampingan di internal institusi daerah. Peran-peran tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan instansi yang sudah ada. Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberbudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak merupakan instansi yang sesuai menjalankan peran tersebut. Alasan strategis karena Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberbudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengemban fungsi berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender.
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Alasan strategis ke dua yakni Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberbudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memiliki

keorganisasian dari tingkat pusat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan demikian secara struktur keorganisasian dan pengalaman Dinas ini memiliki nilai strategis sebagai Instansi yang menjalankan fungsi pendampingan dan asistensi.

8. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

a. Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- 1) Penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama.
- 2) Strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian.
- 3) Ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- 4) Ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga.
- 5) Ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksudkan dilaksanakan melalui :

- 1) Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
- 2) Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
- 3) Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- 4) Peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;

- 5) Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/ atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- 7) Peningkatan akses dan peluang terhadap penenmaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
- 8) Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
- 9) Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pembangunan ketahanan keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

b. Keluarga.

penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga terdiri dari :

- 1) Anggota keluarga.
- 2) Calon pasangan menikah.
- 3) Suami istri.
- 4) Orang perseorangan.

c. Masyarakat.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Peran ini dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif. Peran tersebut dilaksanakan oleh:

- 1) Perorangan.
- 2) Lembaga Pendidikan.
- 3) Organisasi keagamaan.
- 4) Organisasi sosial kemasyarakatan.
- 5) Lembaga Swadaya masyarakat.
- 6) Organisasi Profesi.
- 7) Lembaga sosial.

d. Dunia Usaha.

Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan pada setiap karyawan dan keluarga karyawan, mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud di atas. Adapun pelaksanaannya selalu berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

9. Tim Pembina Ketahanan keluarga Daerah.

Dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga perlu dibentuk tim Pembina Ketahanan keluarga daerah yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga. Adapun susunan Tim meliputi unsur pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, Organisasi keagamaan, organisasi profesi dan masyarakat. Selanjutnya cara pembentukan tim ini ditetapkan dengan peraturan Bupati.

10. Koordinasi dan Kerjasama.

Koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha. Dilakukan pula pengembangan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk kerja sama bisa berupa bantuan pendanaan, tenaga ahli, sarana prasarana, sistem informasi, pendidikan dan pelatihan dan pendampingan sosial.

11. Penghargaan.

Pada Ranperda diatur juga pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi atau berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.

12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Kewenangan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan oleh Bupati dan sebagai pelaksananya adalah OPD (organisasi perangkat daerah).

13. Ketentuan Peralihan

Dalam Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga ini disusun ketentuan peralihan guna mengatur keberlakuan program dan kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga yang sedang berjalan sebelum perda ini mulai berlaku. Program / kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan dengan penyesuaian- penyesuaian sampai program / kegiatan berakhir. Masa

peralihan sejak disyahkannya perda sampai dengan diimplementasikan secara penuh dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan perda.

#### **14. Ketentuan Penutup**

Ketentuan penutup mengatur mengenai jangka waktu penetapan pelaksanaan perda. Hal ini ditujukan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan.**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluargaini berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan ketahanan keluarga dan uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut yang menjadi dasar bagi usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan dalam tatanan Ketahanan Keluarga dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga, sehingga menjadi solusi menguatkan keluarga dengan menciptakan ketahanan keluarga untuk mewujudkan ketahanan nasional di Indonesia.

#### **B. Saran**

Mengingat pentingnya pengaturan ketahanan keluarga, maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluargatermasuk peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan secepatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Bordens, K. S., & B, A. B. (2014). *Research Design and Methods a Process Appr - Kenneth Bordens*.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. *International Encyclopedia of Education*, 3(2), 37–43.
- Brown, P. A. (2008). A review of the literature on case study research. *Canadian Journal for New Scholars in Education/Revue Canadienne Des Jeunes Chercheurs et Chercheurs En Education*, 1(1).
- Cox, M. J., & Paley, B. (1997). Families as systems. *Annual Review of Psychology*, 48(1), 243–267.
- Ellinger, A. D., & McWhorter, R. (2016). Qualitative case study research as empirical inquiry. *International Journal of Adult Vocational Education and Technology (IJAVET)*, 7(3), 1–13.
- Garner, E., & De la O Campos, A. P. (2014). *Identifying the family farm. an informal discussion of the concepts and definitions*.
- Hanson, M. J., & Lynch, E. W. (2004). Understanding families. *Approaches to Diversity, Disability, and Risk*. Baltimore: Paul H Brookes Publishing Co.
- Hawkes, J. (2001). *The fourth pillar of sustainability: Culture's essential role in public planning*. Common Ground.
- Irwin, S. (2013). Qualitative secondary data analysis: Ethics, epistemology and context. *Progress in Development Studies*, 13(4), 295–306.
- Johnston, M. P. (2014). Secondary data analysis: A method of which the time has come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 3(3), 619–626.
- Klein, D. M., & White, J. M. (1996). *Family theories: An introduction*. Sage Publications, Inc.
- Malinowski, B. (1913). *The family among the Australian Aborigines: a sociological study* (Vol. 2). University of London Press.
- McKie, L., & Callan, S. (2011). *Understanding families: A global introduction*. Sage.
- Nye, F. I. (1976). *Role structure and analysis of the family*.
- Oktriyanto, Amrullah, H., Elmanora, Tasqiya, R. S., & Septariana, F. (2023). Family Development Program: Optimizing Family Functions in Indonesia. *Journal of Social Service Research*, 1–17.
- Parsons, T. (1949). *The social structure of the family*.
- Rai, N., & Thapa, B. (2015). A study on purposive sampling method in research. *Kathmandu: Kathmandu School of Law*, 5.
- Sallis, J. F., Owen, N., & Fisher, E. (2015). Ecological models of health behavior. *Health Behavior: Theory, Research, and Practice*, 5(43–64).
- Sameroff, A. (2009). *The transactional model*. American Psychological Association.
- Thalib, A., & Admiral, A. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. UIR Press.

Turner, P. D. (1997). *Secondary Analysis of Qualitative Data*.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi keluarga

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **LAMPIRAN**

# **DRAFT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA**



**BUPATI LEBAK**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**  
**NOMOR ..... TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK,**

**Menimbang** : a. bahwa keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita pembangunan.

b. bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan sosial masyarakat turut mempengaruhi pembangunan ketahanan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya serta tradisi masyarakat sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang sistematis, terpadu dan berkesinambungan

c. bahwa untuk adanya kepastian hukum peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pembangunan ketahanan keluarga perlu instrumen hukum berupa peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Lebak dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LEBAK  
dan  
BUPATI LEBAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut DPPKBPP dan PA adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup

mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keleluatan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwah kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
11. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/ atau nonfisiknya.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum.
15. Tim pembina penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga daerah adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan kader dan tenaga motivator ketahanan keluarga.
16. Kader dan motivator penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga adalah yang memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua  
Asas

Pasal 2

[

Penyelenggaraan Ketahanan keluarga, dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. manfaat;
- f. perlindungan;
- g. kekeluargaan;
- h. keterpaduan;
- i. partisipatif;
- j. legalitas;
- k. kesehatan; dan
- l. non diskriminatif.

### Bagian Ketiga Maksud Dan Tujuan

#### Paragraf 1 Maksud

#### Pasal 3

Maksud ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

Paragraf 2  
Tujuan

Pasal 4

Ketahanan keluarga bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi upaya ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha dalam mencapai keberhasilan ketahanan keluarga.

Paragraf 3  
Kedudukan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam ketahanan keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam ketahanan keluarga; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampuan;
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. sinergitas dan kerjasama;
- g. sistem informasi;
- h. penghargaan dan dukungan;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan

j. pendanaan keluarga,

### **BAB III** **PERENCANAAN**

#### Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaran ketahanan keluarga sesuai kebijakan di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
  - a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
  - b. ketahanan fisik keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi keluarga;
  - d. ketahanan psikologi keluarga; dan
  - e. ketahanan sosial budaya.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

##### Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun melalui:

- a. penelitian, pengembangan dan evaluasi ketahanan keluarga yang meliputi persiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- b. upaya penetapan kebijakan dan program yang tidak berisiko menimbulkan dan/ atau menambah kerentanan keluarga; dan
- c. pengendalian dampak terhadap ketahanan keluarga.

#### Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah ketahanan keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dan dunia usaha yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. penelitian dan pengkajian, komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dan dunia usaha yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 10

Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat; dan
- d. Dunia usaha.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan ketahanan keluarga, yang meliputi:
- penerapan dan peningkatan nilai agama, melalui aktivitas keluarga;
  - strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian dan pendataan keluarga;
  - ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
  - ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan perekonomian keluarga;
  - ketahanan psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
  - Ketahanan sosial budaya yang dilaksanakan untuk membentuk kedulian keluarga terhadap sosial dan pendidikan seluruh anggota keluarga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dengan mengacu pada perencanaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui:
- Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
  - peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
  - peningkatan fungsi, peran, dan tugas keluarga;
  - pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan,
  - bantuan dan / atau fasilitasi untuk mengembangkan diri;
  - peningkatan kualitas lingkungan keluarga agar memiliki perilaku sosial yang positif;
  - peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;

- i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
  - j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Keluarga

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2  
Anggota Keluarga

Pasal 14

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dan advokasi untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang saling menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

#### Pasal 15

Peran anggota keluarga dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

#### Paragraf 3

##### Calon Pasangan Menikah

#### Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan Ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah:

- a. berhak:
  - 1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang- undangan; dan,
  - 2. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- b. berkewajiban:
  - 1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
  - 2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah pasangan calon pengantin.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Fasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4  
Suami Istri

Pasal 17

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. Membangun keluarga yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksi yang sehat; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

(1) Setiap suami istri melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal suami istri memiliki anak, suami istri:

- a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan serta memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender sejak usia dini, dan membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5  
Orang-Perseorangan

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang telah dewasa yang belum menikah, telah menikah, pernah menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan keluarga, setiap orang dewasa yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan; dan
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan atau fasilitas dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan;
  - b. pelestarian nilai luhur budaya Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana;
  - d. kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program;
  - e. Pendampingan atau Pemberian layanan konsultasi bagi keluarga rentan;
  - f. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga; dan
  - g. kegiatan lain yang mendukung.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan, keluarga karyawan dan lingkungan sekitarnya.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **WALI ANAK DAN PENGAMPUAN**

Bagian Kesatu  
Wali Anak

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukan sebagai wali anak melalui penetapan pengadilan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, dapat ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Ketua/pengurus dan atau sebutan lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
  - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
  - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengampuan  
Pasal 27

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## **BAB VI** **LEMBAGA**

### Bagian Kesatu

Tim Pembina Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Daerah

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Daerah.
- (2) Tim Pembina Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan kader dan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.
- (4) Tim Pembina Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

Kader dan Motivator Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga

#### Pasal 29

- (1) Tim Pembina melaksanakan pembinaan kepada kader dan motivator penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kader dan Motivator penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kader dan motivator penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII** **KOORDINASI**

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa, dan dunia usaha bertanggung jawab untuk menyelenggarakan koordinasi Ketahanan Keluarga dengan Pemerintah Daerah Provinsi, instansi terkait, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII** **SINERGITAS DAN KERJASAMA**

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola sinergitas dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Kecamatan/Kelurahan/Desa;
  - c. dunia usaha;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan; dan/ atau
  - e. Instansi terkait.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau

g. kerjasama lain di bidang penyelenggaraan ketahanan keluarga.

## **BAB IX**

### **SISTEM INFORMASI**

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem informasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga untuk menunjang integrasi sistem informasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN**

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 33

Bupati dapat memberikan penghargaan dan/ atau dukungan kepada pihak yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaran ketahanan keluarga.

#### Bagian Kedua Penghargaan

##### Pasal 34

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat diberikan kepada perorangan, keluarga, organisasi, lembaga dan dunia usaha.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Bagian Ketiga Dukungan

##### Pasal 35

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diberikan kepada:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. perorangan;
  - c. keluarga;
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaran ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembinaan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembinaan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dinas mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan pembinaan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan Perangkat Daerah, Instansi terkait, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENDANAAN**

#### Pasal 37

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan Ketahanan Keluarga dibebankan kepada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
  - b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal

BUPATI LEBAK,

.....

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ..... NOMOR.....

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR .. TAHUN 2023**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA**

**I. UMUM**

Kabupaten Lebak telah berkomitmen pada pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari tugas pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada mereka, bukan hanya dilakukan saat masalah muncul. Namun, hal ini perlu difokuskan pada unit sosial terkecil di mana mereka berada, yaitu keluarga.

Keluarga memiliki peran sangat penting dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling berpengaruh bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Oleh karena itu, keluarga perlu menjadi unit kecil yang bahagia dan sejahtera, sehingga semua anggotanya dapat hidup layak dan mengembangkan potensi serta kemampuan mereka.

Keluarga bukan hanya wahana pendidikan pertama, tetapi juga unit terkecil yang membentuk masyarakat. Peran keluarga mencakup fungsi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kekuatan keluarga sejalan dengan kekuatan negara dan bangsa. Mengingat pertimbangan ini, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga.

Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dalam konteks ini adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, baik dalam aspek fisik maupun mental, bagi seluruh anggota keluarga. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga bertujuan untuk mencapai kondisi keluarga yang tangguh, mandiri, dan memiliki kemampuan fisik dan materi yang memadai untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Pasal 1 angka 11 dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan definisi ketahanan keluarga sebagai kondisi di mana keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik dan materi yang cukup untuk hidup mandiri dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Tujuan dari Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga adalah untuk mencapai kualitas keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan fisik, materi, dan mental-spiritual secara seimbang. Hal ini bertujuan agar keluarga dapat menjalankan fungsi-

fungsi mereka secara optimal, menuju keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Tujuan lainnya adalah untuk mencapai harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah bahwa penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud penyelenggaraan dengan ketahanan "perikemanusiaan" keluarga harus adalah bahwa dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah penyelenggaraan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kesehatan" adalah asas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat keluarga agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerentanan keluarga" adalah suatu kondisi dan keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

#### Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakan melalui: program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan; program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

#### Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui: kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina Keluarga remaja; dan program karang taruna.

#### Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga, dapat dilaksanakan melalui: program pembinaan kesehatan lansia; bina Keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui: program Keluarga harapan; peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga; bantuan langsung tunai; penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga; dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

#### Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dapat dilaksanakan melalui: pendidikan bela negara; program desa siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan program keped

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui: usaha mikro Keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; Program Keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui: program Keluarga harapan; bantuan langsung tunai; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan Perempuan Kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota keluarga" terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ruang hidupnya" yaitu pemenuhan Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup, hak keluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

huruf a

Yang dimaksud dengan "kualitas diri" adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

Huruf b

Penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dimulai dari anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan" adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedang untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha, pencatatan dilaksanakan di instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan keluarga berkualitas adalah keluarga yang berdasarkan pernikahan yang sah dan mempunyai kualitas yang bercirikan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, sehat, bertanggung jawab, harmonis, mandiri, sejahtera dan memiliki anak yang ideal yaitu meliputi jumlah anak, jarak kelahiran dan umur melahirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dunia usaha" meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam penyelenggaraan/pembangunan ketahanan keluarga

Ayat (2)

Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dapat dilakukan dalam bentuk antara lain: a). Pemberdayaan ekonomi keluarga; b). Penyediaan sarana dan prasarana interaksi keluarga; dan atau c). Memberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan dan fisik keluarga.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "orang yang ditunjuk sebagai wali anak, oleh suami istri, ayah, atau ibu" antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya.

Yang dimaksud dengan "orang dewasa" adalah orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah kawin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemerintah daerah" adalah unit layanan terpadu daerah.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Al Quran, Sekolah Minggu, kursus, dan kegiatan pendidikan secara mandiri (home schooling). Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan nonformal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang dilenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan nonformal bersangkutan.

Huruf c

Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada tempat penitipan anak dilakukan pada saat anak dititipkan oleh orang tua atau wali pada tempat penitipan anak bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah, maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkannya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR....